

**PROPOSAL  
PENELITIAN INTERNAL DOSEN**



**PENGARUH PERSEPSI ATAS KORUPSI, PELAYANAN FISKUS DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DENGAN PRAKTIK SELF ASSESSMENT SYSTEM  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

(Studi Empiris Pada Manajer di Kawasan Industri MM2100 Cibitung)

**Dr. Sabaruddin, SE. MM. MSi  
NIDN : 03 230566 01**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
TAHUN AKADEMIK  
2019/2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN INTERNAL FEB UMJ**

Judul Penelitian : Pengaruh Persepsi Atas Korupsi, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Praktik Self Assessment System Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Manajer Di Kawasan Industri MM2100 Cibitung)

Program Studi : **Akuntansi**

Identitas Peneliti :

a. Nama : Dr. Sabaruddin, SE.MM M.Si

b. NIDN : 03 230566 01

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. : Akuntansi

e. No. Hp : Hp 0813 1659 0933

f. Alamat e-mail : [sabarscol@gmail.com](mailto:sabarscol@gmail.com)

Jakarta, 25 Juli 2020

Mengetahui  
Ketua Program Studi,



Dr. M. Irfan Tarmizi, SE. Ak. MBA  
NIDN : 03 230372 03

Peneliti,



Dr. Sabaruddin, SE. MM MSi  
NIDN : 03 230566 01

Ketua LPPM



Dr. Nazifah Husainah, SE. MM  
NIDN : 03 060566 02

Menyetujui,

Dekan,



Luqman Hakim, SE. MSi, CA, CPAQIA  
NIDN : 03 041176 04

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) pada dasarnya adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Kepatuhan seperti ini merupakan perwujudan tanggung jawab dan partisipasi sukarela wajib pajak dalam mensukseskan pelaksanaan program perpajakan nasional. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi penting karena berkaitan langsung dengan penerimaan dan sebagai sumber keuangan negara (Ilyas dan Priantara, 2013). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu, 2011).

Walaupun konsep *self assessment system* telah dipraktikan, namun kepatuhan wajib pajak masih rendah. Data menunjukkan bahwa hampir setiap tahun target penerimaan dari sektor pajak tidak tercapai. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Kondisi ini tercermin dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1  
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014 – 2018 (Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2014	1.246	1.146	91,7
2015	1.294	1.055	81,5
2016	1.355	1.105	81,5
2017	1.283	1.147	89,4
2018	1.424	1.315	92

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) dan data diolah

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2014 target penerimaan pajak sebesar Rp 1.246 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 1.146 triliun (91,7%). Tahun 2015 dan tahun 2016 yang masing masing Rp 1.294 triliun dan Rp 1.355

triliun, hanya terealisasi Rp 1.055 triliun (81,5%) dan Rp 1.105 triliun (81,5%). Target penerimaan tahun 2015 terjadi penurunan realisasi penerimaan bila dibandingkan tahun 2014 yaitu dari 91,7% menjadi 81,5% di tahun 2015. Bahkan tahun 2016 pun capaian target penerimaan hanya mencapai Rp 1.105 triliun (81,5%) termasuk penerimaan dari *tax amnesty* sebesar Rp 73 triliun dari Rp 1.355 triliun yang ditargetkan. Tidak tercapainya target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan salah satu indikasi masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berbagai hasil penelitian pun menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah (Nurmantu, 2007; Tarjo dan Kusumawati, 2006; Wibowo, 2003) walaupun secara kuantitas jumlah wajib pajak semakin bertambah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga tercermin dalam realisasi penerimaan pajak yang masih belum optimal.

Kurangnya kepatuhan wajib pajak juga terindikasi dari masih rendahnya *tax ratio* Indonesia. Menurut Gunadi, (2005); Harinurdin, (2009) dan Joko, (2010) rasio pajak (*tax ratio*) merupakan perbandingan antara total penerimaan seluruh jenis pajak dengan pendapatan nasional bruto (Produk Domestik Bruto/PDB). Rasio ini masih sangat rendah bila dibandingkan dengan rasio pajak negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Wibowo, 2003; Gunadi, 2005; Harinurdin, 2009; dan Sulisty, 2014). Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih rendah, *tax ratio* Indonesia masih dibawah Pakistan dan Srilangka yang memiliki *tax ratio* 13,76% dan 19,8% (Gunadi, 2005). Berdasarkan data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *tax ratio* di Indonesia jauh tertinggal dibanding negara tetangga di ASEAN, terutama Malaysia dan Thailand dengan *tax ratio* di atas 15%. Bahkan, rata-rata negara OECD rasio penerimaan pajaknya (*tax ratio*) sebesar 33,8% dari PDB.

Laporan keuangan pemerintah pusat menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia masih belum bergerak dari kisaran 11%. Laporan ini mencerminkan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah.

Tabel 1.2  
Perkembangan Tax Ratio Indonesia 2014 – 2018

Tahun	Tax ratio
2014	10,9 %
2015	10,8 %
2016	10,4 %
2017	10,7%
2018	11,5%

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) dan data diolah

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa rasio pajak (*tax ratio*) dari tahun 2014-2018 menunjukkan perkembangan yang tidak signifikan. Pada tahun 2014 rasio penerimaan pajak terhadap pendapatan domestik bruto (*tax ratio*) hanya sebesar 10,9% dan 2015 turun menjadi sebesar 10,8%. Demikian juga pada tahun 2016 terjadi penurunan rasio menjadi 10,4%. Baru pada tahun 2017 terjadi peningkatan kembali sebesar 10,7% dibanding tahun sebelumnya. Keadaan yang sama memperlihatkan pada tahun 2018 rasio pajak (*tax rasio*) Indonesia hanya mencapai sebesar 11,5%. Bahkan *tax ratio* Indonesia lebih rendah dibanding dengan negara-negara di kawasan ASEAN

Tabel 1.3  
Perbandingan Tax Ratio Negara-Negara ASEAN Tahun 2016

No.	Negara	Tax Ratio (%)
1	Vietnam	19,7
2	Thailand	15,5
3	Malaysia	13,8
4	Singapore	13,7
5	Philippines	13,7
6	Laos	12,9
<b>7</b>	<b>Indonesia</b>	<b>10,3</b>
8	Cambodia	6,4

Sumber : [Katadata.co.id](http://Katadata.co.id) dan data diolah

Perusahaan sebagai wajib pajak badan misalnya memiliki peranan penting bagi terwujudnya target penerimaan tersebut. Oleh karena itu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan menjadi perhatian besar pemerintah untuk terus ditingkatkan. Namun dalam kenyataannya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pun belum sesuai harapan. Informasi dari

laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 menunjukkan bahwa untuk kurun waktu lima tahun terakhir (2014 s/d 2018) rasio kepatuhan wajib pajak badan rata-rata masih berada pada kisaran 43%. Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak badan ini tercermin dalam aktivitas penyampaian dan pelaporan surat pemberitahuan.

Tabel 1.4  
Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan  
Surat Pemberitahuan Tahun 2012 - 2016

Tahun	WP Terdaftar	Pelaporan SPT		Rasio Kepatuhan (%)
		Lapor	Tidak Lapor	
2014	1.590.154	520.375	1.069.779	32,72
2015	1.026.388	547.659	478.729	53,36
2016	1.141.797	592.373	549.424	51,88
2017	1.166.036	548.676	617.360	47,05
2018	1.184.816	676.405	508.411	57,09

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dan data diolah

Rendahnya kepatuhan penyampaian SPT wajib pajak, sebenarnya bukan tanpa alasan. Beberapa faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah maraknya praktik korupsi, pelayanan fiskus yang belum memuaskan serta penegakan hukum yang belum optimal. Berdasarkan laporan Transparency International tentang persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi (*corruption perception index*) tahun 2015 masih menempatkan Indonesia pada peringkat 88 dari 168 negara yang disurvei dengan skor 36 poin. Skor yang lebih tinggi dan mendekati nilai poin 100 dapat digolongkan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang rendah. Skor ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tergolong sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang masih tinggi di dunia (Transparency Internasional, 2009).

Tabel 1.5  
Skor Corruption Perception Index 2015

Negara	Regional	Global	Skor
Singapur	2	8	85
Malaysia	9	54	50
Thailand	11	76	38
Indonesia	15	88	36
Philippines	16	95	35
Vietnam	17	112	31
Myanmar	24	147	22

Sumber : [www.ti.or.id](http://www.ti.or.id)

Kristiaji dkk (2013) sangat mengawatirkan penerimaan pajak pasca terungkapnya kasus-kasus korupsi besar yang dilakukan pejabat negara. Dari informasi Direktorat Jenderal Pajak realisasi penerimaan pajak cenderung menurun setelah kasus-kasus korupsi terungkap ke masyarakat.

Perilaku korup oleh aparatur negara dan politisi, telah dimaknai sebagai penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) yang merugikan keuangan negara yang pada dasarnya sebagian besar berasal dari pajak. Sikap skeptis ini tidak jarang akan menumbuhkan sikap antipati, yang diwujudkan dalam bentuk ketidakpatuhan membayar pajak. Korupsi telah merusak tatanan kehidupan masyarakat dan merupakan upaya memperkaya diri sendiri dengan mengabaikan hak orang lain.

Fenomena ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bukan saja terjadi di Indonesia, namun hampir merata di seluruh dunia dengan alasan yang berbeda-beda. Picur dan Belkaoui, (2006); Yusof, et al, (2014) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti maraknya praktik korupsi, birokrasi yang berliku dan lemahnya penegakan hukum atas sanksi pajak. Picur dan Belkaoui, (2006) mengadakan penelitian di 30 negara maju dan berkembang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepatuhan pajak dengan tingkat korupsi di suatu negara. Picur dan Belkaoui, (2006) menambahkan bahwa kepatuhan pajak tertinggi terdapat di negara-negara yang ditandai dengan kontrol yang tinggi terhadap korupsi dan ukuran birokrasi yang rendah.

Yusof, et al, (2014) mengadakan penelitian terhadap faktor-faktor ketidakpatuhan pajak oleh pengusaha kecil dan menengah di Malaysia. Hasilnya

menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan terutama disebabkan oleh tingginya tarif pajak marginal, rumitnya sistem administrasi perpajakan dan rendahnya penegakan hukum (sanksi) bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

Persepsi terhadap korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Bahkan ada upaya-upaya wajib pajak untuk tidak patuh baik secara legal maupun ilegal dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Perilaku ketidakpatuhan pajak baik legal maupun illegal dapat saja dilakukan mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* (SAS). Sesuai konsep *self assessment system* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan dengan berlandaskan pada itikad baik (*voluntary compliance*) dan pemerintah berperan sebagai pengawas atas sistem tersebut.

Penelitian terdahulu (Picur dan Belkaoui, 2006; Fasmi, 2012; Alon dan Hageman, 2013; Maria, 2013; Serim et. al, 2014 dan Yosuf et. al, 2014) terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya telah banyak dilakukan dengan fokus penelitian pada kepatuhan formal yang melibatkan perilaku dan persepsi wajib pajak. Sehingga hasil penelitian diantara beberapa peneliti hampir menghasilkan kesimpulan yang sama. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peluang penelitian dirasakan masih terbuka lebar seiring dengan maraknya korupsi, perubahan pelayanan dan birokrasi administrasi pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks tersebut maka motivasi penelitian ini dilakukan untuk menindaklanjuti saran dan rekomendasi Picur dan Belkaoui, (2006), terkait perubahan perilaku kepatuhan seiring dengan maraknya praktek korupsi, perubahan pelayanan dan birokrasi administrasi pajak dan pola kepatuhan wajib pajak di negara berkembang.

Motivasi lain yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih belum ditemukannya hasil penelitian yang mengaitkan persepsi atas korupsi terhadap kepatuhan pajak yang dimediasi oleh praktik *self assessment system* sebagai variabel *intervening* khususnya di Indonesia. Hasil penelitian yang mengaitkan korupsi pelayanan fiskus dan sanksi pajak masih berkisar pada pengaruh korupsi terhadap penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengentasan

kemiskinan, (Nugroho, 2006); Purnomo, (2008); dan Yadnyana, (2009) sehingga perlu dimensi lain untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dengan memasukkan variabel praktik *self assessment system* (SAS) sebagai variabel intervening terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain kedua faktor tersebut, faktor lain yang memotivasi penelitian ini adalah *pertama* adanya perbedaan antara konsep teoritis kepatuhan dengan perilaku kepatuhan. Secara teoritis kriteria kepatuhan mengacu pada KMK No. 235/KMK.03/2003 dimana kepatuhan diukur sebagai adalah (a) wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir; (b) dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; (c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; (d) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir; dan (e) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. Menurut Gunadi, (2005); Nurmantu, (2011) kepatuhan sebagai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa rasa takut dengan bayang-bayang sanksi.

Sedangkan perilaku kepatuhan berkaitan dengan lingkungan dan kesempatan yang dimiliki yang pada akhirnya mendorong timbulnya niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Sesuai konsep teori psikologi kognitif, ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan perwujudan dari beragam pemaknaan (persepsi) terhadap pesan yang ditimbulkan dari situasi dan kondisi psikologis dan keyakinan (*beliefs*) seseorang.

Menurut Robbins dan Judge, (2009) perilaku yang dimunculkan oleh individu dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor yang berada dalam diri yang mempersepsi/*perceiver* (*attitude, motive, interest, experience, dan expectation*), faktor yang berada dalam objek yang dipersepsikan/target (*novelty motion, sound, size, background dan proximity*) serta faktor yang berada dalam situasi (*situation*), berupa bentuk, *work setting dan social setting*. Penelitian Blathorne, (2000); Bobek

dan Harfiled, (2003) mengenai pengaruh perilaku dan niat professional pajak (*tax professional*) terhadap kepatuhan memperlihatkan bahwa persepsi wajib pajak mempengaruhi niat, dan perilaku individu terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi, niat dan perilaku, berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan. Namun hasil penelitian lain, menemukan bahwa perilaku mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kepatuhan (Mustikasari, 2003).

**Kedua**, pelayanan fiskus termasuk sistem administrasi dan birokrasi. Pergantian rejim memberi harapan besar bagi terjadinya perubahan di segala aspek kehidupan bernegara termasuk aspek pelayanan dan pengelolaan administrasi perpajakan. Demikian juga dengan perubahan Undang-undang perpajakan (*tax reform*) seyogyanya dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun Yusof, et al, (2014) menemukan bahwa faktor ketidakpatuhan juga disebabkan oleh faktor birokrasi dan administrasi. Ketidakpatuhan pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang pajak. Picur dan Belkaoui (2006) mengatakan bahwa penyebab ketidakpatuhan pajak di negara-negara sedang berkembang adalah tingginya ukuran birokrasi. Birokrasi yang rendah akan menciptakan iklim kepatuhan yang lebih kondusif. Oleh karena itu Picur dan Belkaoui (2006) menyarankan agar pemerintah di negara-negara berkembang berperan dalam menciptakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak, yang kadang-kadang disebut semangat pajak.

Sejalan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut pemerintah melalui *tax reformnya*, telah berusaha untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan dengan tujuan memberikan kemudahan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak.

Selain itu, sistim administrasi perpajakan modern juga mengadopsi kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan sistim informasi

perpajakan yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi sistim administrasi perpajakan terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan berbasis sistim elektronik seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling*. Melalui reformasi ini diharapkan mekanisme kontrol menjadi lebih efektif serta ditunjang oleh adanya penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Penelitian Rahayu dan Lingga (2009); Maria (2013) menemukan bahwa modernisasi sistim administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penggunaan *e-filing* akan meningkatkan kemanfaatan dan kemudahan administrasi perpajakan (Noviandini, 2012). Dengan demikian kemudahan dan kesederhanaan dari sistim administrasi perpajakan menjadi faktor utama timbulnya kepatuhan serta mendorong terciptanya kondisi perpajakan yang kondusif. Dibandingkan sebelum tahun 2010 birokrasi dan sistim administrasi perpajakan dirasakan masih sangat sulit dan bahkan cenderung rumit dan berbelit-belit membuat wajib pajak malas berurusan dengan pajak (Gunadi, 2005 dan Priantara, 2012). Kondusivitas pelayanan perpajakan pada akhirnya akan membuat wajib pajak merasa *relax* dan mudah berurusan dengan administratur pajak, sehingga tidak menimbulkan kejenuhan dan kebosanan berurusan dengan pajak. Situasi seperti ini tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Sejalan dengan uraian tersebut, maka analisis dan kajian terkait kepatuhan pajak memiliki dimensi dan ruang lingkup yang sangat luas. Sehingga kajian terhadap kepatuhan pajak perlu dibatasi agar lingkup pembahasan dan analisis lebih fokus dan terarah sesuai tujuan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya membahas pengaruh persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan praktik *self assessment system* sebagai variabel intervening. Sementara rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah persepsi atas korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah persepsi atas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak ?
3. Apakah persepsi atas sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah persepsi atas korupsi berpengaruh terhadap praktik *self assessment system* ?
5. Apakah persepsi atas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap praktik *self assessment system* ?
6. Apakah persepsi atas sanksi pajak berpengaruh terhadap praktik *self assessment system* ?
7. Apakah praktik *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
8. Apakah praktik *self assessment system* memediasi pengaruh persepsi atas korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak ?
9. Apakah praktik *self assessment system* memediasi pengaruh persepsi atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak ?
10. Apakah praktik *self assessment system* memediasi pengaruh persepsi atas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji :

1. Pengaruh persepsi atas korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pengaruh persepsi atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Pengaruh persepsi atas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Pengaruh persepsi atas korupsi terhadap praktik *self assessment system*
5. Pengaruh persepsi atas pelayanan fiskus terhadap praktik *self assessment system*
6. Pengaruh persepsi atas sanksi pajak terhadap praktik *self assessment system*
7. Pengaruh praktik *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak

8. Pengaruh persepsi atas korupsi terhadap kepatuhan yang dimediasi oleh praktik *self assessment system*
9. Pengaruh persepsi atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi oleh praktik *self assessment system*
10. Pengaruh persepsi atas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi oleh praktik *self assessment system*

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak. Kontribusi tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

##### **1. Kontribusi Pengembangan Teori**

Bagi lingkungan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan bukti empiris bahwa persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus serta persepsi atas sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Praktik *self assessment system* juga dapat memediasi pengaruh persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi penelitian selanjutnya hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

##### **2. Kontribusi Praktis**

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana dan informasi sekaligus penambah wawasan bahwa kepatuhan pajak bukan saja dipengaruhi oleh persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak, akan tetapi peran serta masyarakat dalam melaksanakan dan praktik *self assessment system* dapat mempengaruhi kepatuhan. Melalui praktik *self assessment system* secara jujur dan dilaksanakan berdasarkan itikad baik akan mempengaruhi

kepatuhan pajak. Bagi organisasi sektor publik khususnya Direktorat Jenderal Pajak atau pihak yang terkait, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam membuat kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Grand Teori**

##### **1. Perspective Cognitive Theory**

Penelitian-penelitian mengenai berperilaku, khususnya perilaku kepatuhan pajak, dapat dilihat dari sisi psikologi wajib pajak. Pendekatan melalui aspek psikologi dilakukan mengingat dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hubungan antara pembayar pajak dengan otoritas pajak dapat dilihat sebagai suatu kontrak psikologi (Feld and Frey, 2002). Suatu kontrak psikologi menuntut adanya hubungan yang setara antara pembayar pajak dan otoritas pajak dan keberhasilan pemungutan pajak sangat tergantung dari seberapa besar kedua belah pihak saling mempercayai dan mematuhi atau memenuhi komitmen dalam kontrak psikologi ini (Harinuridin, 2009). Meskipun dapat dipandang dari sisi kontrak psikologi di atas, namun keputusan individu untuk melaksanakan kepatuhan pajak didasari oleh keputusan yang rasional untuk memaksimalkan utilitas ekonomi individu itu sendiri. Dengan demikian, menjadi tugas pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat.

Kajian dalam bidang psikologi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, salah satunya dapat dievaluasi melalui pendekatan *perspective cognitive theory*. *Perspective cognitive theory* menjelaskan bahwa munculnya perilaku sebagai akibat dari respon yang bersifat positif atau negatif atas stimulus yang dipersepsikan (Robbins, 2001). Dalam pandangan perspektif kognitif sosial, individu dipandang sebagai sosok sistem pengorganisasi diri, proaktif, reflektif diri, dan pengaturan diri sebagai organisme reaktif yang dibentuk dan dilindungi oleh kekuatan lingkungan atau didorong oleh impuls-impuls paling dalam yang tersembunyi (Pajares, 2002). Dalam perspektif kognitif sosial, individu dipandang berkemampuan proaktif dan mengatur diri daripada sebatas mampu berperilaku reaktif dan dikontrol oleh kekuatan biologis atau lingkungan. Selain itu, individu juga dipahami

memiliki *self-beliefs* yang memungkinkan mereka berlatih mengukur pengendalian atas pikiran, perasaan, dan tindakan mereka (Mukhid, 2009).

Berdasarkan *perspective cognitive theory*, faktor sentral dari perilaku individu adalah pengalaman, pemahaman dan pengetahuan (Robbins, 2001). Pengalaman, pemahaman dan pengetahuan dapat mempengaruhi perilaku, sikap dan tindakan individu dalam kelompok (Mukhid, 2009) dan niat individu (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut. Teori ini dilandasi pada asumsi yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan/kepercayaan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku.

Persepsi melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam menginterpretasikan informasi sensorik. Hasil interpretasi informasi sensorik kemudian menimbulkan perubahan perilaku. Menurut Robbins dan Judge, (2009) perilaku merupakan hasil dari berbagai jenis pengalaman serta interaksinya dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Interaksi antara objek-objek yang dipersepsikan pada akhirnya akan menghasilkan persepsi positif maupun persepsi negatif atas objek yang dipersepsikan. Perilaku manusia adalah suatu aktivitas manusia itu sendiri (Robbins, 2001 dan Rahim, 2013). Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan.

Dengan kata lain, perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon atau reaksi ini dapat bersifat pasif maupun aktif. Beberapa ahli membedakan bentuk-bentuk perilaku ke dalam tiga domain yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan atau sering kita dengar dengan istilah *knowledge, attitude, practice* (Rahim, 2013). Secara garis besar bentuk perilaku ada dua macam, yaitu (a) perilaku pasif/respons internal dan (b) perilaku aktif/respons eksternal (Robbins dan Judge, 2009). Perilaku pasif (respons internal) adalah perilaku yang sifatnya masih tertutup, terjadi dalam diri individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Perilaku ini sebatas sikap saja, belum ada tindakan

yang nyata. Perilaku aktif (respons eksternal) merupakan perilaku yang sifatnya terbuka, ada perbuatan yang dapat diamati langsung, dan diikuti dengan tindakan yang nyata.

Perilaku individu secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh variabel eksternal yang kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku (Robbins dan Judge, 2009). Variabel eksternal tersebut adalah demografi, karakteristik personalitas, keyakinan mengenai obyek, sikap terhadap obyek, dan situasional. Sikap tersebut saling berinteraksi satu sama lain.

## 2. Theory of Planned Behaviour

Menurut Ajzen (2005) perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku. Lebih lanjut Ajzen (2005) menjelaskan bahwa niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, **pertama** adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. **Kedua** adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. **Ketiga** adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Berdasarkan *perspective cognitive theory*, faktor sentral dari perilaku individu adalah pengalaman, pemahaman yang mempengaruhi perilaku dan niat individu (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut. Teori ini dilandasi pada teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan/kepercayaan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu

perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku.

Penelitian mengenai perilaku ketidakpatuhan pajak dilakukan oleh Bobek & Hatfield (2003), dan Mustikasari (2007), dengan menambah variabel kewajiban moral, sebagai variabel yang mempengaruhi niat dan mempengaruhi ketiga variabel pembentuk niat lainnya. Gilligan dan Richardson, (2005), secara komprehensif mengidentifikasi adanya 14 (empat belas) faktor kunci yang digunakan oleh para peneliti pada penelitian mengenai kepatuhan pajak. Keempat belas faktor itu adalah *age, gender, education, income, occupation, other taxpayers influence, ethics, legal sanction, complexity, relationship with taxation authority (IRS), income sources, perceived fairness of the tax system, possibility of being audited* dan *tax rate*. Dari faktor-faktor di atas Ritsatos (2012) membaginya ke dalam empat kelompok yaitu *demographic, noncompliance opportunity, attitudes and perceptions*, dan *tax system/structure*. Secara komprehensif, model ini telah mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dari para pembayar pajak, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan psikologi. Ritsatos (2012) juga menyatakan bahwa walaupun sebagian besar peneliti berasumsi bahwa ketidakpatuhan pajak bersifat intensional/diniatkan, namun juga perlu diperhatikan bahwa tidak semua ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh adanya niat untuk tidak patuh. Kompleksitas dari hukum pajak, juga turut menentukan terjadinya ketidakpatuhan pajak di banyak negara/tempat, sehingga ketidakpatuhan pajak dapat saja terjadi karena faktor non intensional/tidak diniatkan.

Dalam konteks kepatuhan pajak, perilaku kepatuhan atau tidakpatuhan terutama dimulai dari adanya persepsi yang kemudian mendorong niat (intensi) dari wajib pajak. Intensi atau niat ini semakin menguatkan kepercayaan wajib pajak yang bersangkutan bahwa ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak akan menimbulkan konsekuensi apapun pada dirinya. Misalnya keyakinan bahwa fiskus tidak akan melakukan pemeriksaan, atau keyakinan bahwa tidak ada pihak lain yang akan melaporkan ketidakpatuhan tersebut.

## **B. Gambaran Umum Persepsi**

### **1. Pengertian Persepsi**

Persepsi merupakan suatu proses dimana individu memilih, mengorganisasikan serta mengartikan stimulus yang diterima melalui inderanya menjadi suatu makna. Gordon, (2000) menjelaskan bahwa persepsi merupakan cara pandang seseorang dalam memahami lingkungannya serta memiliki dampak yang kuat terhadap analisis, kejadian bahkan perilakunya dalam suatu kelompok. Setiap orang memiliki perbedaan dalam mempersepsikan sesuatu terhadap lingkungannya. Terkait dengan persepsi tersebut Robbins, (2006) merumuskan pengertian persepsi sebagai *a process by which individual organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment*, yaitu suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan kesan yang diterima oleh inderanya dalam rangka memberikan arti tertentu terhadap lingkungannya. Persepsi ini dapat mencerminkan pengalaman masa lalu, antisipasi terhadap situasi yang akan datang dan sikap terhadap norma-norma yang berpengaruh di sekitar individu.


Beberapa ahli menjelaskan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ini akan menghasilkan suatu keputusan dan perilaku baik yang positif maupun yang negatif. Jika seseorang mempersepsikan bahwa hasil dari menampilkan suatu perilaku tersebut positif, ia akan memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya juga dapat dinyatakan bahwa jika suatu perilaku dipersepsikan negatif, maka ia akan memiliki sikap negatif terhadap perilaku tersebut. Jika orang-orang lain memandang bahwa menampilkan perilaku tersebut sebagai sesuatu yang positif dan termotivasi untuk memenuhi harapan orang lain, maka disebut dengan norma subjektif yang positif. Jika orang-orang lain melihat perilaku yang akan ditampilkan sebagai sesuatu yang negatif dan seseorang tersebut ingin memenuhi harapan orang-orang lain disebut dengan norma subjektif negatif.

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor personal dan faktor struktural. Faktor personal antara lain adalah proses belajar, motivasi,

dan kebutuhan, sedangkan faktor struktural meliputi lingkungan, dan nilai sosial dalam masyarakat (Rangkuti, 2002). Persepsi juga berkaitan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada waktu tertentu. Persepsi mencakup penerimaan stimulus, pengorganisasian stimulus, penafsiran stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Dengan demikian disimpulkan bahwa persepsi merupakan hasil dari pengamatan terhadap keadaan oleh indrawi manusia yang merupakan pandangan manusia mengenai sesuatu.

Menurut Thoha, (2000), persepsi ditentukan oleh faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan faktor lain yang termasuk sebagai faktor-faktor personal. Jadi yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, melainkan karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli itu. Faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkannya pada sistim syaraf individu.

Thoha, (2000) menyimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambaran unik tentang keadaan yang mungkin sangat berbeda dari kenyataannya. Sari, (2012) melukiskan proses pembentukan persepsi sebagai suatu proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh, menginterpretasikan kombinasi faktor dunia luar (stimulus visual), dan diri sendiri (pengetahuan-pengetahuan sebelumnya).



Gambar 2.1  
Skema Pembentukan Persepsi

## 2. Persepsi Atas Korupsi

Korupsi pada umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi (Cristensen, 2011). Transparensi Internasional (2009) memberikan definisi tentang korupsi sebagai “perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya”. Sementara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2015) mengelompokkan perbuatan korupsi dalam beberapa kategori yaitu korupsi yang merugikan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang, pemerasan, perbuatan curang dan gratifikasi.

Beberapa ahli melihat korupsi sebagai salah satu hal yang dapat meningkatkan efisiensi dimana hal itu dibutuhkan, namun untuk transaksi yang lain akan kurang efisien (Klitgaard, 2005:18). Di sisi lain, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa korupsi menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi (Mauro, 2004; Picur dan Belkaoui, 2006; Cristensen, 2011; serta Alon dan Hageman, 2013). Tingginya kadar korupsi meningkatkan risiko investasi dan biaya melakukan bisnis di negara tersebut (Robertson dan Watson 2004). Secara empiris, studi yang menganalisis dampak korupsi di negara-negara berkembang telah menemukan bahwa korupsi menghambat pembangunan ekonomi (Picur dan Belkaoui 2006; Alon dan Hageman, 2013). Sebuah studi dari 54 negara-negara berkembang menunjukkan bahwa korupsi yang lebih besar juga terkait dengan menurunkan efisiensi pemerintah (Ahmad dan Brookins, 2007).

Dari aspek ekonomi menunjukkan bahwa korupsi akan berdampak langsung terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Keberadaan korupsi akan mengurangi anggaran negara, sehingga penyediaan barang dan jasa publik menjadi berkurang pula. Melemahnya anggaran negara akan berdampak terhadap berkurangnya kemampuan negara untuk mereduksi korupsi (Chetwynd et al., 2003).

Secara politik korupsi berkaitan tidak fairnya penentuan kebijakan-kebijakan publik, di mana yang mempunyai uang bisa mengatur hasil pilihan-pilihan publik. Keberadaan korupsi mengganggu pertahanan negara, jika keleluasan negara untuk mengatur kebijakan sesuai dengan tujuan nasional tidak bisa terlaksana dengan baik. Gejolak sosial yang mungkin terjadi karena kecemburuan sebagian masyarakat terhadap pejabat negara yang korup bisa menyebabkan gangguan keamanan nasional. Sehingga kebijakan yang harus ditempuh harus komprehensif dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas.

Studi yang dilakukan Dewi (2002); Mauro (2004); Picur dan Belkaoui (2006) Alon dan Hageman (2013) menunjukkan bahwa korupsi dan pembayaran tidak resmi lainnya telah menimbulkan dampak negatif terhadap penerimaan negara di sektor pajak. Alon dan Hageman (2013) mencatat bahwa timbulnya korupsi dan praktek suap sebagian besar didorong oleh faktor lingkungan dan organisasi (kinerja yang buruk dan kompleksitas administrasi perpajakan). Pembayaran tidak resmi mendorong berbagai pihak untuk melakukan suap dalam memperoleh kenikmatan dari negara (Transparency International, 2009). Pemerasan terjadi ketika seseorang (yang memeras) meminta uang atau hadiah lainnya yang bukan haknya, melalui intimidasi atau perbuatan yang tidak semestinya dilakukan (Picur dan Belkaoui, 2006). Pemerasan terjadi ketika pembayaran dilakukan untuk mendapatkan layanan penting dari pemerintah sebagai penyedia utama atau penyedia satu-satunya layanan itu (Alon dan Hageman, 2013).

Perilaku korupsi oleh aparatur pemerintah telah menimbulkan persepsi negatif dan ketidakpercayaan yang meningkat di masyarakat (Alon dan Hageman, 2013). Ketidakpercayaan ini muncul karena perilaku aparat pemerintah yang korup dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi mereka. Pembayaran pajak yang mereka lakukan semestinya dipergunakan untuk upaya-upaya dan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, ternyata telah digunakan untuk hal-hal yang bukan haknya. Kondisi ini akan mendorong masyarakat untuk menghindari pajak. Alon dan Hageman (2013) juga menjelaskan bahwa korupsi telah menyebabkan masyarakat berperilaku

tidak etis dan cenderung melanggar Undang-undang, melaporkan pendapatan tidak sesuai keadaan sebenarnya. Dalam keadaan ini, setiap perusahaan yang melaporkan keuntungannya tidak akan percaya dan akan memperoleh perlakuan yang adil dari yang tidak membayar pajak.

Dengan demikian, korupsi dan praktik-praktik pembayaran tidak resmi lainnya seperti suap dan pemerasan oleh aparat pemerintah telah menurunkan tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) wajib pajak serta melahirkan ketidakpercayaan terhadap aparat pemerintah. Korupsi bukan saja berpengaruh dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi korupsi juga telah menimbulkan ketidakpercayaan dan prustasi dimasyarakat. Sesuai hipotesis teori perilaku bahwa secara psikologis masyarakat cenderung berperilaku menghindari pajak jika terhindar dari kemungkinan diperiksa oleh fiskus. Dari sisi psikologi, pembayaran pajak merupakan pengurangan penghasilan dan daya beli pembayar pajak, sehingga ketidakpatuhan membayar pajak dapat dilihat sebagai keuntungan yang diterima oleh pembayar pajak.

### **3. Persepsi Atas Pelayanan Fiskus**

Pelayanan fiskus dan sistem administrasi perpajakan memegang peranan penting bagi terciptanya kepatuhan wajib pajak. Kerumitan sistem administrasi dan panjangnya alur birokrasi dalam administrasi perpajakan menimbulkan persepsi sosial tertentu di masyarakat. Alon dan Hageman (2013) mengamati bahwa faktor-faktor sosial memainkan peran penting dalam keputusan kepatuhan pajak. Seperti terlihat dalam tinjauan Hosmer (2001), pelayanan kelembagaan publik memegang peranan penting karena dampaknya yang signifikan terhadap perilaku individu. Teori sosial dapat menjelaskan bagaimana timbulnya kepercayaan kolektif yang didorong oleh hubungan orang-orang dalam sistem sosial dan didasarkan pada proses kognitif yang memungkinkan untuk membedakan orang dan lembaga yang dapat dipercaya atau tidak.

Dalam konteks ini pelayanan fiskus (administrasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit, pelayanan prima, professional (cepat dan ramah) serta

keterbukaan dan transparan) akan menumbuhkan persepsi dan kepercayaan tertentu di masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak. Persepsi ini berkembang seiring dengan pengalaman dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Berbelit-belitnya sistem birokrasi dan banyaknya dokumen lampiran sebagai pendukung pemberitahuan pajak, akan menimbulkan persepsi dan kesan bahwa berurusan dengan pajak sangat susah dan melelahkan. Persepsi ini kemudian berkembang dan menjadi kepercayaan tertentu bahwa administrasi perpajakan sesuatu yang sulit dan melelahkan.

Yusof, et al (2014) menemukan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak pengusaha kecil dan menengah di Malaysia sangat terkait dengan sistem administrasi dan pelayanan yang diterapkan lembaga pemungut pajak. Serim, (2014); dan Maria, (2013); menemukan bahwa kompleksitas administrasi perpajakan akan menimbulkan kecenderungan penghindaran pajak sedangkan Abrie & Doussy (2006) mengatakan kendala yang dihadapi pengusaha kecil dan menengah adalah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam pelaporan pajak sementara pemahaman mereka sangat terbatas.

*Tax compliance* atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi ketentuan perpajakan serta melaporkan hasilnya secara jujur dan akurat. Harinuridin (2009) mengatakan bahwa dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan dan pelayanan fiskus telah meningkatkan kepatuhan pajak oleh pembayar pajak (Rahayu dan Lingga, 2009; Maria, 2013; dan Serim et. al (2014). Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, maka indikator kesuksesan dan kepatuhan pajak oleh pembayar pajak terletak pada sistem birokrasi dan administrasi modern yang disediakan oleh pemerintah. Menurut Maria, (2013) birokrasi perpajakan suatu negara terdiri dari *tax policy, tax law, dan tax administration*. Menurut Rahayu (2009:25) ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain, tidak dapat dipisahkan. Dan ketiga unsur tersebut

harus sama kuat dan sama stabil, sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Jika salah satu unsur lemah maka sistem perpajakan tidak akan stabil dan akan mengarah pada kerutuhan. Ketiga unsur tersebut juga saling bergantung satu sama lain untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang baik.

Mengenai peran administrasi perpajakan, Pandiangan (2006 : 1) mengemukakan pelayanan fiskus dan administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. Menurut Rahayu (2009 : 93), administrasi perpajakan diartikan sebagai cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan. Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah yang lebih modern. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. Untuk mewujudkan itu semua, maka reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif.

Hasil penelitian Fasmi (2012) menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Sedangkan penelitian Dewintari (2011) terkait dengan modernisasi administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan dan implikasinya pada kepatuhan wajib pajak badan menunjukkan bahwa pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Rahayu dan Lingga

(2009) hasilnya menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### 4. Persepsi Atas Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2012). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Yadnyana, (2009) indikator tentang sanksi perpajakan tersebut dapat diukur dengan indikator (1) adanya penegakan hukum (*law emporcement*) (2) keadilan (3) sanksi administrasi dan pidana (4) pelanggaran hukum.

Penyebab wajib pajak tidak patuh bervariasi, salah satu diantaranya adalah timbulnya konflik kepentingan antara wajib pajak dan kepentingan negara. Penghasilan yang diperoleh wajib pajak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disisi lain penghasilan tersebut harus dikenakan pajak untuk kepentingan negara dengan tariff tertentu. Timbulnya konflik kepentingan ini akan menimbulkan ketidak patuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Kiryanto, 2000). Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan sekitar (Mardiasmo, 2012).

Besar kecilnya sanksi akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Bila wajib pajak menganggap bahwa sanksi cukup memberatkan dan menjadi beban tambahan, maka kecenderungan mereka untuk patuh pajak akan tinggi (Yosuf et al. 2014). Namun bila wajib pajak beranggapan bahwa sanksi

tidak berdampak apapun bagi mereka, maka kecenderungan untuk melanggar undang-undang. Persepsi wajib pajak akan sanksi adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pemahaman tentang sanksi pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak.

Yosuf, et al, (2014) meneliti kepatuhan pajak pengusaha kecil dan menengah di Malaysia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pengusaha kecil dan menengah dalam membayar pajak disebabkan oleh tarif pajak marginal dan tidak meratanya rasa keadilan dalam upaya penegakan hukum pajak oleh departemen pajak. Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Picur dan Belkaoui (2006) yang mengatakan bahwa di negara-negara sadar hukum (umumnya di negara-negara maju), finalti atas perpajakan tidak mempengaruhi orang untuk membayar pajak. Kesadaran pembayar pajak untuk melunasi utang pajak semata-mata karena tanggung jawab sebagai warga negara.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak berhubungan positif dengan tingkat kepatuhan pembayar pajak. Gilligan dan Richardson (2005); Purnomo, (2008); Harinurdin (2009); Yosuf, et al (2014); lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran perpajakan telah mendorong para pembayar pajak untuk tidak membayar pajak. Hasil penelitian tersebut berkesimpulan bahwa di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia persepsi atas sanksi pajak dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **5. Praktik *Self Assessment System***

Menurut Palil dan Mustapha (2011) *self Assessment System* (SAS) menjadi pendekatan administrasi pajak di berbagai negara termasuk di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab pembayar pajak untuk melaporkan pendapatan mereka dan untuk menentukan kewajiban pajak mereka sendiri (Saad, 2009; Palil dan Mustapha, 2011). Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983

sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP, *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Resmi, (2014); Mardiasmo, (2014); dan Waluyo (2017) menjelaskan bahwa dalam *self assessment system* wajib pajak lebih aktif dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang secara sukarela (*voluntary compliance*).

Di Indonesia SAS sebagai sistem penetapan pajak mulai diterapkan sejak *tax reform* tahun 1983, setelah sebelumnya pernah diberlakukan *official assessment system*. SAS merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, serta tanggung jawab kepada wajib pajak untuk secara jujur menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Azmi et.al, 2016). Hal sebaliknya dalam *official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada *fiskus* untuk menentukan besarnya pajak terutang. Berbeda dengan *official assessment system* dimana fiskus sangat aktif dan wajib pajak bersifat pasif, maka dalam SAS wajib pajak yang harus aktif dalam melaksanakan kewajibannya (menghitung, menyetor dan melaporkan) pajak terutang.

SAS merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak diberi tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi penghitungan wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos. Fungsi terakhir dari wajib pajak adalah melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Jiwa dari *self assessment system* adalah pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan (menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan) sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar wajib pajak. Perhitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum petugas pajak melakukan pembuktian melalui pemeriksaan. Karena di dalam asas *self assessment system* ada unsur pendelegasian wewenang kepada wajib pajak, maka sebagai konsekuensinya institusi pajak harus menciptakan pengawasan dan sistem kontrol secara memadai, sebab pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan wewenang.

Dalam pelaksanaan SAS, wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan benar serta melaporkannya ke kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar. Dalam mengisi dan melaporkan pajak secara lengkap dan benar, dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman akan ketentuan dan aturan perpajakan. Pemahaman terhadap ketentuan perpajakan dapat membantu wajib pajak serta terhindar dari kemungkinan pemeriksaan oleh fiskus (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005). Untuk meningkatkan pemahaman akan ketentuan perpajakan, wajib pajak senantiasa pro aktif mengikuti perkembangan dan perubahan ketentuan perpajakan. Ini disebabkan karena perubahan ketentuan perpajakan begitu dinamis dan cepat, sehingga wajib pajak tertinggal jauh dengan ketentuan terbaru.

Keberhasilan dan suksesnya praktik SAS sangat tergantung pada pengetahuan, pemahaman dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian Azmi et. al, (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kompleksitas pajak tidak secara langsung mempengaruhi kepatuhan sukarela, akan tetapi praktek SAS dapat memediasi hubungan keduanya. Demikian juga penelitian Tavakoli dan Soe (2014) praktek SAS dapat memediasi kepatuhan pembayar pajak dalam membayar pajak pendapatan. Hasil penelitian yang sama diungkapkan oleh Saad (2009) yang menemukan bahwa praktek SAS menjadi mediasi antara birokrasi, kompleksitas pajak terhadap kepatuhan. Menurut Picur dan Belkaoui (2006) sistem kepercayaan (SAS) dapat mempengaruhi kepatuhan akibat praktek korupsi. Syarat utama yang harus dimiliki adalah

pengetahuan dan pemahaman akan ketentuan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman pajak meliputi hak dan kewajiban pembayar pajak, pengetahuan tentang pendapatan, dividen dan bunga, objek dan bukan objek pajak, sumbangan dan kesadaran pada pelanggaran, hukuman dan denda. Pengetahuan dan pemahaman ketentuan perpajakan yang semakin meningkat akan melahirkan tingkat kepatuhan yang maksimal dari wajib pajak.

## 6. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak telah dimaknai dan didefinisikan dalam berbagai cara. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2009) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi (Robbins, 2001: 32). Lebih lanjut Kirchler (2007) kepatuhan pajak sebagai istilah yang paling netral untuk menggambarkan kesediaan pembayar pajak untuk membayar pajak mereka. Menurut Gunadi (2005) kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, kriteria wajib pajak patuh meliputi (a) wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir; (b) dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; (c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; (d) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang

diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir; dan (e) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.

Pengaruh pengetahuan terhadap perilaku kepatuhan telah terbukti dalam berbagai penelitian (Ali et al., 2007; Palil dan Mustapha, 2011; Saad, 2009). Ali et.al (2007) membagi pengetahuan pajak menjadi dua aspek, yaitu, pengetahuan melalui pendidikan formal dan pengetahuan khusus yang diarahkan pada praktek kemungkinan peluang untuk menghindari pajak. Dalam kasus pertama, tingkat pendidikan yang diterima oleh wajib pajak merupakan faktor penting yang memberikan kontribusi untuk pemahaman tentang perpajakan khususnya mengenai hukum dan peraturan perpajakan. Sedangkan disisi lain pengalaman dalam praktek menjadikan pengetahuan yang maksimal dalam kontribusi kepatuhan.

Perspekif yang lebih luas tentang kepatuhan pajak juga digambarkan oleh Harinurdin (2009) di mana kepatuhan termasuk hasil yang diinginkan sebagai akibat dari ketaatan kepada hukum pajak yaitu untuk mendapatkan keseimbangan ekonomi. Suhartono (2012 : 129) menjelaskan kepatuhan pajak sukarela adalah tindakan tanpa harus menunggu tindak lanjut dari otoritas pajak. Selain itu, Brotodihardjo, (2012 ; 11) mendefinisikan beberapa faktor dalam kepatuhan ditentukan oleh etika, lingkungan hukum dan banyak faktor lainnya. Kirchler (2007) kepatuhan sebagai kesediaan pembayar pajak untuk mematuhi undang-undang pajak, menyatakan pendapatan yang benar, mengklaim pemotongan yang benar, legal dan dan membayar semua pajak tepat waktu.

Bila dikaitkan dengan teori *planned behavior* kepatuhan seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada niat (*intention*) yang melatar belakanginya. Persepsi atas perilaku korup, pelayanan yang tidak memuaskan dan penegakan hukum yang lemah, akan mendorong niat (intensi) seseorang untuk berperilaku. Niat atau intensi ini kemudian melahirkan keyakinan (*beliefs*) yang memotivasi seseorang untuk berperilaku patuh atau tidak patuh. Jadi sesuai konsep *theory of planned behavior* (TPB) persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak akan

melahirkan perilaku dan keputusan untuk bertindak sesuai persepsinya. Dalam sistem perpajakan yang menganut *self assessment system*, intensi, norma subjektif dan *perceived behavioral control* merupakan hal penting demi tercapainya tujuan pemungutan pajak. Hal ini karena dalam *self assessment system* menuntut partisipasi aktif, kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari uraian tersebut diatas maka dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak diidentifikasi sebagai kepatuhan dalam melaporkan penghasilan dan menyampaikan surat pemberitahuan secara tepat waktu.

## 7. Peran SAS Sebagai Mediator (*intervening*)

Variabel mediator atau sering disebut sebagai variabel antara (*intervening variable*) adalah variabel yang menjadi perantara hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel tergantung (Y). Variabel mediator secara metodologis adalah bagian dari variabel bebas karena memberikan pengaruh baik langsung atau tidak langsung terhadap variabel tergantung. Menurut Sugiono, (2007) variabel *intervening* adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diukur dan diamati.

Dalam bagian ini akan diuraikan peran *self assessment system* sebagai variabel mediator antara persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Praktek *self assessment system* memiliki potensi untuk memediasi pengaruh persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya secara teoritis praktek SAS dapat mempengaruhi hubungan persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian (Saad, 2011; Azmi et, al. 2016; dan Tavakoli, 2014) berpendapat bahwa ini mungkin terjadi. Loo et, al. (2009) menemukan bahwa wajib pajak dengan pengetahuan tinggi dalam perpajakan dapat bersikap negatif terhadap peraturan perpajakan karena persepsi mereka terhadap korupsi, petugas pajak dan sistem pajak.

Dengan kata lain, sikap dan persepsi wajib pajak akan mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka.

Di antara faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keinginan pelaksanaan SAS oleh wajib pajak adalah ketika pembayar pajak menganggap bahwa tidak ada lagi korupsi, pelayanan fiskus yang memuaskan dan penegakan hukum yang konsekuen, pembayar pajak tidak akan mengeluh jika harus membayar pajak asalkan berguna bagi mereka. Studi ini menunjukkan bahwa *self assessment system* mungkin merupakan mediator dalam situasi pajak yang kompleks. Hipotesis H<sub>8</sub>, H<sub>9</sub> dan H<sub>10</sub>, penelitian ini mengemukakan bahwa *self assessment system* memiliki sifat mediator antara persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian kepatuhan pajak pada prinsipnya merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku wajib pajak yang secara psikologis dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal wajib pajak. Beberapa peneliti terdahulu mencoba menguji faktor-faktor penyebab ketidak patuhan tersebut. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama disebabkan maraknya praktek korupsi yang dilakukan pihak lain, pelayanan fiskus dan administrasi pajak, tarif pajak marginal, sanksi pajak dan sistim pemungutan pajak.

Alon dan Hageman (2013) menguji faktor-faktor kelembagaan untuk mengetahui dampak kepercayaan sosial terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian menemukan bahwa korupsi dan tingkat pembayaran tidak resmi lainnya telah mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian terkait dengan korupsi juga dilakukan Klitgaard (2005) dengan menguji konsistensi penerapan undang-undang perpajakan di negara maju dan negara berkembang. Hasilnya menunjukkan bahwa ketidak konsistenan dalam penerapan undang-undang perpajakan akan membuka peluang korupsi yang lebih besar dan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan investasi di suatu negara. Bahkan Picur dan Belkaoui (2006); Mauro (2004); serta Dewi

(2002) menemukan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak serta investasi.

Selain faktor korupsi, pelayanan fiskus juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang mudah, profesional dan memuaskan akan menjadi tolak ukur bagi upaya peningkatan kepatuhan. Kerumitan administrasi dan panjangnya alur birokrasi dalam administrasi perpajakan menimbulkan dampak psikologis tertentu pada masyarakat wajib pajak. Alon dan Hagerman (2013) mengamati bahwa faktor-faktor sosial memainkan peran penting dalam keputusan kepatuhan pajak. Faktor sosial ini salah satunya termasuk akibat berkembangnya persepsi tertentu terhadap suatu fenomena yang berkembang di tengah masyarakat (persepsi atas pelayanan fiskus). Seperti tercantum dalam tinjauan Hosmer (2001) pelayanan kelembagaan publik memegang peranan penting karena dampaknya yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan. Sejalan dengan Hosmer (2001) hasil penelitian Serim et al. (2014); Yosuf et al. (2014) juga menunjukkan bahwa institusi pajak sebagai pelayanan publik memberi kontribusi positif terhadap perilaku kepatuhan pengusaha dalam membayar pajak. Bahkan Maria (2013); Fasmi (2012); Rahayu dan Lingga (2009) menyimpulkan bahwa sistem administrasi moder yang berbasis tehnologi akan meningkatkan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak.

Hal lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah terkait dengan sanksi pajak serta penegakan hukum secara konsekuen. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2012). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Penegakan hukum secara konsekuen akan mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Gilligan dan Richardson (2005); Harinurdin (2009); dan Purnomo (2008); menjelaskan bahwa penegakan hukum dan saksi perpajakan secara konsisten akan mendorong kepatuhan dan pelunasan hutang pajak.

Dalam sistem perpajakan yang menganut *self assessment system*, partisipasi sukarela dan kejujuran wajib pajak merupakan faktor penting bagi terwujudnya kepatuhan pajak. Dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP, *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan dimana tanggung jawab dan partisipasi sukarela wajib pajak menjadi hal penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu dalam *self assessment system* pemahaman menyeluruh terhadap ketentuan UU Perpajakan menjadi hal penting bagi terciptanya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Saad, (2009) mengungkapkan bahwa pemberlakuan *self assessment system* di Malaysia memiliki respon yang positif terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak. Ali et. al, (2007); Palil dan Mustapha (2011) juga menemukan bahwa pelaksanaan *self assessment system* meningkatkan kepatuhan orang pribadi atau badan.

Praktik *self assessment sistem* dapat memediasi kepatuhan pembayar pajak. Menurut Picur dan Belkaoui (2006) praktek korupsi secara negatif menurunkan partisipasi wajib pajak dalam menarapkan sistem perpajakan yang dianut suatu negara (SAS). Hasil Penelitian Azmi et. al, (2016) menunjukkan bahwa praktek SAS dapat memediasi hubungan positif antara birokrasi dan kepatuhan pajak. Demikian juga penelitian Tavakoli dan Soe (2014) pelaksanaan SAS dapat memediasi secara positif pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel sanksi pajak pendapatan terhadap kepatuhan pembayar pajak. Hasil penelitian yang sama diungkapkan oleh Saad (2009) yang menemukan bahwa praktek SAS menjadi mediasi positif antara birokrasi, kompleksitas pajak terhadap kepatuhan.

Beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut :

Tabel 2.1  
Penelitian Terkait Korupsi dan Kepatuhan Pajak

Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
Alon dan Hageman (2013)	The Impact of Corruption on Firm Tax Compliance in Transition Econo-	Praktek korupsi dan tingkat pembayaran tidak resmi lebih tinggi dari pembayaran resmi di negara-	Alon dan Hageman menguji faktor-faktor kelembagaan dan kepatuhan pajak di negara transisi Uni Soviet untuk mengetahui dampak	Penelitian ini sama-sama menggunakan variabel korupsi sebagai variabel independen untuk mengukur

	mies: Whom Do You Trust ?	negara transisi Uni-sovyet berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak antara perusahaan besar dan perusahaan kecil.	dari kepercayaan sosial terhadap perilaku kepatuhan pajak, dengan menggunakan 5.000 eksekutif perusahaan besar dan kecil sebagai sampel dengan metode wawancara. Sedangkan penelitian ini menggunakan persepsi dan perilaku individu dengan menggunakan manajer keuangan, akuntansi dan pajak sebagai responden dengan kuissioner	kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan
Klitgaard (2005)	Controlling of Corruption	Korupsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak serta merusak investasi yang ada. Artinya jika korupsi meningkat maka investasi domestik akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan akibat penerimaan pajak yang tidak optimal	Klitgaard, mengukur korupsi melalui konsistensi penerapan berbagai UU Perpajakan di negara maju dan negara berkembang dengan pelaksanaan di lapangan dengan sampel adalah perusahaan perbankan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan penelitian ini mengukur persepsi dan perilaku perusahaan dengan menggunakan data primer	Penelitian ini sama-sama menggunakan faktor korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak
Picur dan Belkaoui (2006)	The Impact of Bureaucracy, Corruption And Tax Compliance	Kontrol yang lemah terhadap korupsi oleh negara dan ukuran birokrasi yang rendah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pencegahan terhadap korupsi menciptakan iklim dan semangat pajak, di mana warga negara dilindungi dari korupsi dan birokrasi berlebihan	Picur dan Belkaoui mengukur persepsi korupsi dengan menggunakan Corruption Perception Index Transparansi Internasional sedangkan penelitian ini mengukur persepsi korupsi melalui skala ordinal	Sama-sama mengukur persepsi atas korupsi terhadap kepatuhan pajak
Mauro (2004)	The Effects of corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure: A Cross-Sectional Analysis in Corruption and the Global Economy	Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan meningkatkan pengeluaran negara, berkurangnya tingkat korupsi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi	Obyek penelitian tersebut berhubungan dengan hubungan kausal antara korupsi, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi berbasis lintas negara, sedangkan penelitian ini berbasis pada kausal antara korupsi, pelayanan dan sanksi pajak berbasis pada perusahaan property yang go publik di Indonesia	Penelitian sama-sama melihat dampak korupsi terhadap variabel yang berbeda

Dewi (2002)	Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Investasi Domestik dan Foreign Direct Investment (11 Negara Asia Tahun 1995 – 2000)	Korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dan pertumbuhan investasi dalam negeri dan investasi asing	Untuk mengukur korupsi, Dewi menggunakan data persepsi tingkat korupsi/CPI dari 11 negara Asia tahun 1995-2000 terhadap pertumbuhan investasi, sementara penelitian ini mengukur korupsi melalui persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak	Peneliti sama-sama menggunakan variabel yang sama yaitu variabel korupsi
-------------	--	--	--	--

Sumber : Diolah untuk keperluan disertasi ini

Tabel 2.2  
Penelitian Terkait Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Pajak

Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
Yusof, et al (2014)	Tax Non Compliance Among SMCs In Malaysia : Tax Audit Evidence	Kebijakan pemerintah yang berlaku, tarif pajak marginal dan kurang tanggapnya petugas pajak yang ada mengakibatkan mangkirnya pengusaha kecil dan menengah dalam membayar pajak.	Yusof et al. menggunakan perusahaan kecil dan menengah yang sudah diaudit otoritas pajak sebagai sampel, sedangkan penelitian ini menggunakan wajib pajak individual (manajer) yang bekerja dikawasan industri	Penelitian ini sama-sama menguji aspek pelayanan fiskus yang menyebabkan ketidak patuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
Serim, et al (2014)	Factors Affecting Tax Compliance of Taxpayers: The Role of Tax Officer The Case of Istanbul and Canakkale	Institusi pajak sebagai pelayanan publik memberi kontribusi positif terhadap perilaku kepatuhan pembayar pajak pasca penerapan <i>self assessment system</i>	Serim et al. menguji kepatuhan wajib pajak dengan menyoroti kepercayaan dan kepuasan yang mereka rasakan atas pelayanan fiskus, sedangkan penelitian ini menguji persepsi wajib pajak atas pelayanan fiskus	Penelitian ini sama-sama menggunakan data primer sebagai alat untuk mengumpulkan data
Maria (2013) dan Fismi (2012)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bandar Lampung	Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan arah hubungan positif.	Maria menggunakan PKP orang pribadi sebagai objek penelitian untuk mengukur kepatuhan pajak sedangkan penelitian ini menggunakan orang pribadi (manajer) di salah satu kawasan industry di daerah Cikarang	Data kedua penelitian ini adalah data primer yang dijangar melalui penyebaran kuesioner
Rahayu dan Lingga (2009)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Teknik analisis data bersifat deskriptif dengan sampel perusahaan, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan menggunakan sampel orang pribadi	Sama-sama menguji kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan variabel pelayanan fiskus
Picur dan	The Impact of	Birokrasi suatu	Picur dan Belkaoui meng-	Penelitian ini sama-

Belkaoui (2006)	Bureaucracy, Corruption And Tax Compliance	negara berimplikasi terhadap perilaku kepatuhan pajak	uji dampak pergantian kekuasaan pemerintahan di berbagai negara berkembang terhadap pelayanan perpajakan, sedangkan penelitian ini mengukur persepsi wajib pajak terhadap pelayanan fiskus yang merupakan bagian integral dalam suatu sistem pemerintahan	sama menggunakan pelayanan ( <i>bureaucracy</i> ) sebagai variabel independen untuk mengukur kepatuhan pajak
-----------------	--	---	---	--

Sumber : Diolah untuk keperluan disertasi ini

Tabel 2.3  
Penelitian Terkait Sanksi dan Kepatuhan Pajak

Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
Gilligan dan Richardson 2005	Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance in Australia and Hongkong –A preliminary Study	Persepsi positif atas sanksi pajak mendorong penanggung pajak berperilaku patuh baik di Australia dan Hongkong	Gilligan melihat aspek budaya masyarakat di kedua negara terhadap kepatuhan sedangkan penelitian ini menekankan pada perilaku individu	Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan sanksi pajak sebagai variabel independen dalam mengukur kepatuhan pajak
Yosuf et.al (2014)	Tax Non Compliance Among SMCs In Malaysia : Tax Audit Evidence	Penegakan hukum dan denda pajak secara konsisten, akan mendorong SMCs Malaysia berperilaku patuh	Yusof et al. menggunakan perusahaan kecil dan menengah yang sudah diaudit otoritas pajak sebagai sampel, sedangkan penelitian ini menggunakan individu yang bekerja di perusahaan	Dalm penelitian ini sama-sama menguji variabel sanksi pajak sebagai penyebab ketidak patuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
Harinurdin (2009)	Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Sanksi pajak memiliki tujuan agar penunggak pajak melunasi hutang pajak dan kepatuhan	Harinurdin menguji Perilaku dan kondisi finansial perusahaan terhadap kepatuhan pajak badan sedangkan penelitian ini menguji persepsi dan perilaku manajer terhadap kepatuhan pajak	Penelitian ini menggunakan WP OP sebagai objek. Teknik analisis dan pengolahan data sama-sama menggunakan software SEM
Purnomo (2008)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Keasadaran dan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun hasrat membayar pajak memiliki hubungan	Penelitian Purnomo lebih pada kesadaran individu orang pribadi, sedangkan penelitian ini lebih pada persepsi wajib pajak orang pribadi	Peneliti sama-sama mengukur persepsi orang pribadi dengan menggunakan data primer dan olah data dengan SEM

		yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak		
--	--	---	--	--

Sumber : Diolah untuk keperluan disertasi ini

Tabel 2.4  
 Penelitian Praktik *Self Assessment System* dan Kepatuhan Pajak


Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
Picur dan Belkaoui (2006)	The Impact of Bureaucracy, Corruption And Tax Compliance	Korupsi secara negatif menurunkan partisipasi wajib pajak dalam menarapkan sistem perpajakan yang dianut suatu negara (SAS).	Penelitian Picur dan Belkaoui bersifat kualitatif dan SAS sebagai variabel independen sedangkan penelitian ini bersifat kuantitatif dan pelaksanaan SAS sebagai variabel dependen	Sama-sama menggunakan SAS sebagai variabel dalam menguji kepatuhan pajak
Palil dan Mustapha (2011)	<i>Factors Affecting Tax Compliance Behaviour In Self Assessment System</i>	Dalam sistem <i>self assessment</i> , pengetahuan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak dimana tingkat pengetahuan pajak bervariasi antara responden.	Palil dan Mustapha menjadikan SAS sebagai variabel independen dalam menguji kepatuhan, sedangkan dalam penelitian ini SAS sebagai variabel intervening yang melihat hubungan langsung atau tidak langsung terhadap kepatuhan tersebut	Penelitian ini sama-sama melihat bahwa kepatuhan pajak berkaitan dengan <i>self assessment system</i> yang diterapkan oleh pemerintah
Saad, (2011)	Fairness Perceptions and Compliance Behaviour : Taxpayers Judgments in Self-Assessment Environments	Praktik SAS menjadi mediasi positif antara birokrasi, kompleksitas pajak dan denda pajak terhadap kepatuhan pajak.	Saad menguji persepsi masyarakat terkait dengan penerapan <i>self assessment system</i> terhadap kepatuhan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini memperlakukan SAS sebagai variabel intervening	Selain sebagai variabel intervening peneliti juga menempatkan SAS sebagai variabel independen terhadap kepatuhan pajak
Azmi, et. al, (2016)	The Mediating Effect Of Tax Fairness On The Relationship Between Knowledge, Complexity And Voluntary Tax Compliance	Pemberlakuan SAS sebagai sistem perpajakan dapat memediasi hubungan positif antara birokrasi administrasi dan finalti pajak terhadap kepatuhan pajak	Penelitian Azmi et.al menggunakan mahasiswa MBA di Univ. Malaya and Univ. Putra Malaysia sebagai responden sedangkan penelitian ini menggunakan manajer (praktisi) di kawasan industry dengan tingkat pendidikan yang berbeda	Sama-sama menggunakan metode non experimental dan variabel SAS sebagai variabel intervering
Tavakoli dan Sue, (2014)	Using SAS to Examine Mediator, Direct and Indirect Effects of Isolation and	Praktik SAS dapat memediasi secara positif pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel	Penelitian Tavakoli dan Sue menggunakan metode experimental, sedangkan penelitian ini menggunakan metode non experi-	Sama-sama menggunakan variabel SAS sebagai variabel intervering

	Fear on Social Support Using Baron& Kenny Combined with Bootstrapping Methods	sanksi pajak pendapatan terhadap kepatuhan pembayar pajak	mental	
--	---	---	--------	--

Sumber : Diolah untuk keperluan disertasi ini

#### D. Kerangka Konseptual

Dalam sistim *self assessment* dimana keberhasilan penerapannya sangat ditentukan oleh partisipasi sukarela wajib pajak, maka persepsi atas perilaku korupsi aparatur negara, persepsi atas pelayanan fiskus serta persepsi atas sanksi pajak turut serta mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam *self assessment system* pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara sadar dan sukarela menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang tanpa campur tangan pemerintah. Tujuan penerapan sistim ini adalah agar tercipta kesadaran secara sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sekaligus mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak. Dari uraian tersebut diatas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilukiskan sebagai berikut :



Gambar 2.2  
Kerangka Pemikiran

## **E. Pengembangan Hipotesis**

### **1. Persepsi Atas Korupsi Terhadap Kepatuhan**

Korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya (Transparensi Internasional (2009); Klitgaard, (2005)). Sejalan dengan definisi korupsi tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2015) mengelompokkan perbuatan korupsi dalam beberapa kategori yaitu korupsi yang merugikan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan, pemerasan, perbuatan curang dan gratifikasi.

Sesuai konsep *perspective cognitive theory*, persepsi atas korupsi, akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi atas korupsi kemudian menjadi pemicu (*trigger*) bagi timbulnya niat atau intensi untuk berperilaku tidak patuh. Semakin dipersepsikan bahwa korupsi adalah perbuatan curang, tidak jujur dan cenderung memperkaya diri dengan cara yang tidak benar, maka akan semakin menurunkan kepatuhan wajib pajak. Perilaku ini muncul karena wajib pajak menganggap bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan tidak ada gunanya karena dana pajak habis untuk di korupsi. Intensi dan niat ini kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan perilaku tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang pada akhirnya menurunkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berbagai penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa korupsi telah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Alon dan Hageman (2013) menemukan bahwa praktek korupsi dan pembayaran tidak resmi lebih tinggi dari pembayaran resmi di negara-negara transisi Uni-sovyet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Demikian juga dengan penelitian Klitgaard (2005) mengungkapkan bahwa korupsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan pembayar pajak. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut Picur dan Belkaoui (2006) juga mengungkapkan bahwa

kontrol yang lemah terhadap korupsi oleh negara dan ukuran birokrasi yang rendah berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Bahkan Klitgaard (2002) mengatakan bahwa akibat perilaku korup tersebut bukan saja berdampak pada kepatuhan pembayar pajak akan tetapi juga menurunnya investasi dalam negeri. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hipotesis penelitian yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>1</sub>** : Persepsi atas korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## **2. Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan**

Dalam praktik *self assessment system* banyak faktor yang menentukan keberhasilan pemungutan pajak. Salah satunya tercermin dalam pelayanan fiskus kepada wajib pajak. Pelayanan fiskus pada dasarnya merupakan sistem administrasi perpajakan yang mudah dan murah bagi banyak orang. Sehingga ketika orang berurusan dengan pajak mereka tidak merasa bosan dan jenuh dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini pelayanan fiskus yang ramah, mudah, murah, memuaskan, administrasi yang sederhana, tidak berbelit-belit dan pegawai yang profesional serta keterbukaan dan transparan informasi akan menumbuhkan persepsi dan kepercayaan tertentu di masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak.

Persepsi atas pelayanan fiskus diyakini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Persepsi ini berkembang seiring dengan pengalaman dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Berbelit-belitnya sistem administrasi dan birokrasi serta banyaknya dokumen lampiran sebagai pendukung pelaporan pajak, akan menimbulkan persepsi dan kesan bahwa berurusan dengan pajak sangat susah dan melelahkan. Persepsi ini kemudian berkembang dan menjadi kepercayaan tertentu bahwa administrasi perpajakan sesuatu yang sulit dan melelahkan. Sebaliknya pelayanan fiskus yang ramah dan sistem administrasi yang sederhana akan menumbuhkan kesan bahwa berurusan dengan pajak ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Dengan demikian semakin profesional pelayanan fiskus (mudah, murah dan ramah) akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Bagi seorang wajib pajak yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan, persepsi ini akan memicu perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sesuai teori perilaku yang direncanakan (TPB) perilaku kepatuhan wajib pajak akan muncul bila mereka mempersepsikan bahwa pelayanan yang diberikan fiskus sangat mudah, murah dan professional serta jauh dari kesan bertele-tele.

Hasil penelitian Fasmi (2012); Maria, (2013); Yusof, et al (2014) dan Serim et al, (2014); menunjukkan bahwa sistem administrasi dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>2</sub>** : Persepsi atas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **3. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan**

Sanksi merupakan pemberian hukuman bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Brotodihardjo, 2012 : 122). Sesuai konsep *self assessment system*, kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi. Tujuan penerapan sanksi adalah agar peraturan perpajakan dipatuhi, ditaati dan dituruti sehingga dapat menciptakan tertib administrasi pajak yang efektif dan efisien.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Sanksi perpajakan yang adil, merata, tidak pilih kasih dan dijalankan secara konsisten, akan menghasilkan persepsi positif terhadap sanksi pajak. Sebaliknya penerapan sanksi yang tidak konsisten dan cenderung pilih kasih akan menumbuhkan persepsi yang negatif dikalangan masyarakat. Persepsi negatif terhadap sanksi pajak akan menumbuhkan ketidak patuhan dalam

pemenuhan kewajiban perpajakan, karena memandang sanksi tidak member dampak apapun bagi upaya menumbuhkan kepatuhan. Indikator tentang sanksi perpajakan tersebut dapat diukur dengan (1) penegakan hukum (*law emporcement*) (2) keadilan (3) hukuman, (4) menumbuhkan kesadaran pidana (4) pelanggaran hukum. (5) melakukan kesalahan.

Penelitian Dewi (2002); Purnomo, (2008); Harinurdin (2009); Yosuf, et. al (2014) menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Saad, (2009) melakukan penelitian terhadap pengusaha kecil dan menengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa besarnya sanksi yang diterapkan pemerintah bagi pelanggar pajak telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya. Dari uraian tersebut hipotesis penelitian yang dapat diajukan adalah :

**H<sub>3</sub>** : Persepsi atas sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

#### **4. Persepsi Atas Korupsi Terhadap Praktik *Self Assessment System***

Dalam sistem perpajakan yang menerapkan *self assessment system*, keberhasilan pemungutan pajak sangat ditentukan oleh partisipasi wajib pajak. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP menjelaskan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistim yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pendekatan ini menjelaskan bahwa tanggung jawab pembayar pajaklah untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Saad, 2009; Palil dan Mustapha, 2011)

Persepsi atas korupsi ini akan mempengaruhi kepatuhan pelaksanaan *self assessment system*. Saad (2009) menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* sangat ditentukan oleh kondisi internal negara yang menganut sistem ini. Praktek korupsi yang sudah membudaya, akan mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Orang akan berfikir dua kali untuk membayar pajak, karena mereka beranggapan bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan ternyata habis dikorupsi dan dipergunakan bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

*Self assessment system* yang menuntut partisipasi dan kejujuran sukarela tidak akan tercapai, karena persepsi yang kurang baik atas korupsi lebih mendominasi persepsi wajib pajak sehingga menurunkan kepatuhan. Oleh karena itu tatakelola yang baik sebagai sebuah sistem pengelolaan keuangan negara yang terkontrol dan bebas korupsi akan meningkatkan kepatuhan dan pelaksanaan *self assessment system*. Picur dan Belkaoui (2006) mengatakan bahwa kontrol yang ketat atas keuangan negara akan meningkatkan kesadaran pajak masyarakat.

Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan *self assessment system*, persepsi yang tidak baik atas korupsi akan menurunkan peran dan partisipasi masyarakat dalam mendanai keuangan negara (Mauro, 2004; Picur dan Belkaoui, 2006; serta Alon dan Hageman, 2013). Bahkan persepsi tersebut akan mempengaruhi perilaku kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan *self assessment system* (Saad, 2009; dan Serim et. al, 2014).

Hasil penelitian Dewi (2002) serta Alon dan Hageman (2013) menyimpulkan bahwa perilaku korupsi para penyelenggara negara berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Saad, (2009) dan Serim et. al, (2014) menemukan bahwa faktor korupsi oleh pegawai pajak berpengaruh negatif terhadap keberhasilan pelaksanaan *self assessment system*. Semakin tidak terkendali praktek korupsi semakin menurunkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan *self assessment system*. Lebih jauh Klitgaard (2001) mengemukakan bahwa kontrol yang lemah terhadap korupsi oleh negara memiliki pengaruh negatif terhadap keberhasilan pelaksanaan sistem perpajakan (*self assessment system*) yang dianut suatu negara. Demikian juga dengan Picur dan Belkaoui (2006) menjelaskan bahwa jika perilaku korupsi mendominasi praktek bisnis maka kepatuhan pada sistem akan menurun, sehingga keberhasilan sistem perpajakan yang diterapkan sangat ditentukan oleh kondisi internal negara yang bersangkutan. Dari uraian tersebut dapat dibuat hipotesis berikut :

**H<sub>4</sub>** : Persepsi atas korupsi berpengaruh terhadap praktik *self assessment system*

## 5. Persepsi Atas Pelayanan Fiskus Terhadap Praktik *Self Assessment System*

Pelayanan fiskus yang professional merupakan salah kunci keberhasilan pemungutan pajak dan pelaksanaan *self assessment system*. Pelayanan yang cepat dan murah akan menumbuhkan persepsi dan kepercayaan masyarakat wajib pajak terhadap lembaga dan institusi pajak. Sesuai teori sosial Hosmer (2001) bahwa timbulnya kepercayaan kolektif yang didorong oleh hubungan antar individu dalam sistim sosial yang didasarkan pada proses kognitif untuk membedakan orang atau lembaga yang dipercaya. Kepercayaan timbul melalui proses pengalaman dan pengamatan yang akan melahirkan persepsi atas pengalaman yang diperoleh.

Sesuai konsep *self assessment system* dimana wajib pajak dituntut untuk secara sukarela berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka pelayanan yang diberikan oleh institusi pajak menjadi syarat penting bagi tercapainya tujuan *self assessment system* untuk mendorong partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan dalam bentuk perubahan sistem dan tatakelola administrasi pajak yang mengarah pada kemudahan dan kecepatan, adalah salah satu kunci pelayanan pajak. Ketika pelayanan fiskus dirasakan kurang maksimal maka pelaksanaan dan tujuan *self assessment system* tidak tercapai dan cenderung tidak dipatuhi (Harinurdin, 2009).

Hasil penelitian Yusof, et. al, (2014) menyimpulkan bahwa mangkirnya pengusaha kecil dan menengah di Malaysia dalam membayar pajak disebabkan administrasi pajak yang berliku dan kurang tanggapnya petugas pajak. Demikian juga dengan penelitian Fasmi (2012); dan Maria, (2013); menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan (pelayanan fiskus) berpengaruh positif dan signifikan dalam praktek *self assessment system* dan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Bahkan Serim et al. (2014) menjelaskan bahwa institusi pajak sebagai pelayan publik memberi kontribusi besar terhadap perilaku kepatuhan pembayar pajak dalam *self assessment system*. Dari uraian tersebut maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah :

H<sub>5</sub> : Persepsi atas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap praktik *self assessment system*

## 6. Persepsi Atas Sanksi Pajak Terhadap Praktik *Self Assessment System*

Sesuai konsep *self assessment system* yang menuntut partisipasi sukarela wajib pajak, sanksi merupakan salah satu unsur penting terwujudnya kepatuhan wajib pajak. Konsistensi penerapan sanksi pajak akan mengubah pola perilaku kepatuhan dikalangan masyarakat wajib pajak. Sebaliknya ketidak konsistenan penerapan sanksi pajak pada akhirnya menumbuhkan perilaku tidak patuh, termasuk kepatuhan dalam menjalankan amanat *self assessment system*. Saad, (2009) mengemukakan besar kecil sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan *self assessment system*. Brotodihardjo (2012: 118) menambahkan pemberlakuan sanksi yang tegas akan memunculkan sikap dan kesadaran individu untuk mematuhi aturan perpajakan sesuai sistem *self assessment*. Efektifitas penerapan sanksi pajak merupakan cermin kemaauan politik pemerintah pengumpul pajak.

*Self assessment system* yang menuntut partisipasi aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan) akan efektif bila masyarakat mempersepsikan bahwa sanksi dalam perpajakan akan menimbulkan beban tambahan bagi dirinya. Sanksi pajak akan memberatkan dan perlu dihindari. Akan tetapi bila sanksi perpajakan dipersepsikan sebaliknya akan memunculkan perilaku tidak patuh dan cenderung untuk diabaikan (Purnomo, 2008).

Hasil penelitian Saad, (2009) menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* sangat ditentukan oleh kondisi internal negara yang menganut sistem ini. Lebih jauh Saad, (2009) menegaskan makin besar denda atas pelanggaran pajak, perusahaan makin patuh dalam melaksanakan *self assessment system*. Penelitian Palil dan Mustapha, (2011); dan Yosuf et. al, (2014) menunjukkan bahwa denda pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system*. Persepsi atas sanksi pajak ini dapat diartikan sebagai bagian dari kondisi internal suatu negara. Oleh karena itu persepsi atas sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan melaksanakan *self assessment system*. Dari uraian tersebut dapat diuraikan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H<sub>6</sub>** : Persepsi atas sanksi pajak berpengaruh terhadap praktik SAS

## 7. Pengaruh Praktik *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan

Pendekatan *self assessment system* menekankan pentingnya partisipasi dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Saad, 2009; Palil dan Mustapha, 2011). Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Resmi, (2014) menjelaskan bahwa dalam *self assessment system* wajib pajak lebih aktif dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang. Menurut Saad (2009); Palil dan Mustapha (2011) indikator keberhasilan *self assessment system* terletak pada kejujuran penanggung pajak, itikad baik untuk melaksanakannya, partisipasi yang aktif serta adanya kesadaran yang tinggi dari penanggung pajak.

Tujuan pemerintah untuk menerapkan *self assessment system* adalah agar wajib pajak termotivasi untuk melaksanakan sendiri kewajibannya serta terciptanya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan. Indikator utama dalam *self assessment system* adalah kepercayaan, kejujuran, partisipasi aktif dan sukarela. Hasil penelitian Saad, (2009) menunjukkan bahwa adopsi *self assessment system* dalam pemungutan pajak, terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan memiliki pengaruh yang positif. Palil dan Mustapha, (2011) juga menemukan hasil yang sama, bahwa dengan *self assessment system* kepatuhan masyarakat wajib pajak terus meningkat dengan arah yang positif, sehingga pendapatan negara menunjukkan keadaan yang meningkat pula. Dari uraian tersebut dapat dihipotesiskan bahwa :

**H<sub>7</sub>** : Praktik *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## 8. Praktik *Self Assessment System* Memediasi Pengaruh Persepsi Atas Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai tujuan penerapan *self assessment system* yakni tumbuhnya kesadaran dan partisipasi sukarela (*voluntary compliance*), maka pemahaman atas ketentuan perpajakan menjadi mutlak dan perlu. Menurut Harinurdin, (2009) jika seseorang paham dengan ketentuan UU Perpajakan, maka kecenderungan untuk patuh semakin besar, namun sebaliknya ketidak-pahaman akan mendorong orang untuk berbuat tidak patuh. Hal ini sejalan dengan temuan Ali et.al, (2007) yang menyatakan bahwa dalam *self assessment system* pemahaman komprehensif tentang ketentuan hukum pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian Saad, (2009) juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* karena pemahaman pembayar pajak yang cukup atas aturan yang berlaku. Selain aspek pemahaman akan ketentuan perpajakan dalam kepatuhan pajak, faktor eksternal seperti korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan. Klitgaard (2005) menemukan bahwa praktek korupsi telah menurunkan penerimaan pajak. Artinya maraknya praktik korupsi akan menurunkan partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak. Picur dan Belkaoui (2006) juga mengatakan bahwa kontrol yang lemah terhadap korupsi oleh negara dan ukuran birokrasi yang rendah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan *self assessment system*, walaupun pemahaman dan partisipasi wajib pajak cukup tinggi, persepsi atas korupsi yang berkembang, secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak (Abrie dan Doussy, 2006). Penelitian Picur dan Belkaoui (2006) memperlihatkan bahwa korupsi berpengaruh secara negatif dan menurunkan kepatuhan dan partisipasi wajib pajak dalam menarapkan sistem perpajakan yang dianut suatu negara (SAS). Bahkan Saad, (2009) memperlihatkan bahwa praktik *self assessment system* dapat memediasi pengaruh antara kondisi internal suatu negara (korupsi) terhadap kepatuhan perusahaan kecil dan perusahaan besar dalam membayar pajak. Dengan demikian dapat dihipotesiskan bahwa :

**H<sub>8</sub>** : Praktik *self assessment system* memediasi pengaruh persepsi atas

korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **9. Praktik *Self Assessment System* Memediasi Pengaruh Persepsi Atas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

*Self assessment system* sebagai sebuah sistem perpajakan, dalam pelaksanaannya membutuhkan pemahaman dan partisipasi aktif dari anggotanya. Menurut Saad (2009) bahwa keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* sangat ditentukan oleh kondisi internal negara yang menganut sistem ini.

Ali et. al, (2007) dan Yosup et. al, (2014) menjelaskan bahwa pelayanan petugas pajak dapat memotivasi kepatuhan wajib pajak dalam penerapan *self assessment system*. Bahkan Azmi et, al. (2016) mengatakan pemberlakuan SAS sebagai sistem perpajakan dapat memediasi pengaruh antara birokrasi dan administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak. Dari uraian tersebut diatas dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H<sub>9</sub>** : Praktik *self assessment system* memediasi pengaruh persepsi atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **10. Praktik *Self Assessment System* Memediasi Pengaruh Persepsi Atas Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa motivasi penerapan *self assessment system* adalah tumbuhnya kesadaran perpajakan dalam memenuhi kewajiban kenegaraan serta terlepas dari bayang-bayang sanksi pajak. Kesuksesan pelaksanaan sistem *self assessment* (SAS) tentu saja adanya konsistensi penerapan hukum bagi pelanggarnya. Penelitian Azmi et al. memperlihatkan bahwa pemberlakuan SAS sebagai sistem perpajakan dapat memediasi pengaruh antara birokrasi administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak. Demikian juga hasil penelitian Tavakoli dan Sue, (2014) bahwa praktek SAS dapat memediasi secara positif pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel sanksi pajak pendapatan terhadap kepatuhan pembayar pajak pendapatan. Hasil penelitian Saad, (2009) menemukan bahwa adopsi *self assessment system* dapat memediasi dan berpengaruh positif upaya

penghindaran sanksi pajak dan mendorong meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan adalah :

**H<sub>10</sub>** : Praktik *self assessment system* memediasi pengaruh persepsi atas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Desain kuantitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui *pertama*, pengaruh persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. *Kedua*, untuk mengetahui apakah *self assessment system* berperan sebagai mediasi pengaruh antara persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah manajer keuangan, manajer akuntansi dan manajer pajak di kawasan industri MM 2100 Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Alasan menggunakan kawasan industri MM2100 sebagai populasi adalah karena (1) kemudahan akses ketika pengumpulan data dan (2) sampel yang dijadikan responden berada dalam kawasan yang sama

Pemilihan manajer keuangan, manajer akuntansi dan manajer pajak sebagai responden penelitian adalah dalam kapasitas mereka sebagai individu dan bukan sebagai perwakilan perusahaan tempatnya bekerja. Pertimbangan menggunakan manajer keuangan, manajer akuntansi dan manajer pajak sebagai responden, karena ketiga manajer tersebut dianggap mengerti dan memahami sistem dan administrasi perpajakan dibanding manajer lainnya. Selain memiliki pemahaman tentang perpajakan, ketiga manajer ini juga memiliki fungsi dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pajak dalam pekerjaannya (menghitung,

memperhitungkan, menyetor dan melaporkan) pajak yang terutang pada perusahaan dimana mereka bekerja.

Karena populasi dan sampel dalam penelitian tidak terlalu besar, maka semua anggota populasi akan dijadikan sampel. Metode penelitian yang menggunakan seluruh anggota populasi menjadi sampel disebut metode sampling jenuh atau metode sensus. Menurut Sugiyono (2009) metode sampling jenuh digunakan bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian, karena jumlah populasi relatif kecil dan relatif mudah dijangkau, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sampling jenuh (sensus). Dengan metode pengambilan sampel ini diharapkan hasilnya lebih mendekati nilai sesungguhnya dan diharapkan dapat memperkecil terjadinya kesalahan/penyimpangan terhadap nilai populasi.

## **B. Definisi Operasional**

Defenisi operasional variabel dimaksudkan untuk memperjelas variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis variabel yakni variabel bebas (*independent variable*), variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel mediasi. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Persepsi atas korupsi ( $X_1$ ) sebagai variabel bebas/eksogen
2. Persepsi atas pelayanan fiskus ( $X_2$ ) sebagai variabel bebas/eksogen
3. Persepsi atas sanksi pajak ( $X_3$ ) sebagai variabel bebas/eksogen
4. Praktek Self assessment system ( $Y_1$ ) sebagai variabel mediasi (*intervening*)
5. Kepatuhan pajak ( $Y_2$ ) sebagai variabel terikat/endogen

### **Variabel Persepsi Atas Korupsi**

Persepsi pada dasarnya meliputi proses dan cara pandang yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi dan proses pemahaman ini melalui penglihatan, pendengaran dan perasaan. Ada 2 (dua) faktor pembentuk persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal (lingkungan) seseorang. Secara internal persepsi merupakan faktor yang bersifat personal antara lain seperti pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang bersifat subyektif

dan faktor eksternal antara lain lingkungan keluarga, hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Sedangkan korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada. Dengan demikian persepsi atas korupsi merupakan cara pandang seseorang terhadap perilaku korup yang dilakukan pejabat publik, politisi dan pegawai negeri untuk memperkaya diri sendiri.

Dimensi dari variabel persepsi atas korupsi mengadopsi dimensi dan indikator dari hasil penelitian Mahkamah Konstitusi RI, (2015) yang meliputi dimensi internal (persepsi pribadi responden) dan dimensi eksternal (persepsi masyarakat, hukum dan nilai-nilai dalam masyarakat) yang mempengaruhi persepsi responden. Demikian juga dengan pertanyaan-pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini mengadopsi pada pertanyaan yang telah disusun Mahkamah Konstitusi (2015) dengan tidak mengadakan perubahan terhadap indikator-indikator yang sudah ada. Pengukuran dimensi dan indikator adalah sebagai berikut :

- 1) Dimensi internal, diukur dengan indikator-indikator : perbuatan curang, gratifikasi, pemerasan dan suap menyuap
- 2) Dimensi eksternal diukur dengan indikator-indikator : kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, penggelapan jabatan dan benturan kepentingan

### **Variabel Persepsi Atas Pelayanan Fiskus**

Persepsi atas pelayanan fiskus adalah cara pandang terhadap sistem pelayanan yang merujuk pada pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan nyaman yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dimensi dan indikator dari variabel persepsi atas pelayanan fiskus dibangun dengan mengadopsi dimensi dan indikator hasil penelitian Serim (2014) dan Susiady (2015) dimana dimensi pelayanan fiskus terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan non fisik dan dimensi internal/eksternal lainnya. Berdasarkan dimensi dan indikator hasil penelitian Serim (2014) maka kuesioner dalam penelitian inipun mengacu pada hasil

penelitian yang dilakukan Serim (2014). Pengukuran dimensi dan indikator adalah sebagai berikut :

- 1) Dimensi lingkungan fisik, diukur melalui indikator-indikator : lay out pelayanan, kondisi ruang pelayanan, fasilitas kerja dan alat bantu kerja
- 2) Dimensi lingkungan non fisik, diukur melalui indikator-indikator : keramahan petugas pelayanan, mudah dan sederhana, tidak berbelit-belit, transparan dan professional
3. Dimensi eksternal/internal, yang diukur melalui indikator-indikator : kejelasan informasi, ketersediaan papan informasi, adanya petugas pengarah dan fasilitas teknologi on line

### **Variabel Persepsi Atas Sanksi Pajak**

Persepsi tentang sanksi pajak berkaitan dengan cara pandang seseorang dalam memahami sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan berbagai kemungkinan bentuk hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak akibat melanggar norma perpajakan. Bila seseorang memandang sanksi pajak merupakan beban dan sangat memberatkan, kecenderungan untuk mematuhi peraturan perpajakan adalah besar, namun bila sebaliknya kecenderungan yang muncul adalah tingkat pelanggaran yang tinggi.

Tinggi rendahnya sanksi bagi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan sanksi adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela tanpa paksaan. Dimensi dari variabel persepsi atas sanksi pajak mengacu pada Brotodihardjo, (2012 :127) yang terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sedangkan indikatornya dibangun berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang No. 16 Tahun 2009 sebagai perubahan terakhir tentang KUP. Pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini dikembangkan sendiri dengan mengacu pada indikator-indikator dalam pasal 7 dan pasal 8 UU KUP tersebut. Pengukuran dimensi dari variabel dilakukan sebagai berikut :

- 1) Dimensi sanksi administrasi diukur dengan indikator-indikator : denda administrasi, bunga dan kenaikan utang pajak
- 2) Dimensi sanksi pidana diukur dengan indikator-indikator : pidana penjara, keadilan, tekanan social, jangka waktu pidana/kurungan dan efek jera

### **Variabel Praktek Self Assessment System**

*Self Assessment System* (SAS) merupakan suatu sistem perpajakan dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melapor serta menyetorkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistim ini pemerintah menuntut peran serta masyarakat wajib pajak untuk berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimensi praktek *self assessment system* terdiri dari kepercayaan dan partisipasi aktif sebagaimana dikembangkan oleh Saad, (2009). Berdasarkan dimensi dan indikator hasil penelitian Saad (2009) maka kuesioner dalam penelitian inipun mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan Saad (2009), dengan menyesuaikan pada indikator tertentu untuk memudahkan pemahaman responden. Pengukuran dimensi dan indikator adalah sebagai berikut :

- 1) Dimensi kepercayaan diukur melalui indikator-indikator : kejujuran, itikad baik, tidak diawasi, pengungkapan sukarela dan melakukan pembukuan
- 2) Dimensi partisipasi aktif diukur melalui indikator-indikator : kesadaran sendiri, menghitung sendiri, menyetor sendiri, memotong/memungut dan melaporkan sendiri

Variabel ini dijadikan sebagai variabel mediasi karena dalam sistem perpajakan yang menganut sistem kepercayaan (*self assessment system*) partisipasi, itikad baik dan kesadaran sukarela wajib pajak merupakan harapan dan syarat utama bagi keberhasilan pelaksanaannya. Oleh karena itu munculnya persepsi atas perilaku korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak, akan mempengaruhi praktek atau pelaksanaan *self assessment system*.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak, peneliti mencoba menguji apakah praktik *self assessment system* memediasi hubungan antara persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak adalah merupakan perbuatan dan tindakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa ada paksaan dan bebas dari bayang-bayang sanksi apapun. Menurut Harinurdin, (2009); Palil dan Mustapha, (2011) dimensi kepatuhan pajak terdiri dari sadar hukum dan tepat waktu. Sadar hukum berarti melakukan sesuatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan terbebas dari paksaan dan intimidasi pihak lain. Sedangkan tepat waktu merupakan perbuatan pemenuhan kewajiban yang dilaksanakan dalam rentang waktu yang masih berlaku.

Dimensi kepatuhan pajak dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelitian Harinurdin (2009) serta Palil dan Mustapha (2011). Dengan demikian kuesioner yang dibangun dalam penelitian inipun mengadopsi kuesioner yang telah dikembangkan Harinurdin (2009) serta Palil dan Mustapha (2011). Pengukuran dimensi kepatuhan pajak dan indikatornya adalah sebagai berikut :

- 1) Dimensi sadar hukum diukur melalui indikator-indikator berikut : memahami aturan, patuh pada ketentuan, kesadaran sukarela dan tepat waktu
- 2) Dimensi ketepatan waktu dapat diukur dengan indikator-indikator : menghargai waktu, tidak terlambat, tidak mengulur waktu, sesuai ketentuan dan menghindari sanksi

### **C. Pengukuran Variabel**

Dalam penelitian ini variabel persepsi atas korupsi, persepsi atas pelayanan fiskus, persepsi atas sanksi pajak dan kepatuhan pajak diukur dengan mengidentifikasi berbagai dimensi dari masing-masing variabel. Dari dimensi masing-masing variabel kemudian dibuat indikator masing-masing dimensi lalu disusun pernyataan atau pertanyaan dalam bentuk kuesiner dengan menggunakan skala Likert. Lima poin pernyataan yang disusun mulai dari pernyataan/pertanyaan Sangat Tidak Setuju (STS) hingga pernyataan/ pertanyaan Sangat Setuju (SS). Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena tertentu. Dengan skala *Likert* maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-

item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan dengan degradasi sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1  
Skor Penilaian Kuesioner

Bobot	Kategori
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Kurang Setuju (KS)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (ST)

Sumber: Sugiyono (2009 : 86)

Selanjutnya pengukuran variabel dan indikator-indikator pengukurannya dapat diringkas dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Ringkasan Operasionalisasi Variabel

Variabel Penelitian	Defenisi Variabel	Dimensi Variabel	Indikator Variabel	Skala Pengukuran
Persepsi Atas Korupsi	Cara pandang terhadap perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. MK (2015)	Internal	1. Perbuatan curang 2. Gratifikasi 3. Pemerasan 4. Suap menyuap	Interval
		Ekternal	5. Kerugian negara 6. Penyalahgunaan wewenang 7. Penggelapan jabatan 8. Benturan kepentingan	Interval
Persepsi Atas Pelayanan Fiskus	Cara pandang terhadap sistem pelayanan yang merujuk pada pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan nyaman yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Serim, (2014)	Lingkungan fisik	1. Lay out pelayanan 2. Kondisi ruang layanan 3. Fasilitas kerja 4. Alat bantu kerja	Interval
		Lingkungan non fisik	5. Pelayanan yang cepat 6. Pelayanan yang mudah 7. Pelayanan yang nyaman 8. Transparan 9. Professional	Interval
		Internal/eksternal	10. Kejelasan informasi 11. Ketersediaan papan informasi 12. Adanya petugas pengarah 13. Fasilitas tehnologi on line	Interval
Persepsi Atas Sanksi Pajak	Cara pandang seseorang dalam memahami pelaksanaan penegakan hukum ( <i>law enforcement</i> ). Brotodihardjo	Sanksi Administrasi	1. Denda administrasi 2. Denda bunga 3. Denda kenaikan	Interval
		Sanksi	4. Pidana penjara	

	(2012)	Pidana	5. Keadilan 6. Tekanan sosial 7. Jangka waktu 8. Efek jera	Interval
Praktek Self Assessment System	Merupakan praktek sistim perpajakan dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan menyeter dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. (Saad, 2009	Kepercayaan	1. Kejujuran 2. Itikad baik 3. Tidak diawasi 4. Pengungkapan sukarela 5. Melakukan pembukuan	Interval
		Partisipasi Aktif	6. Kesadaran sendiri 7. Menghitung sendiri 8. Menyeter sendiri 9. Pemotongan/pemungutan 10. Melaporkan sendiri	Interval
Kepatuhan Pajak	Merupakan perbuatan dan tindakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa paksaan dan bebas dari bayang-bayang sanksi apapun (Harinurdin, 2009; Palil dan Mustapha, 2011)	Sadar hukum	1. Memahami aturan 2. Memenuhi aturan 3. Patuh pada ketentuan 4. Kesadaran sukarela	Interval
		Tepat waktu	5. Melapor tepat waktu 6. Membayar tepat waktu 7. Tidak terlambat 8. Sesuai ketentuan 9. Menghindari sanksi	Interval

Sumber : Data diolah

Dalam konteks mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang responden terhadap korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka data ordinal (skala Liket) dari kuesioner harus diubah kedalam data interval. Hal ini perlu dilakukan karena data ordinal adalah data yang bukan merupakan angka yang sebenarnya (data kualitatif) sehingga harus diubah ke dalam data interval yang bersifat numerik untuk memenuhi persyaratan dalam pengujian statistika pada analisis faktor atau SEM. Pengubahan data ordinal ke dalam data interval dilakukan dengan pendekatan metode suksesif interval (MSI). Sarwono, (2006) mengatakan jika kita memiliki data berskala ordinal, maka data tersebut harus diubah kedalam bentuk interval untuk memenuhi persyaratan prosedur-prosedur pengujian statistik. Proses dan tahapan mengubah data berskala ordinal menjadi data interval dengan metode suksesif interval adalah sebagai berikut (Sarwono, 2006) :

1. Menghitung frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya tanggapan responden dalam memilih skala 1 sampai dengan 5
2. Menghitung proporsi. Proporsi dihitung dengan membagi setiap frekuensi dengan jumlah responden

3. Menghitung proporsi kumulatif, dengan menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap nilai
4. Menghitung nilai Z. Nilai Z diperoleh dari tabel distribusi normal baku (*critical value of z*) dengan asumsi bahwa proporsi kumulatif berdistribusi normal baku.
5. Menghitung nilai densitas fungsi z atau (F (z))

Nilai F (z) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$F(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \text{Exp} \left( -\frac{1}{2} z^2 \right)$$

6. Menghitung Scale Value (SV) dengan rumus :

$$SV = \frac{\text{Density at lower limit} - \text{density at opper limit}}{\text{Area under opper limit} - \text{area under lower limit}}$$

7. Menghitung penskalaan

Nilai ini dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengubah nilai SV terkecil (nilai negatif yang terbesar) menjadi sama dengan 1
- b. Transformasikan nilai skala dengan :  $Y = SV + (1 + SV \text{ minimum})$

#### D. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menyebarkan angket (*questioner*) dalam skala Likert lima poin (1-5) kepada sampel yang dipilih dalam populasi. Berdasarkan tujuan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan kuesioner. Metode survei bertujuan untuk memperoleh data atau informasi dari responden individu. Dalam survey, peneliti menyiapkan kuesioner atau pernyataan-pernyataan yang kemudian diajukan atau dibacakan kepada responden untuk dijawab.

Untuk mengantisipasi rendahnya partisipasi responden (*response rate*) dan kesalahan (*response error*) serta tidak dikembalikannya kuesioner penelitian, maka peneliti melakukan pendekatan secara personal dan mendistribusikan kuesioner dengan membawa langsung kuesioner kepada responden (*door to*

door). Tujuan pendekatan ini adalah agar dapat meningkatkan pengembalian dan menghindari kesalahan pengisian kuesioner.

## **E. Metode Analisis Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data yakni *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan bantuan *software linier structural relationships* (LISREL) Versi 8.70. LISREL versi 8.70 peneliti gunakan untuk menguji kualitas data pada masing-masing variabel, maupun untuk menguji hipotesis penelitian.

### **1. Uji Kualitas Data**

Pengukuran dan pengujian kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang diperoleh. Data penelitian tidak akan berguna jika instrument yang digunakan dalam pengumpulan data tidak memiliki validitas (tingkat kebenaran atau keabsahan) serta reliabilitas (tingkat keandalan) yang tinggi. Pengujian pengukuran tersebut masing-masing menunjukkan konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan.

#### **a. Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa baik dan seberapa valid/tepat suatu instrument untuk mengukur sesuatu yang hendak diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada kuesioner tersebut. Validitas merujuk pada derajat ketepatan antara data yang ada pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sugiyono, (2009:115) dan Juanda (2007:101) mengatakan kuisisioner dikatakan valid apabila memenuhi kriteria koefisien korelasi melebihi 0,30 dimana koefisien korelasi  $> r$  table ( $\alpha$ ;  $df = n-2$ ).

Untuk menguji validitas instrument, telah dilakukan pengujian awal (*pilot project*) terhadap 47 mahasiswa program S3 Ilmu Ekonomi (Konsentrasi Ilmu Akuntansi) Universitas Trisakti Jakarta. Hasil pengujian validitas instrumen dinyatakan valid bila menunjukkan nilai lebih besar dari 0,30. Hasil pengujian validitas instrumen yang kurang dari 0,30 dinyatakan tidak valid dan tidak dijadikan sebagai instrument penjaring data

(dibuang). Hasil pengujian validitas ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk menjaring data dalam bentuk kuisioner. Setelah dinyatakan valid, kuisioner disebarakan ke responden.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur sejauh mana konsistensi pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner bila dilakukan pengujian ulang pada responden yang berbeda. Butir pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Gozali, 2008). Jadi reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data (Sugiyono, 2009). Suatu data yang reliabel atau konsisten akan cenderung valid, walaupun belum tentu valid. Menurut Sugiono (2009 : 115) dan Juanda (2007:101) suatu instrumen atau kuesioner dapat dinyatakan reliabel apabila koefisien korelasi melebihi 0,60. Taraf nyata 5%  $\geq r$  kritis *product moment*.

### **2. Uji Kelayakan Model**

Sesuai tujuan penelitian yaitu mengukur pengaruh dari variabel independen (persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan pajak) dengan melibatkan variabel intervening (*self assessment system*) maka pendekatan dalam pemodelan serta solusi yang digunakan adalah menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan program *linear structural relationships* (LISREL 8.70). Alasan menggunakan teknik SEM adalah bahwa SEM merupakan *software* yang mampu menganalisis hubungan yang kompleks antar variabel eksogen maupun endogen dibandingkan *software* yang lain dan merupakan solusi terbaik dalam mencari pemecahan masalah.

Dengan *Structural Equation Modeling* dapat dianalisis hubungan antara variabel, indikator dengan variabel latennya (*measurement equation*) dan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya (*structural equation*) secara bersama-sama melibatkan kesalahan pengukuran. Dalam

SEM variabel independen disebut juga sebagai variabel eksogen dan variabel dependen disebut sebagai variabel endogen.

Analisis SEM akan memberikan gambaran dan kejelasan hubungan dan besarnya pengaruh antar variabel yang sangat berguna bagi analisis rinci berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak oleh wajib pajak. Langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan analisis *structural equation modeling* adalah sebagai berikut (Hair et al, 2006) yaitu :

**a. Merumuskan Model**

Setelah masalah penelitian dirumuskan, kemudian dengan basis kerangka teori tertentu dan hasil penelitian yang relevan, dikemukakan kerangka pemikiran yang kemudian diajukan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian inilah sebagai model yang diusulkan untuk dikonfirmasi secara empiris melalui penggunaan alat analisis *Structural Equation Modeling* (SEM). Model dikatakan signifikan bila hasil konfirmasi melalui Lisrel menghasilkan nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 (Gozali, 2011). Dengan demikian, SEM hanya digunakan untuk mengkonfirmasi model bukan dimaksudkan untuk menghasilkan model.


**b. Membuat Diagram Jalur (*measurement model*)**

Ketika model berhasil dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi model (pengukuran dan struktural) yang hendak diuji ke dalam bentuk diagram jalur lengkap. Dengan jalur lengkap ini dalam program Lisrel disebut sebagai *basic model*. Berikut akan dijelaskan spesifikasi model untuk variabel laten yang memiliki format *First* dan *Second order Confirmatory Factor Analysis (CFA)*, *model structural* dan *model hybrid penelitian* secara keseluruhan. *First* model adalah untuk mengukur dimensi oleh indikatornya, sedangkan *Second order* adalah untuk mengukur variabel laten oleh dimensinya.

**Model Pengukuran (CFA) Persepsi Atas Korupsi**

Variabel bebas (laten) persepsi atas korupsi akan diukur melalui variabel-variabel teramati. Variabel inipun memiliki format *First* dan *Second order*

*confirmatory faktor analisis (CFA)*, dimana variabel laten (konstruk) ini dibangun oleh dua subkonstruk yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Diagram lintasan dari model pengukuran *First dan Second order CFA* dapat dilihat dalam gambar 3.1 berikut :



Gambar 3.1  
Model CFA First Order dan Second Order dari Persepsi Atas Korupsi


Keterangan :

- PAK : Persepsi Atas Korupsi
- Internal : Dimensi Internal
- Eksternal : Dimensi eksternal
- PAK1-PAK4 : Indikator dimensi internal
- PAK5-PAK8 : Indikator dimensi eksternal

### **Model Pengukuran (CFA) Persepsi Atas Pelayanan Fiskus**

Variabel bebas (laten) persepsi atas pelayanan fiskus akan diukur melalui variabel-variabel teramati. Variabel inipun memiliki format *First dan Second order confirmatory faktor analisis (CFA)*, dimana variabel laten (konstruk) ini dibangun oleh tiga subkonstruk yaitu lingkungan fisik, lingkungan non fisik dan dimensi internal/eksternal. Diagram lintasan dari

model pengukuran First dan Second order CFA dapat dilihat dalam gambar 3.2 berikut :




Gambar 3.2  
Model CFA First Order dan Second Order  
dari Persepsi Atas Pelayanan Fiskus

Keterangan :

- PAPF : Persepsi atas Pelayanan Fiskus
- LF : Dimensi lingkungan fisik
- LNF : Dimensi lingkungan non fisik
- EI : Dimensi internal/eksternal
- PAPP<sub>1</sub>- PAPP<sub>4</sub> : Indikator dimensi lingkungan fisik
- PAPP<sub>5</sub>-PAPP<sub>9</sub> : Indikator dimensi lingkungan non fisik
- PAPP<sub>10</sub>-PAPP<sub>13</sub> : Indikator dimensi internal/eksternal

### Model Pengukuran (CFA) Persepsi Atas Sanksi Pajak

Variabel bebas (laten) persepsi atas sanksi pajak akan diukur melalui variabel-variabel teramati. Variabel inipun memiliki format *First* dan *Second order confirmatory faktor analisis (CFA)*, dimana variabel laten (konstruk) ini dibangun oleh dua subkonstruk yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Diagram lintasan dari model pengukuran First dan Second order CFA dapat dilihat dalam gambar 3.3 berikut :



Gambar 3.3  
Model CFA First Order dan Second Order dari Persepsi Atas Sanksi Pajak

Keterangan :

PASP : Persepsi Atas Sanksi Pajak (PSP)

SA : Dimensi Sanksi Administrasi


SP : Dimensi Sanksi Pidana

PASP<sub>1</sub>- PASP<sub>3</sub> : Indikator Dimensi Sanksi Administrasi

PASP<sub>4</sub> – PASP<sub>8</sub> : Indikator Dimensi Sanksi Pidana

### Model Pengukuran (CFA) *Self Assessment System*

Variabel bebas (laten) *Self Assessment System* akan diukur melalui variabel-variabel teramati. Variabel inipun memiliki format *First* dan *Second order confirmatory faktor analisis (CFA)*, dimana variabel laten (konstruk) ini dibangun oleh dua subkonstruk yaitu kepercayaan dan partisipasi aktif. Diagram lintasan dari model pengukuran First dan Second order CFA dapat dilihat dalam gambar 3.4 berikut :




Gambar 3.4  
Model CFA First Order dan Second Order dari *Self Assessment System*

Keterangan :

- SAS : Self Assessment System
- KP : Dimensi Kepercayaan
- PA : Dimensi Partisipasi Aktif
- SAS<sub>1</sub>- SAS<sub>5</sub> : Indikator Dimensi Kepercayaan
- SAS<sub>6</sub>-SAS<sub>10</sub> : Indikator Dimensi Partisipasi Aktif

### Model Pengukuran (CFA) Kepatuhan Pajak

Variabel bebas (laten) Kepatuhan Pajak akan diukur melalui variabel-variabel teramati. Variabel inipun memiliki format *First* dan *Second order confirmatory faktor analisis (CFA)*, dimana variabel laten (konstruk) ini dibangun oleh dua subkonstruk yaitu kesadaran hukum dan tepat waktu. Diagram lintasan dari model pengukuran First dan Second order CFA dapat dilihat dalam gambar 3.5 berikut :




Gambar 3.5  
Model CFA First Order dan Second Order dari Kepatuhan Pajak

Keterangan :

- KP : Kepatuhan Pajak
- SH : Dimensi Sadar Hukum
- TW : Dimensi Tepat Waktu
- KP<sub>1</sub> - KP<sub>4</sub> : Indikator Dimensi Sadar Hukum
- KP<sub>5</sub> - KP<sub>9</sub> : Indikator Dimensi Tepat Waktu

### Hybrid Model (*full model*)

Model hybrid (*hybrid model*) *Structural Equation Modeling* (SEM) penelitian ini ditunjukkan seperti terlihat dalam gambar 3.6 berikut ini :




Gambar 3.6  
Model Hybrid Persamaan Struktural (SEM)

**Keterangan :**

- PAK : Persepsi Atas Korupsi
- PAPF : Persepsi Atas Pelayanan Fiskus
- PASP : Persepsi Atas Sanksi Pajak
- SAS : Self Assessment System
- KP : Kepatuhan Pajak
- Inter - Ekter : Dimensi Persepsi Atas Korupsi
- LF - LNF - IE : Dimensi Persepsi Atas Pelayanan Fiskus
- SA - SP : Dimensi Persepsi Atas Sanksi Pajak
- KP - PA : Dimensi Self Assessment System
- SH - TW : Dimensi Kepatuhan Pajak

**c. Model Struktural**

Model struktural penelitian ini ditunjukkan pada gambar 3.7 berikut ini :



Gambar 3.7  
Model Struktural

Keterangan :

- PAK : Persepsi Atas korupsi
- PAPF : Persepsi Atas Pelayanan Fiskus
- PASP : Persepsi Atas Sanksi Pajak
- SAS : Self Assessment System
- KP : Kepatuhan Pajak

### 3. Identifikasi Model

Identifikasi model berhubungan dengan pertanyaan apakah model yang diusulkan dapat menghasilkan estimasi yang bersifat unit (tunggal) atau tidak. Syarat bahwa suatu model dimungkinkan dapat menghasilkan estimasi yang bersifat unik adalah model tersebut bersifat *just-identified* atau *over-identified*. Suatu model dikatakan *just identified* apabila model tersebut memiliki derajat bebas sama dengan nol dan dikatakan *over-identified* apabila derajat bebasnya lebih besar dari nol. Dalam konteks ini, derajat bebas didefinisikan sebagai berikut :

$$df = \frac{1}{2} (nx + ny) (nx + ny + 1) - p$$

Dimana :  $nx$  = banyaknya variabel teramati x  
 $ny$  = banyaknya variabel teramati y  
 $p$  = banyaknya parameter yang diestimasi.

### 4. Uji Kesesuaian Model

Untuk menguji model SEM dapat dilakukan melalui pendekatan dua tahap yaitu menguji model pengukuran dan setelah itu menguji model pengukuran dan structural secara bersamaan (simultan).

Dalam model analisis SEM, statistik yang diestimasi diuji secara individual dengan menggunakan uji t melalui keluaran diagram jalur (*path diagram*) *statistic t-value*, Lisrel mengkonfirmasi hasil uji t secara lengkap dengan tingkat kesalahan uji ditetapkan sebesar 0,05. Jika hasil uji menunjukkan non signifikan, Lisrel 8.70 akan mencetak keluaran tersebut dengan sebuah diagram jalur berwarna merah.

Disamping secara individual, SEM juga menguji model yang diusulkan secara keseluruhan, yaitu melalui uji kesesuaian model. Dalam analisis SEM, yang dimaksud dengan kesesuaian model adalah kesesuaian kovarian sampel dengan estimasi matrik kovarian populasi yang dihasilkan. Sehingga hipotesisi statistik dirumuskan menjadi :

Ho : Tidak ada pengaruh antara matrik kovarian sampel dengan matrik kovarian popuasi

Ha : Ada pengaruh antara matrik kovarian sampel dengan matrik kovarian popuasi

Uji kesesuaian model dilakukan dengan menggunakan beberapa ukuran kesesuaian model (*Goodness of Fit Test*, GOF). Pada dasarnya ukuran GOF ini terdiri dari tiga yaitu (1) ukuran yang bersifat absolut (2) komparatif dan (3) parsimony. Tabel 3.3 berikut menyajikan secara lengkap beberapa ukuran GOF menurut Lisrel versi 8.70 sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Uji Kesesuaian Model GOF secara Absolut

Ukuran GOF	Rumus	Deskripsi
Chi-Square Nilai P	$\lambda^2 = (N-1)/F_{ML}$ $F_{ML} = \text{tr}(S\Sigma^{-1}) - (p+q) + \ln(\Sigma) - (S)$ $\Sigma$ = matrik korelasi estimasi $S$ = matrik korelasi original $N$ = ukuran sampel $(p+q)$ = jumlah variabel manifest	Ukuran kesesuaian model berbasis maximum likelihood (ML). Diharapkan nilainya rendah sehingga diperoleh nilai P yang tinggi melebihi 0,05. Nilai $\lambda^2 = 0$ dan nilai P = 1, mengindikasikan model fit sempurna.
Goodness of Fit Index (GFI)	$GFI = 1\frac{1}{2} \text{tr}(S - \Sigma)$	Ukuran kesesuaian model secara deskriptif. GFI $\geq 0,90$ mengindikasikan model fit atau model dapat diterima
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)		Nilai aproksimasi akar rata-rata kuadrat error. Diharapkan nilainya rendah. RMSEA $\leq 0,08$ berarti model fit dengan data

Tabel 3.4  
Uji Kesesuaian Model GOF secara Komparatif

Ukuran GOF	Rumus	Deskripsi
Ajusted GFI (AGFI)	$AGFI = 1 - \frac{(p+q)(p+q+1)/2}{df} (1 - GFI)$	Nilai GFI yang disesuaikan. AGFI $\geq 0,90$ mengindikasikan model fit dengan data
Normal Fit Index (NFI)	$NFI = \frac{\lambda^2 \text{ null} - \lambda^2 \text{ proposed}}{\lambda^2 \text{ null}} (1 - GFI)$	Ukuran kesesuaian model dengan basis komparatif terhadap based line atau model null. Model null umumnya merupakan suatu model yang menyatakan bahwa antara variabel-variabel yang terdapat dalam model yang diestimasi tidak saling berhubungan. Menurut ukuran ini model fit jika NFI $\geq 0,90$ NFI $0,90$ artinya model diindikasikan 90% lebih baik bila dibandingkan dengan model null-nya
Comparatif Fit Index (CFI)	$CFI = 1 - \frac{\lambda^2 \text{ null} - \lambda^2 \text{ proposed}}{\lambda^2 \text{ null} - df_{\text{null}}}$	Ukuran kesesuaian model berbasis komparatif dengan model null. CFI nilainya berkisar antara 0,00 s/d 1,0. CFI $\geq 0,90$ dikatakan model fit dengan data

## F. Interpretasi dan Modifikasi Model

Interpretasi model pada dasarnya melakukan diskusi dan pembahasan statistik terhadap hasil yang telah diperoleh. Tujuannya adalah untuk menjawab masalah penelitian diajukan. Interpretasi hasil dilakukan berdasarkan keluaran program Lisrel yang meliputi :

- a. Diagram jalur
- b. Keluaran komputasi statistik model pengukuran
- c. Keluaran komputasi statistik model struktural
- d. Komposisi pengaruh antar variabel

Karena keluaran program lisrel relatif banyak, maka untuk memudahkan dalam membuat interpretasi hasil, keluaran tersebut diringkaskan sebagai berikut :

## 1) Uji Kesesuaian Model

Uji kesesuaian model dengan konsep teoritisnya dilakukan dengan mengacu pada Wijanto, (2008 : 49) dimana uji kecocokan model merupakan pengujian untuk memeriksa tingkat kecocokan antara data dan model, validitas dan realibilitas model pengukuran dan signifikansi koefisien dari model structural. Jika dari hasil uji kesesuaian model ternyata model yang diusulkan tidak fit atau tidak sesuai dengan data, maka terdapat dua hal yang dapat dilakukan. Pertama menerima fakta bahwa model memang tidak sesuai dengan data, Kedua menggunakan semua informasi yang tersedia untuk memodifikasi model yang diusulkan.

Ukuran dan tingkat kesesuaian model (Hair, et al. 2013) dirangkum seperti terlihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5  
Uji Kesesuaian Model

No.	Ukuran Kesesuaian Model	Tingkat Kesesuaian	Keterangan
1	Chi-Square	$P > 0,05$	Good/bad fit
2	RMSEA	$RMSEA \leq 0,08$	Good/bad fit
3	ECVI	Nilai kecil dan dekat ECVI saturated	Good/bad fit
4	AIC	Nilai kecil dan dekat AIC saturated	Good/bad fit
5	NFI	$NFI \geq 0,90$	Good/bad fit
6	NNFI	$NNFI \geq 0,90$	Good/bad fit
7	CFI	$CFI \geq 0,90$	Good/bad fit
8	IFI	$IFI \geq 0,90$	Good/bad fit
9	RFI	$RFI \geq 0,90$	Good/bad fit
10	GFI	$GFI \geq 0,90$	Good/bad fit
11	AGFI	$AGFI \geq 0,90$	Good/bad fit

Sumber : Hair et al, 2013


### G. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis 1 hingga 10 dilakukan dengan menggunakan Lisrel 8.70. Pengujian dilakukan dengan melihat *standardized loading factor* dengan t hitung pengaruh hubungan langsung dan hubungan tidak langsung antara variabel eksogen (X) terhadap variabel endogen (Y). Sehingga pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut :

Ho : Tidak ada pengaruh antara persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha : Ada pengaruh antara persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui praktek *self assessment system*

Secara struktural dapat dilihat seperti gambar 3.8 berikut ini :



Gambar 3.8  
Model Struktural untuk pengujian hipotesis

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Deskripsi Data Penelitian**

Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

**a. Deskripsi Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah manajer keuangan, manajer akuntansi dan manajer pajak dari perusahaan yang terdaftar di kawasan Industri MM 2100 Cibitung, Bekasi Jawa Barat. Pemilihan manajer di kawasan ini sebagai responden adalah dalam kapasitas mereka sebagai individu dan bukan sebagai perwakilan perusahaan tempatnya bekerja. Pengelompokan manajer berdasarkan jabatan sebagai responden penelitian adalah karena ketiga manajer tersebut dianggap lebih mengerti dan memahami sistem dan administrasi perpajakan dibanding manajer lainnya. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 291 orang dengan rincian dalam table 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Rincian Responden Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1	Manajer Keuangan	126 orang
2	Manajer Accounting	126 orang
3	Manajer Pajak	39 orang
	<b>Total</b>	<b>291 orang</b>

Sumber : Data diolah

Dengan demikian total kuisisioner yang disebarkan dalam penelitian ini berjumlah 291. Dari 291 kuisisioner yang disebarkan sebanyak 53 kuisisioner tidak dikembalikan dan 19 kuisisioner dinyatakan tidak lengkap. Sehingga jumlah kuisisioner yang dapat diolah dan dijadikan sebagai sumber data adalah 219 kuisisioner. Penyebaran kuisisioner dan partisipasi responden

dalam mengisi dan mengembalikan kuisisioner terlihat sebagaimana diikhtisarkan dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2  
Penyebaran Kuisisioner Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah	%
1	Kuisisioner disebarakan	291	100 %
2	Kuisisioner tidak kembali	(53)	(18%)
3	Kuisisioner tidak lengkap	(19)	( 8 %)
	Kuisisioner yang lengkap dan diolah	219	74 %

Sumber : Data diolah

### 1) Responden Berdasarkan Jabatan

Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 219 orang yang memiliki jabatan sebagai manajer keuangan, manajer akuntansi dan manajer pajak (*tax*). Manajer keuangan berjumlah 96 orang (44%), manajer akunting berjumlah 87 orang (40%) dan manajer pajak 36 orang (16%). Rincian responden berdasarkan jabatan dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3  
Responden Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	%
1	Manajer Keuangan	96 orang	44 %
2	Manajer Akunting	87 orang	40 %
3	Manajer Pajak	36 orang	16 %
<b>Jumlah</b>		<b>219 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data diolah

### 2) Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dilihat dari jenis kelamin, responden lebih didominasi oleh laki-laki dibanding manajer wanita. Dari 219 responden, sebanyak 157 orang atau 72% berjenis kelamin laki-laki sedangkan 62 orang atau 28% berjenis kelamin perempuan. Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan antara

laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Secara umum dapat diketahui bahwa perempuan jauh lebih patuh dibanding laki-laki karena perempuan umumnya lebih menggunakan rasionalitas dari pada emosionalitasnya. Rincian responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4  
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	
1	Laki-laki	157 orang	72 %
2	Perempuan	62 orang	28 %
<b>Jumlah</b>		<b>219 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data diolah

### 3) Responden Berdasarkan Usia

Dari segi usia, rata-rata responden memiliki usia diatas 31 tahun baik responden laki-laki maupun perempuan. Pertimbangan menggunakan usia responden sebagai data pendukung dalam penelitian ini didasari pada asumsi bahwa usia seseorang berpengaruh terhadap tindakan dan perilakunya. Semakin matang usia seseorang semakin matang dalam berfikir dan berperilaku. Dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan tentu sudah difikirkan sebelumnya. Dalam penelitian ini kematangan berfikir diperlukan untuk memberikan jawaban yang rasional terkait pertanyaan penelitian. Adapun rincian responden berdasarkan usia terlihat sebagai berikut :

Tabel 4.5  
Responden Berdasarkan Usia

No.	Jenis Kelamin	Usia	Jumlah	
1	Laki-laki	20 – 30 tahun	13 orang	8 %
		31 – 40 tahun	118 orang	75 %
		Diatas 40 tahun	26 orang	17 %
2	Perempuan	20 – 30 tahun	-	
		31 – 40 tahun	43 orang	69 %
		Diatas 40 tahun	19 orang	31 %
<b>Jumlah</b>			<b>219 orang</b>	

Sumber : Data diolah

#### 4) Responden Berdasarkan Pendidikan dan Masa Kerja

Berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja, responden laki-laki maupun perempuan rata-rata memiliki tingkat pendidikan Sarjana dengan masa kerja di atas tiga tahun. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka ucapan, perbuatan dan pemikirannya semakin matang. Dalam penelitian ini untuk menjangkau persepsi wajib pajak atas fenomena yang diteliti, diperlukan kematangan berfikir dan menganalisis tingkat pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh jawaban yang rasional. Hal inilah yang menjadi argumentasi peneliti untuk menjangkau data responden melalui tingkat pendidikan. Rincian pendidikan dan masa kerja responden terlihat dalam table 4.6 berikut :

Tabel 4.6  
Responden Berdasarkan Pendidikan dan Masa Kerja

No	Jenis Kelamin	Pendidikan		Masa Kerja	
1	Laki-laki	S1	101 orang	3 tahun	67 orang
		S-2	56 orang	4 tahun	78 orang
		S-3	-	Diatas 5 tahun	12 orang
2	Perempuan	S-1	58 orang	3 tahun	31 orang
		S-2	4 orang	4 tahun	18 orang
		S-3	-	Diatas 5 tahun	13 orang
<b>Jumlah</b>			<b>219 orang</b>		<b>219 orang</b>

Sumber : Data diolah

## 2. Uji Kualitas Data

### a. Uji Validitas Instrumen

Sebelum dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden, pertamanya dilakukan pengujian (*pilot test*) untuk menentukan validitas dan reliabilitas kuisioner penelitian. Uji validitas dilakukan untuk mengukur ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam kuisioner ketika mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas instrument ini dilakukan terhadap mahasiswa program S3 Ilmu Ekonomi (Konsentrasi Ilmu Akuntansi) Universitas Trisakti Jakarta. Hasil pengujian menunjukkan

bahwa semua instrument yang digunakan dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Setelah dinyatakan valid, keuisisioner disebarkan ke responden dengan hasil uji validitas data terlihat dalam lampiran 1 :

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 (Sugiono, 2009:115). Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.7  
Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	No. of Items
Persepsi atas korupsi	0,897	10
Persepsi atas pelayanan fiskus	0,746	10
Persepsi atas sanksi pajak	0,725	10
Praktik <i>self assessment system</i>	0,729	10
Kepatuhan pajak	0,668	13

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.7 diatas terlihat bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Artinya alat ukur yang digunakan tetap konsisten walaupun dilakukan pengujian berulang-uang. Dikatakan reliabel karena hasil pengujian reliabilitas menghasilkan Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,60 yang sudah ditetapkan.

### 3. Deskripsi Statistik

Deskripsi data yang disajikan berikut adalah deskripsi statistik yang digunakan untuk menjelaskan kondisi variabel penelitian melalui jawaban responden pada setiap item pernyataan.

### a. Persepsi Atas Korupsi

Variabel persepsi atas korupsi diukur dengan menggunakan dua dimensi, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal merupakan faktor-faktor yang bersifat personal responden antara lain seperti kepribadian, jenis kelamin, usia, pengalaman masa lalu, dan lain-lain yang bersifat subyektif, sedangkan dimensi eksternal antara lain lingkungan keluarga, hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Dari dua dimensi tersebut dikembangkan menjadi 8 indikator yang dijabarkan ke dalam 10 item pernyataan yang sudah valid, dengan 5 (lima) alternatif jawaban (Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Kurang Setuju, Setuju dan Sangat Setuju) dengan skor jawaban tertinggi adalah 5. Adapun frekwensi kemungkinan munculnya jawaban atas lima alternatif jawaban tersebut adalah 100%. Statistik deskriptif hasil jawaban responden untuk setiap item pertanyaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8  
Frekwensi Jawaban Responden  
Terhadap Pertanyaan Persepsi Atas Korupsi

Jumlah Responden	Alternatif Jawaban	Frekwensi Kemunculan	Prosentase
219	Sangat Tidak Setuju	-	
	Tidak Setuju	-	
	Kurang Setuju	27	1,2 %
	Setuju	946	43,2 %
	Sangat Setuju	1.217	55,6 %
Total		2.190	100 %

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.8 diatas terlihat bahwa jumlah responden yang berpartisipasi memberikan jawaban terkait pengukuran persepsi atas korupsi berjumlah 219 responden dengan jumlah pertanyaan 10 butir, sehingga total keseluruhan pertanyaan 2.190 butir. Dari 2.190 butir pertanyaan tersebut, frekwensi kemunculan jawaban sangat setuju sebanyak 1.217 kali atau (55,6%), frekwensi kemunculan jawaban setuju sebanyak 946 kali atau (43,2%) dan 27 kali atau (1,2%) kemunculan jawaban kurang setuju

dengan butir pernyataan. Frekwensi kemunculan jawaban sangat setuju sebanyak 1.217 kali atau sebesar 55,6% dan jawaban setuju 946 kali (43,2%) menunjukkan bahwa responden mempersepsikan korupsi sebagai tindakan yang tidak baik.

Berdasarkan pernyataan dalam kuesioner bahwa korupsi merupakan penyelewengan kekuasaan, perbuatan curang, suap menyuap, gratifikasi dan memperkaya diri secara ilegal, menunjukkan bahwa mayoritas responden melihat dan mempersepsikan korupsi sebagai perbuatan dan perilaku yang tidak baik dan cenderung merugikan banyak pihak, sehingga responden cenderung apatis, melawan dan menolak korupsi. Sebagai wajib pajak, persepsi atas maraknya praktek korupsi dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian persepsi atas korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **b. Persepsi Atas Pelayanan Fiskus**

Variabel persepsi atas pelayanan fiskus diukur menggunakan tiga dimensi, yaitu dimensi lingkungan fisik, dimensi lingkungan nonfisik dan dimensi internal/eksternal. Dari tiga dimensi tersebut dikembangkan menjadi indikator dan kemudian dijabarkan ke dalam 10 item pertanyaan dengan 5 (lima) alternatif jawaban. Kelima alternatif jawaban tersebut adalah Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Kurang Setuju, Setuju dan Sangat Setuju, dengan skor tertinggi adalah 5 (lima), dan frekwensi kemungkinan munculnya setiap jawaban adalah 100%. Statistik deskriptif hasil jawaban responden untuk setiap item pertanyaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9  
Frekwensi Jawaban Responden  
Terhadap Pertanyaan Persepsi Atas Pelayanan Fiskus

Jumlah Responden	Alternatif Jawaban	Frekwensi Kemunculan	Prosentase
219	Sangat Tidak Setuju	-	
	Tidak Setuju	-	
	Kurang Setuju	48	2,2 %
	Setuju	1.022	46,7 %
	Sangat Setuju	1.120	51,1 %

Total	2.190	100 %
-------	-------	-------

Sumber : Data diolah

Tabel 4.9 di atas memperlihatkan bahwa jumlah responden yang berpartisipasi adalah 219 responden dengan pertanyaan berjumlah 10 butir, sehingga total pertanyaan keseluruhan berjumlah 2.190 butir. Dari 2.190 butir pertanyaan, frekwensi kemunculan jawaban sangat setuju sebanyak 1.120 kali atau mencapai (51,1%), frekwensi kemunculan jawaban setuju sebanyak 1.022 kali atau mencapai (46, 7%) sedangkan frekwensi kemunculan jawaban kurang setuju hanya 48 kali atau sebesar 2,2%. Frekwensi jawaban setuju sebesar 46,7% dan frekwensi jawaban sangat setuju sebesar 51,1% menunjukkan dukungan responden terhadap pertanyaan yang diajukan terkait dengan upaya pengukuran persepsi atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak.

Dari pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dan jawaban responden menunjukkan bahwa mayoritas responden mempersepsikan bahwa pelayanan fiskus belum menunjukkan kesederhanaan, kemudahan, transparansi, profesionalisme, ruangan pelayanan yang tidak nyaman serta pelayanan yang belum memuaskan. Sehingga responden cenderung malas berhubungan dengan fiskus. Akibatnya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pun meningkat. Dengan demikian persepsi yang kurang baik terhadap pelayanan fiskus mendorong niat wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajibannya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### c. Persepsi Atas Sanksi Pajak

Variabel persepsi atas sanksi pajak diukur dengan menggunakan dua dimensi, yaitu dimensi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dari dua dimensi tersebut dikembangkan menjadi 8 indikator dan kemudian dijabarkan ke dalam 10 item pertanyaan yang sudah dinyatakan valid dengan 5 alternatif pilihan jawaban. Skor tertinggi dari lima alternatif

jawaban adalah 5 (lima). Statistik deskriptif hasil jawaban responden untuk setiap item pertanyaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10  
Frekwensi Jawaban Responden  
Terhadap Pertanyaan Persepsi Atas Sanksi Pajak

Jumlah Responden	Alternatif Jawaban	Frekwensi Kemunculan	Prosentase
219	Sangat Tidak Setuju	-	
	Tidak Setuju	-	
	Kurang Setuju	39	1,8 %
	Setuju	1.114	50,8 %
	Sangat Setuju	1.037	47,4 %
Total		2.190	100 %

Sumber : Data diolah

Tabel 4.10 di atas menunjukkan frekwensi jawaban responden terhadap persepsi atas sanksi pajak yang berlaku. Jumlah responden yang berpartisipasi adalah 219 dengan jumlah pertanyaan 10 butir, sehingga total pertanyaan adalah 2.190 butir. Dari 2.190 butir pertanyaan yang diajukan, frekwensi kemunculan jawaban setuju adalah 1.114 kali atau mencapai 50,8%, frekwensi jawaban sangat setuju adalah 1.037 kali atau sebesar 47,4% sedangkan frekwensi yang kurang setuju mencapai 39 kali atau sebesar 1,8%

Dari butir-butir pernyataan dalam kuesioner yang diajukan menunjukkan bahwa sanksi pajak belum mampu menumbuhkan kesadaran, sanksi tidak menimbulkan efek jera, sanksi tidak diikuti dengan penegakan hukum dan sanksi belum memenuhi rasa keadilan. Sehingga responden mempersepsikan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan tidak membawa konsekuensi yang berarti bagi mereka. Karena sanksi pajak tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya serta tidak adanya penegakan hukum yang konsisten terhadap mereka yang melanggar, maka responden mempersepsikan bahwa pelanggaran ketentuan perpajakan tidak akan menimbulkan sanksi yang berarti. Akibatnya responden cenderung melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Dengan demikian semakin rendah penegakan sanksi atas pelanggaran pajak, semakin

menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga penegakan sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### d. Praktik *Self Assessment System*

Variabel praktik *self assessment system* diukur menggunakan dua dimensi, yaitu dimensi kepercayaan dan partisipasi aktif. Dari dua dimensi tersebut dikembangkan menjadi 10 indikator dan kemudian dijabarkan ke dalam 10 item pernyataan yang sudah valid dengan 5 alternatif pilihan jawaban, dengan skor jawaban tertinggi adalah sebesar 5. Statistik deskriptif hasil jawaban responden untuk setiap item pernyataan terlihat dalam tabel 4.11 di bawah ini :

Tabel 4.11  
Frekwensi Jawaban Responden Terhadap Praktek *Self Assessment System*

Jumlah Responden	Alternatif Jawaban	Frekwensi Kemunculan	Prosentase
219	Sangat Tidak Setuju	-	
	Tidak Setuju	-	
	Kurang Setuju	55	2,5 %
	Setuju	954	43,6 %
	Sangat Setuju	1.181	53,9 %
Total		2.190	100 %

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.11 di atas diperoleh frekwensi kemunculan jawaban responden terhadap praktik *self assessment system* dengan melibatkan 219 responden dan 10 butir pertanyaan, sehingga total pertanyaan berjumlah 2.190 butir. Dari 2.190 butir pertanyaan, frekwensi kemunculan jawaban sangat setuju berjumlah 1.181 kali (53,9 %), jawaban setuju sebanyak 954 kali (43,6%) sedangkan jawaban kurang setuju hanya 55 kali (2,5%). Jawaban responden tersebut menunjukkan dukungan responden terhadap praktik *self assessment syatem* sebagai suatu sistem kepercayaan, menuntut kejujuran dan itikad baik serta partisipasi aktif dari wajib pajak.

Pandangan yang positif terhadap praktik *self assessment system* dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun keberhasilan pelaksanaan sistem ini sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak. Semakin negatif persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak maka pelaksanaan *self assessment system* akan semakin menurun, artinya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment* akan semakin menurun.

#### e. Kepatuhan Pajak

Variabel kepatuhan pajak diukur dengan menggunakan dua dimensi, yaitu dimensi sadar hukum dan dimensi tepat waktu. Dari dua dimensi tersebut dikembangkan menjadi 9 indikator dan kemudian dijabarkan ke dalam 13 item pernyataan yang sudah dinyatakan valid dengan 5 alternatif pilihan jawaban (Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Kurang Setuju, Setuju dan Sangat Setuju) dengan skor maksimal adalah 5 (lima). Frekwensi kemunculan jawaban responden atas pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12  
Frekwensi Jawaban Responden Terhadap Kepatuhan Pajak

Jumlah Responden	Alternatif Jawaban	Frekwensi Kemunculan	Prosentase
219	Sangat Tidak Setuju	-	
	Tidak Setuju	-	
	Kurang Setuju	61	2,1 %
	Setuju	1.616	56,8 %
	Sangat Setuju	1.170	41,1 %
Total		2.847	100 %

Sumber : Data diolah

Dengan melibatkan 219 responden dan 2.847 butir pertanyaan dalam mengukur kepatuhan, diperoleh frekwensi kemunculan jawaban sangat setuju 1.170 kali (41,1%), jawaban setuju sebanyak 1.616 kali (56,8) serta jawaban tidak setuju sebanyak 61 kali (2,1%). Tabel 4.12 ini

memperlihatkan mayoritas responden memahami bahwa kepatuhan merupakan perbuatan dan tindakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu yang dilandasi kesadaran sukarela tanpa paksaan dan bebas dari bayang-bayang sanksi apapun. Dengan demikian semakin tinggi tingkat kesadaran untuk melaporkan kewajiban perpajakan secara tepat waktu, maka semakin meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan pernyataan dalam kuesioner bahwa kepatuhan pajak merujuk pada kesadaran sesuai ketentuan hukum, menunjukkan bahwa mayoritas responden mempersepsikan kepatuhan sebagai perbuatan dan perilaku yang tidak melanggar hukum. Namun kepatuhan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak.

## **B. Analisis Hasil Penelitian**

### **1. Model Pengukuran Variabel**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa analisis model pengukuran variabel dilakukan dengan tujuan untuk melihat validitas dan reliabilitas setiap konstruk yang dibangun dalam penelitian. Menurut Suhr (2013) analisis faktor ekplanatori telah digunakan untuk mengeksplorasi struktur faktor yang mendasari kemungkinan satu set variabel yang diamati tanpa memaksakan struktur yang terbentuk. Pengukuran validitas konstruk dilakukan dengan menggunakan prosedur *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Pengujian CFA dilakukan dengan melihat nilai *standardized loading factor* yaitu  $\geq 0,50$  (Igbaria et.al. 1997; dan Wijanto, 2007).

Pada penelitian ini untuk analisis CFA menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan bantuan program *Linear Structural Relationships* (LISREL) versi 8.70. Analisis faktor konfirmatori (CFA) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa teori pengukuran, (2) peneliti harus menentukan baik jumlah faktor yang ada untuk satu set variabel dan faktor mana setiap variabel akan memuat pada sebelum hasilnya dapat dihitung, (3) statistik memberitahu seberapa baik spesifikasi teoritis kita tentang faktor realitas (data aktual), (4) alat yang

memungkinkan untuk baik "confirm" atau "menolak" teori yang terbentuk sebelumnya, (5) untuk memberikan konfirmasi teori pengukuran. Sebuah teori pengukuran menentukan bagaimana variabel diukur dan sistematis yang merupakan konstruksi yang terlibat dalam model teoritis, (6) peneliti menggunakan teori pengukuran menentukan apriori jumlah faktor, serta variabel mana beban pada faktor-faktor tersebut. (Hurley *et al.* (2012).

Pengujian CFA dilakukan pada masing-masing variabel penelitian dan perhitungannya menggunakan *software LISREL 8.70*. Hasil perhitungan CFA untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

**a. Persepsi Atas Korupsi**

Pengujian *confirmatory factor analysis* (CFA) terhadap persepsi atas korupsi ini dilakukan dengan melihat nilai *standardized loading factor* dari masing-masing indikator ke variabel latennya, dan membandingkannya dengan *loading* yang ditetapkan yaitu  $\geq 0,50$  (Igarria *et.al.* 1997; dan Wijanto, 2007). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program LISREL 8.70 yang hasilnya dapat dilihat pada lampiran 8. Selanjutnya pengujian *loading factor* pada model pengukuran (*outer model*) persepsi atas korupsi baik untuk item-item pernyataan maupun indikatornya adalah dengan melihat *standardized loading factor*. Berdasarkan hasil pengujian *confirmatory factor analysis* (CFA) bahwa dari 10 (sepuluh) indikator yang terkait dengan variabel persepsi atas korupsi hanya 8 (delapan) indikator yang *standardized loading factornya* dinyatakan valid dengan model yang diukur karena memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 (Igarria *et.al.* 1997; dan Wijanto, 2007) sehingga indikator yang dinyatakan tidak valid (nilai *loading* kurang dari 0,50) harus dikeluarkan karena tidak memenuhi standar *loading* yang ditetapkan. Hasil pengukuran, sebagaimana terlihat pada tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.13  
Model Pengukuran (*outer model*) Pada Indikator Persepsi Atas Korupsi

Dimensi	Indikator	<i>Standardized Loading Factor</i>	Hasil
Internal	PAK <sub>6</sub>	0,65	Valid
	PAK <sub>7</sub>	0,56	Valid
	PAK <sub>8</sub>	0,67	Valid
Eksternal	PAK <sub>1</sub>	0,66	Valid
	PAK <sub>2</sub>	0,55	Valid
	PAK <sub>3</sub>	0,55	Valid
	PAK <sub>4</sub>	0,63	Valid
	PAK <sub>5</sub>	0,56	Valid

Sumber : Data diolah

Model pengukuran *confirmatory factor analysis* (CFA) atas dimensi internal dan dimensi eksternal terhadap variabel adalah masing-masing 1,00 dan 0,90 seperti terlihat pada tabel 4.14 di bawah ini.

Tabel 4.14  
Model Pengukuran (*outer model*) Pada Dimensi Persepsi Atas Korupsi

Variabel	Dimensi	<i>Standardized Loading Factor</i>	Hasil
Persepsi Atas Korupsi	Internal	1,00	Valid
	Eksternal	0,91	Valid

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil pengujian di atas terlihat nilai *standardized loading factor* untuk menguji signifikansi nilai muatan faktor lebih besar dari 0,50 baik muatan faktor untuk indikator ke dimensi (tabel 4.14). Hasil tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator untuk mengukur dimensi dan dimensi yang mengukur variabel memiliki validitas yang baik untuk mengukur variabel laten persepsi atas korupsi ( $X_1$ ). Adapun persamaan pengukuran variabel laten eksogen  $\xi_1$  (persepsi atas korupsi/PAK) adalah :

$$(1) \text{ dimensi internal : } \lambda_{11}\xi_1 + \delta_1 = 1,00.PAK + 0,00$$

$$(2) \text{ dimensi eksternal : } \lambda_{21}\xi_1 + \delta_2 = 0,91.PAK + 0,18$$

Dimensi internal maupun dimensi eksternal memiliki nilai *loading factor* yang berbeda terhadap variabel persepsi atas korupsi yang masing-masing adalah 1,00 dan 0,91.

### b. Persepsi Atas Pelayanan Fiskus

Pengujian *confirmatory factor analysis* terhadap persepsi atas pelayanan fiskus ini dilakukan dengan melihat nilai *standized loading factor* untuk masing-masing indikator ke variabel latennya dan membandingkan dengan nilai *standard loading* yang ditetapkan yakni  $\geq 0,50$ . Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program LISREL 8.70 yang hasilnya dapat dilihat pada lampiran 9. Selanjutnya hasil pengujian *standardized loading factor* pada model pengukuran persepsi atas pelayanan fiskus baik untuk item-item pernyataan maupun indikatornya adalah seperti diperlihatkan tabel 4.15 dan tabel 4.16 sebagai berikut:

Tabel 4.15  
Model Penugukuran (*outer model*)  
Pada Indikator Persepsi Atas Pelayanan Fiskus

Dimensi	Indikator	<i>Standardized Loading Factor</i>	Hasil
Lingkungan Non Fisik (LNF)	PAPF <sub>1</sub>	0,73	Valid
	PAPF <sub>2</sub>	0,50	Valid
	PAPF <sub>3</sub>	0,51	Valid
	PAPF <sub>4</sub>	0,67	Valid
	PAPF <sub>5</sub>	0,52	Valid
Lingkungan Fisik (LF)	PAPF <sub>8</sub>	0,55	Valid
Internal/Eksternal (IE)	PAPF <sub>7</sub>	0,50	Valid

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.15 di atas dapat dilihat bahwa dari sepuluh item pertanyaan pada variabel persepsi atas pelayanan fiskus (dimensi lingkungan fisik, lingkungan non fisik dan pada dimensi internal/eksternal) hanya 7 (tujuh) indikator yang memiliki nilai *standardized loading factor* lebih besar atau sama dengan 0,50 dan dinyatakan valid dengan model yang diukur. Sementara 3 (tiga)

indikator pertanyaan dinyatakan tidak valid karena *standard loading factor*-nya berada dibawah 0,50 dan harus dibuang dari pengukuran. Sedangkan nilai *standardized loading factor* dimensi internal dan dimensi eksternal terhadap variabel adalah masing-masing 1,00 (lihat tabel 4.16).

Tabel 4.16  
Model Pengukuran (Outer Model)  
Pada Dimensi Persepsi Atas Pelayanan Fiskus

Variabel	Dimensi	<i>Standardized Loading Factor</i>	Hasil
Persepsi Atas Pelayanan Fiskus	Lingkungan Non Fisik	1,00	Valid
	Lingkungan Fisik	1,00	Valid
	Internal/Eksternal	1,00	Valid

Sumber : Data diolah

Dari hasil pengujian di atas terlihat bahwa semua nilai *standardized loading factor* untuk menguji validitas nilai muatan faktor lebih besar dari 0,50 baik muatan faktor untuk indikator ke dimensi, maupun muatan faktor dari dimensi ke variabel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator untuk mengukur dimensi dan dimensi yang mengukur variabel memiliki validitas yang baik untuk mengukur variabel laten persepsi atas pelayanan fiskus ( $X_2$ ). Adapun persamaan pengukuran variabel laten eksogen  $\xi_2$  (persepsi atas pelayanan fiskus/PAPF) adalah :

- (1) Dimensi lingkungan fisik :  $\lambda_{42}\xi_2 + \delta_4 = 0,59. \text{PAPF} + 0,00$
- (2) Dimensi lingkungan non fisik :  $\lambda_{32}\xi_2 + \delta_3 = 0,49. \text{PAPF} + 0,00$
- (3) Dimensi internal/eksternal :  $\lambda_{52}\xi_2 + \delta_5 = 0,65. \text{PAPF} + 0,00$

Dimensi lingkungan internal/eksternal merupakan dimensi yang paling baik karena memiliki nilai *loading factor* yang lebih besar dan lebih tinggi daripada dimensi lingkungan fisik dan dimensi lingkungan non fisik terhadap variabel persepsi atas pelayanan fiskus, yaitu sebesar 0,65.

### c. Persepsi Atas Sanksi Pajak

Pengujian *confirmatory factor analysis* (CFA) persepsi atas sanksi pajak ini dilakukan dengan melihat nilai muatan faktor (*standardized loading*

*factor*) untuk masing-masing indikator ke variabel latennya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program LISREL 8.70 yang hasilnya dapat dilihat pada lampiran 10. Hasil pengujian *standardized loading factor* pada model pengukuran persepsi atas sanksi pajak baik untuk item-item pertanyaan maupun indikatornya adalah seperti terlihat dalam tabel 4.17 dan tabel 4.18 sebagai berikut :

Tabel 4.17  
Model Pengukuran (*outer model*)  
Pada Indikator Persepsi Atas Sanksi Pajak

Dimensi	Indikator	<i>Standardized Loading Factor</i>	Hasil
Sanksi Administrasi (SA)	PASP <sub>2</sub>	0,51	Valid
	PASP <sub>3</sub>	0,50	Valid
	PASP <sub>4</sub>	0,56	Valid
	PASP <sub>8</sub>	0,51	Valid
Sanksi Pidana (SP)	PASP <sub>5</sub>	0,67	Valid
	PASP <sub>7</sub>	0,72	Valid
	PASP <sub>9</sub>	0,50	Valid
	PASP <sub>10</sub>	0,55	Valid

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.17 di atas terlihat bahwa dari 10 (sepuluh) item pertanyaan yang diajukan untuk mengukur validitas konstruk pada dimensi sanksi administrasi dan sanksi pidana, hanya 8 (delapan) item yang dinyatakan valid dengan model yang diukur karena menghasilkan *standardized loading factor* (SLF) lebih besar atau sama dengan 0,50. Sementara terdapat dua indikator yang dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan karena menghasilkan *standardized loading factor* (SLF) lebih kecil dari 0,50. Selanjutnya kedelapan item pertanyaan pada dimensi sanksi administrasi dan sanksi pidana, dapat dinyatakan valid dengan model yang diukur. Demikian juga dengan pengukuran dimensi terhadap variabel dapat dinyatakan valid dengan model yang diukur (table 4.18).

Tabel 4.18  
Model Pengukuran (*outer model*)  
Pada Dimensi Persepsi Atas Sanksi pajak

Variabel	Dimensi	<i>Standardized Loading Factor</i>	Hasil
Persepsi Atas Sanksi Pajak	Sanksi Administrasi	1,00	Valid
	Sanksi pidana	1,00	Vallid

Sumber : Data diolah

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai *loading factor* untuk menguji validitas nilai muatan faktor lebih besar dari 0,50 baik muatan faktor untuk indikator ke dimensi maupun dimensi ke variabel. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa masing-masing indikator untuk mengukur indikator ke dimensi dan dimensi untuk mengukur variabel memiliki validitas yang baik untuk mengukur variabel laten persepsi atas sanksi pajak ( $X_3$ ). Adapun persamaan pengukuran variabel laten eksogen  $\xi_3$  (persepsi atas sanksi pajak/PASP) adalah :

$$(1) \text{ dimensi sanksi administrasi : } \lambda_3 \xi_3 + \delta = 1,00.PASP + 0,00$$

$$(2) \text{ dimensi sanksi pidana : } \lambda_3 \xi_3 + \delta = 1,00.PAK + 0,00$$

Dimensi sanksi administratif maupun dimensi sanksi pidana memiliki nilai *loading* yang sama besar terhadap variabel persepsi atas sanksi pajak, yaitu sebesar 1,00.

#### d. **Praktik *Self Assessment System***

Pengujian *confirmatory factor analysis* (CFA) atas praktik *self assessment system* ini dilakukan dengan melihat nilai muatan faktor (*standardized loading factor*) untuk masing-masing indikator ke variabel latennya dan membandingkan hasilnya dengan 0,50. Dengan menggunakan program LISREL 8.70 dalam pengolahan data, hasilnya dapat dilihat lampiran 11. Berdasarkan hasil pengolahan Lisrel 8.70 pengujian *standardized loading factor* pada model pengukuran praktik *self assessment system* baik untuk item-

item pernyataan maupun indikatornya adalah seperti tercermin dalam tabel 4.19 dan tabel 4.20 beriku

Tabel 4.19  
Model Pengukuran Pada Indikator Praktik *Self Assessment System*

Dimensi	Indikator	<i>Standardized Loading Factor</i>	Hasil
Kepercayaan (KP)	SAS <sub>2</sub>	0,59	Valid
	SAS <sub>4</sub>	0,57	Valid
	SAS <sub>6</sub>	0,61	Valid
	SAS <sub>7</sub>	0,59	Valid
Partisipasi Aktif (PA)	SAS <sub>1</sub>	0,53	Valid
	SAS <sub>3</sub>	0,65	Valid
	SAS <sub>5</sub>	0,61	Valid

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.19 di atas dapat dinyatakan bahwa dari 10 (sepuluh) item pertanyaan pada dimensi kepercayaan dan dimensi partisipasi aktif, hanya 7 (tujuh) item pertanyaan yang dinyatakan valid dengan model pengukurannya. Sementara 3 (tiga) item pertanyaan dinyatakan tidak valid dengan indikator yang diukur karena nilai *loading factor*-nya lebih kecil dari 0,50. Karena tidak valid dengan model pengukurannya, maka indikator ini harus dikeluarkan dari pengukuran yang dilakukan.

Tabel 4.20  
Model Pengukuran Pada Dimensi Praktik *Self Assessment System*

Variabel	Dimensi	<i>Standardized Loading Factor</i>	Hasil
Praktik <i>Self Assessment System</i>	Kepercayaan	1,00	Valid
	Partisipasi Aktif	1,00	Valid

Sumber : Data diolah

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai *standardized loading factor* untuk menguji validitas nilai muatan faktor untuk indikator ke dimensi maupun dimensi ke variabel adalah valid. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa masing-masing indikator untuk mengukur dimensi dan dimensi untuk mengukur variabel memiliki validitas yang baik untuk mengukur variabel laten

praktik *self assessment system* ( $Y_1$ ). Adapun persamaan pengukuran variabel laten endogen  $\eta_1$  (praktek *self assessment system*) adalah :

- (1) dimensi kepercayaan :  $\lambda_{11}\eta_1 + \varepsilon_1 = 0,22.SAS + 0,00$
- (2) dimensi partisipasi aktif :  $\lambda_{21}\eta_1 + \varepsilon_2 = 0,22.SAS + 0,00$

Dimensi kepercayaan maupun dimensi partisipasi aktif memiliki nilai *loading* yang sama besar terhadap variabel praktik *self assesment system*, yaitu sebesar 0,22.

#### e. Kepatuhan Pajak

Pengujian *confirmatory factor analysis* (CFA) kepatuhan pajak ini dilakukan dengan melihat nilai muatan faktor (*standardized loading factor*) untuk masing-masing indikator ke variabel latennya dan membandingkan nilai 0,50. Dengan bantuan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program LISREL 8.70 yang hasilnya dapat dilihat pada lampiran 12. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut diperoleh *standardized loading factor* lebih besar atau sama dengan 0,50 untuk model pengukuran kepatuhan pajak baik untuk item-item pertanyaan maupun indikatornya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.21 dan tabel 4.22 berikut ini :

Tabel 4.21  
Model Pengukuran (*outer model*) Pada Indikator Kepatuhan Pajak

Dimensi	Indikator	<i>Standardized Loading Factor</i>	Hasil
Sadar Hukum (SH)	KEPA <sub>2</sub>	0,50	Valid
	KEPA <sub>5</sub>	0,72	Valid
	KEPA <sub>7</sub>	0,52	Valid
	KEPA <sub>9</sub>	0,50	Valid
Tepat Waktu (TW)	KEPA <sub>6</sub>	0,55	Valid
	KEPA <sub>8</sub>	0,50	Valid
	KEPA <sub>10</sub>	0,52	Valid

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.21 di atas dapat dilihat bahwa dari 13 (tiga belas) item pertanyaan untuk mengukur dimensi sadar hukum dan dimensi tepat waktu, hanya 7 (tujuh) item yang dinyatakan valid dengan model pengukurannya. Sementara 6 (enam) item pertanyaan dinyatakan tidak valid dengan model pengukurannya dan harus dikeluarkan dari pengukuran. Selanjutnya dari ketujuh item dengan *loading factor* lebih besar atau sama dengan 0,50 dapat dijadikan sebagai alat ukur pemodelan

Tabel 4.22  
Model Pengukuran (*outer model*) Pada Dimensi Kepatuhan Pajak

Variabel	Dimensi	<i>Standardized Loading Factor</i>	Hasil
Kepatuhan Pajak	Sadar Hukum	1,00	Valid
	Tepat Waktu	1,00	Valid

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil pengujian di atas terlihat semua nilai *standardized loading factor* untuk menguji signifikansi nilai muatan faktor untuk indikator ke dimensi maupun dimensi ke variabel adalah Valid. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator untuk mengukur dimensi dan dimensi untuk mengukur variabel memiliki validitas yang baik untuk mengukur variabel laten kepatuhan pajak ( $Y_2$ ). Adapun persamaan pengukuran variabel laten endogen  $\eta_2$  (kepatuhan pajak/KEPA) adalah :

$$(1) \text{ dimensi sadar hukum : } \lambda_{32}\eta_2 + \varepsilon_3 = 0,21.\text{KEPA} + 0,00$$

$$(2) \text{ dimensi tepat waktu : } \lambda_{42}\eta_2 + \varepsilon_4 = 0,21.\text{KEPA} + 0,00$$

Dimensi sadar hukum maupun dimensi tepat waktu memiliki nilai *loading* yang sama besar terhadap variabel kepatuhan pajak, yaitu sebesar 0,211.

## 2. Uji Kesesuaian Model

Berikut ini dipaparkan hasil perhitungan statistik untuk keperluan pengujian statistik sesuai dengan rancangan hipotesis yang telah dijelaskan pada Bab II. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini terkait dengan pengaruh persepsi atas korupsi, persepsi atas pelayanan fiskus, persepsi atas sanksi

pajak dan praktik *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan SEM yang pengolahannya menggunakan program *LISREL 8.70*. Hasil pengolahan data dengan menggunakan *LISREL* disajikan pada model koefisien jalur dan  $t_{hitung}$  (lampiran 13). Selain itu indeks-indeks yang dihasilkan untuk mengetahui kesesuaian model tampak pada tabel 4.23 berikut ini :

Tabel 4.23  
Pengujian Kesesuaian Model

No.	Keterangan	Ukuran Kesesuaian Model	Hasil Pengujian/ Estimasi	Keterangan
1	Chi-Square	$P > 0,05$	$\chi^2 = 1490,39$ $P = 0,000$	Bad fit
2	RMSEA	$RMSEA \leq 0,08$	0,08	Good fit
3	ECVI	Nilai kecil dan dekat ECVI saturated	ECVI = 4,23 ECVI Sat. = 3,11	Good fit
4	AIC	Nilai kecil dan dekat AIC saturated	AIC = 2835,25 AIC Sat. = 372,00	Bad fit
5	NFI	$NFI \geq 0,90$	0,91	Good fit
6	NNFI	$NNFI \geq 0,90$	0,93	Good fit
7	CFI	$CFI \geq 0,90$	0,92	Good fit
8	IFI	$IFI \geq 0,90$	0,93	Good fit
9	RFI	$RFI \geq 0,90$	0,92	Good fit
10	GFI	$GFI \geq 0,90$	0,93	Good fit
11	AGFI	$AGFI \geq 0,90$	0,90	Good fit

Sumber : Data diolah

Hasil pengujian kesesuaian model pada tabel 4.23 diatas menunjukkan bahwa dari 11 (sebelas) ukuran-ukuran pengujian kesesuaian model, terdapat 9 (sembilan) pengukuran kesesuaian model yang dinyatakan baik (*good fit*) yaitu RMSEA, ECVI, NFI, NNFI, CFI, IFI, RFI, GFI, dan AGFI sedangkan pengujian kesesuaian model Chi Square dan AIC dinyatakan kurang baik (*bad fit*). Menurut Hair et. al (2013) bahwa tidak ada satupun dari ukuran-ukuran *goodness of fit indices* (GOFI) secara eksklusif dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kecocokan keseluruhan model. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dari hasil pengujian ini, model dapat digunakan. Artinya secara empirik pengaruh persepsi atas korupsi, persepsi atas pelayanan fiskus dan persepsi atas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel

perantara praktik *self assessment system* adalah sesuai (*fit*) dengan model teoritisnya.

Selanjutnya dalam uraian berikut disajikan hasil pengujian koefisien jalur dan  $t_{hitung}$  untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis yang dirumuskan terutama pada pengaruh tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen atau melalui variabel intervening. Tabel pengaruh langsung (*direct effect*) dan tidak langsung (*indirect effects*) dari variabel eksogen terhadap variabel endogen (melalui variabel intervening) yang diperoleh dalam penelitian ini seperti berikut :

Tabel 4.24  
Model Pengaruh Variabel Eksogen ke Endogen melalui Variabel Intervening

Bentuk Hubungan	<i>Standardized Loading Factor</i>	t hitung	Kesimpulan
<b>Hubungan Langsung</b>			
H <sub>1</sub> : PAK → KEPA (X <sub>1</sub> → Y <sub>2</sub> )	0,011	-0,07	Tidak Signifikan
H <sub>2</sub> : PAPF → KEPA (X <sub>2</sub> → Y <sub>2</sub> )	0,108	1,19	Tidak Signifikan
H <sub>3</sub> : PASP → KEPA (X <sub>3</sub> → Y <sub>2</sub> )	0,401	2,72	Signifikan
H <sub>4</sub> : PAK → SAS (X <sub>1</sub> → Y <sub>1</sub> )	0,422	-2,93	Signifikan
H <sub>5</sub> : PAPF → SAS (X <sub>2</sub> → Y <sub>1</sub> )	0,190	2,07	Signifikan
H <sub>6</sub> : PASP → SAS (X <sub>3</sub> → Y <sub>1</sub> )	0,263	1,96	Signifikan
H <sub>7</sub> : SAS → KEPA (Y <sub>1</sub> → Y <sub>2</sub> )	0,444	3,22	Signifikan
<b>Hubungan Tidak Langsung</b>			
H <sub>8</sub> : PAK → KEPA melalui SAS	0,187	2,11	Signifikan
H <sub>9</sub> : PAPF → KEPA melalui SAS	0,076	2,00	Signifikan
H <sub>10</sub> : PASP → KEPA melalui SAS	0,112	2,04	Signifikan

Sumber : Data diolah

Ket : PAK : Persepsi Atas Korupsi  
PAPF : Persepsi Atas Pelayanan Fiskus  
PASP : Persepsi Atas Sanksi Pajak

SAS : Praktik Self Assessment System  
KEPA : Kepatuhan Pajak

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pengaruh langsung antara variabel eksogen yaitu persepsi atas korupsi ( $X_1$ ), persepsi atas pelayanan fiskus ( $X_2$ ), dan persepsi atas sanksi pajak ( $X_3$ ) terhadap variabel endogen yaitu kepatuhan pajak ( $Y_2$ ), variabel persepsi atas sanksi pajak memiliki kontribusi paling signifikan dengan koefisien jalur 0,401 dan t hitung sebesar 2,72. Sedangkan pengaruh langsung dengan variabel endogen praktik *self assessment system* ( $Y_1$ ), variabel persepsi atas korupsi memiliki kontribusi paling signifikan dengan koefisien jalur 0,422 dan t hitung sebesar -2,93

Tabel 4.29 di atas juga menjelaskan bahwa pengaruh langsung dari ketiga variabel eksogen yaitu persepsi atas korupsi ( $X_1$ ), persepsi atas pelayanan fiskus ( $X_2$ ), dan persepsi atas sanksi pajak ( $X_3$ ) terhadap variabel endogen yaitu praktik *self assessment system*, variabel persepsi atas korupsi ( $X_1$ ) merupakan variabel yang paling besar kontribusinya, karena memiliki nilai koefisien jalur (*loading factor*) yang paling besar, yaitu 0,422. Pengaruh langsung tersebut dapat disajikan dalam bentuk persamaan jalur  $Y_1 = 0,422.X_1 + 0,190.X_2 + 0,263X_3$  dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,51. Artinya 51% variasi praktik *self assessment system* dijelaskan oleh variasi persepsi atas korupsi ( $X_1$ ), persepsi atas pelayanan fiskus ( $X_2$ ), dan persepsi atas sanksi pajak ( $X_3$ ). Dengan kata lain kontribusi persepsi atas korupsi ( $X_1$ ), persepsi atas pelayanan fiskus ( $X_2$ ), dan persepsi atas sanksi pajak ( $X_3$ ) terhadap praktik *self assessment system* sebesar 51%.

Selanjutnya pengaruh langsung dari ketiga variabel eksogen yaitu persepsi atas korupsi ( $X_1$ ), persepsi atas pelayanan fiskus ( $X_2$ ), dan persepsi atas sanksi pajak ( $X_3$ ) serta variabel endogen praktik *self assessment system* ( $Y_1$ ) terhadap variabel kepatuhan pajak ( $Y_2$ ), variabel praktik *self assessment system* ( $Y_1$ ) merupakan variabel yang paling besar kontribusinya, karena memiliki nilai koefisien jalur (*loading factor*) yang paling besar, yaitu 0,444. Pengaruh langsung tersebut dapat disajikan dalam bentuk persamaan jalur  $Y_2 = 0,444.Y_1 + 0,0107.X_1 + 0,108.X_2 + 0,401.X_3$  dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,64. Artinya 64% variasi kepatuhan pajak dijelaskan oleh variasi praktik *self assessment system* ( $Y_1$ ), persepsi atas korupsi ( $X_1$ ), persepsi atas pelayanan fiskus ( $X_2$ ), dan persepsi atas sanksi pajak ( $X_3$ ).

Dengan kata lain kontribusi praktik *self assessment system* ( $Y_1$ ) persepsi atas korupsi ( $X_1$ ), persepsi atas pelayanan fiskus ( $X_2$ ), dan persepsi atas sanksi pajak ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan pajak sebesar 62%.

Begitu pula halnya pengaruh tidak langsung masing-masing variabel persepsi atas korupsi ( $X_1$ ), persepsi atas pelayanan fiskus ( $X_2$ ), dan persepsi atas sanksi pajak ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan pajak ( $Y_2$ ) melalui praktik *self assessment system* ( $Y_1$ ), semuanya signifikan dan kontribusi terbesarnya adalah variabel persepsi atas korupsi ( $X_1$ ).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung dan tak langsung dari variabel eksogen yang terdiri dari variabel persepsi atas korupsi ( $X_1$ ), persepsi atas pelayanan fiskus ( $X_2$ ), dan persepsi atas sanksi pajak ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan pajak ( $Y_2$ ) dan terbukti bahwa variabel praktik *self assessment system* ( $Y_1$ ) merupakan variabel intervening (variabel perantara).

### **3. Pengujian Hipotesis**

#### **a. Pengaruh Persepsi Atas Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak**

Hipotesis pertama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah persepsi atas korupsi ( $X_1$ ) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y_2$ ). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program LISREL 8.70, diperoleh  $t$  hitung sebesar -0,07 (negatif), sedangkan nilai  $t$  tabel pada tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 0,05 adalah 1,96. Karena nilai  $t$  hitung lebih kecil dari  $t$  tabel maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Artinya tidak ada pengaruh persepsi atas korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak dapat dibuktikan. Sehingga persepsi atas korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **b. Pengaruh Persepsi Atas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan**

Dalam penelitian ini hipotesis kedua yang dirumuskan adalah persepsi atas pelayanan fiskus ( $X_2$ ) pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y_2$ ). Dari hasil perhitungan ditemukan bahwa nilai  $t$  hitung

sebesar 1,19 (positif) sedangkan nilai t tabel untuk  $\alpha = 0,05$  sebesar 1,96. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel maka hasilnya tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara persepsi atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak dapat dibuktikan. Sehingga persepsi atas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**c. Pengaruh Persepsi Atas Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam penelitian ini hipotesis ketiga yang dirumuskan adalah persepsi atas sanksi pajak ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y_2$ ). Hasil pengujian dengan LISREL 8.70 diperoleh nilai t hitung sebesar 2,72 (positif) sedangkan nilai t tabel untuk  $\alpha = 0,05$  sebesar 1,96. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yang berarti signifikan, sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya ada pengaruh persepsi atas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dibuktikan. Dengan demikian persepsi atas sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

**d. Pengaruh Persepsi Atas Korupsi Terhadap Praktik *Self Assessment System***

Dalam penelitian ini hipotesis keempat yang dirumuskan adalah persepsi atas korupsi ( $X_1$ ) pengaruh negatif terhadap praktik *self assessment system* ( $Y_1$ ). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan LISREL 8.70 diperoleh t hitung sebesar -2,93 (negatif) sedangkan nilai t tabel pada  $\alpha = 0,05$  sebesar 1,96. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya ada pengaruh antara persepsi atas korupsi terhadap praktik *self assessment system*. Dengan demikian hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat dibuktikan. Sehingga persepsi atas korupsi berpengaruh terhadap praktik *self assessment system*.

**e. Pengaruh Persepsi Atas Pelayanan Fiskus Terhadap Praktik *Self Assessment System***

Hipotesis kelima yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah persepsi atas pelayanan fiskus ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap praktik *self assessment system* ( $Y_1$ ). Dari hasil perhitungan dengan LISREL 8.70 diperoleh nilai t hitung sebesar 2,07 (positif) sedangkan nilai t tabel untuk  $\alpha = 0,05$  sebesar 1,96. Karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan hasilnya signifikan, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya terdapat pengaruh persepsi atas pelayanan fiskus terhadap praktek *self assessment system*. Sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini dapat dibuktikan. Dengan demikian persepsi atas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

**f. Pengaruh Persepsi Atas Sanksi Pajak Terhadap Praktik *Self Assessment System***

Dalam penelitian ini hipotesis keenam yang dirumuskan adalah persepsi atas sanksi pajak ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap praktik *self assessment system* ( $Y_1$ ). Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,96 (positif) sedangkan nilai t tabel untuk  $\alpha = 0,05$  sebesar 1,96. Karena nilai t hitung sama dengan t tabel berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya terdapat pengaruh persepsi atas sanksi pajak terhadap praktek *self assessment system*. Dengan demikian hipotesis keenam dalam penelitian ini dapat dibuktikan. Dengan demikian persepsi atas sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**g. Pengaruh Praktik *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pajak**

Dalam penelitian ini hipotesis ketujuh yang dirumuskan adalah praktik *self assessment system* ( $Y_1$ ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y_2$ ). Berdasarkan hasil perhitungan dengan LISREL 8.70 diperoleh nilai t hitung sebesar 3,22 (positif), sedangkan nilai t tabel untuk  $\alpha = 0,05$  sebesar 1,96. Karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan hasilnya signifikan, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya terdapat

pengaruh praktek *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis ketujuh dalam penelitian ini dapat dibuktikan. Dengan demikian praktek *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **h. Pengaruh Persepsi Atas Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Praktik *Self Assessment System***

Dalam penelitian ini hipotesis kedelapan yang dirumuskan adalah praktik *self assessment system* ( $Y_1$ ) memediasi pengaruh persepsi atas korupsi ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y_2$ ). Dari tabel 4.29 di atas terlihat nilai koefisien jalur (*loading factor*) pengaruh persepsi atas korupsi terhadap kepatuhan pajak wajib pajak melalui praktek *self assessment system* adalah sebesar 0,187 dan nilai t hitung sebesar 2,106 sedangkan nilai t tabel untuk  $\alpha = 0,05$  sebesar 1,96. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Ini menunjukkan bahwa praktik *self assessment system* memediasi pengaruh persepsi atas korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan.

#### **i. Pengaruh Persepsi Atas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Praktik *Self Assessment System***

Hipotesis kesembilan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah praktik *self assessment system* ( $Y_1$ ) memediasi pengaruh persepsi atas pelayanan fiskus ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y_2$ ). Dari hasil perhitungan koefisien jalur (*loading factor*) pengaruh persepsi atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak melalui praktik *self assessment system* (tabel 4.29) diperoleh nilai koefisien jalur (*loading factor*) sebesar 0,076 dan nilai t hitung sebesar 2,000 sedangkan nilai t tabel untuk  $\alpha = 0,05$  sebesar 1,96. Karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Ini berarti bahwa praktik *self assessment system* memediasi pengaruh persepsi atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang diajukan

dalam penelitian ini dapat dibuktikan.

**j. Pengaruh Persepsi Atas Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Praktik *Self Assessment System***

Hipotesis kesepuluh yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah praktik *self assessment system* ( $Y_1$ ) memediasi pengaruh persepsi atas sanksi pajak ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y_2$ ). Dari hasil perhitungan koefisien jalur (*loading factor*) seperti ditunjukkan pada tabel 4.29 diatas didapatkan nilai koefisien jalur sebesar 0,112 dan nilai t hitung sebesar 2,036, sedangkan nilai t tabel untuk  $\alpha = 0,05$  sebesar 1,96. Karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Ini berarti bahwa praktik *self assessment system* memediasi pengaruh persepsi atas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kesepuluh dalam penelitian ini dapat dibuktikan.

Hasil uji hipotesis tersebut dapat diringkaskan dalam table 4.25 berikut ini :

Tabel 4.25  
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Hasil t hitung	t tabel	Keterangan	Keputusan
H <sub>1</sub>	-0,07	1,96	Negatif tidak signifikan	H <sub>0</sub> diterima, H <sub>a</sub> ditolak
H <sub>2</sub>	1,19	1,96	Positif tidak signifikan	H <sub>0</sub> diterima, H <sub>a</sub> ditolak
H <sub>3</sub>	2,72	1,96	Positif signifikan	H <sub>a</sub> diterima, H <sub>0</sub> ditolak
H <sub>4</sub>	-2,93	1,96	Negatif signifikan	H <sub>a</sub> diterima, H <sub>0</sub> ditolak
H <sub>5</sub>	2,07	1,96	Positif signifikan	H <sub>a</sub> diterima, H <sub>0</sub> ditolak
H <sub>6</sub>	1,96	1,96	Positif signifikan	H <sub>a</sub> diterima, H <sub>0</sub> ditolak
H <sub>7</sub>	3,22	1,96	Positif signifikan	H <sub>a</sub> diterima, H <sub>0</sub> ditolak
H <sub>8</sub>	2,11	1,96	Memediasi signifikan	H <sub>a</sub> diterima, H <sub>0</sub> ditolak
H <sub>9</sub>	2,00	1,96	Memediasi signifikan	H <sub>a</sub> diterima, H <sub>0</sub> ditolak
H <sub>10</sub>	2,04	1,96	Memediasi signifikan	H <sub>a</sub> diterima, H <sub>0</sub> ditolak

Sumber : Data diolah

## **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pengaruh Persepsi Atas Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak**

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah persepsi atas korupsi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis tidak dapat dibuktikan. Keadaan ini dapat terlihat dari nilai  $t$  hitung sebesar  $-0,07$  lebih kecil dari nilai  $t$  tabel sebesar  $1,96$ . Ini menunjukkan bahwa hasil pengujian tidak mendukung hipotesis. Karena hipotesis tidak bisa dibuktikan maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara persepsi atas korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Walaupun persepsi atas korupsi tidak baik, tetapi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Praktik korupsi yang dilakukan petugas pajak maupun pihak penyelenggara negara lainnya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Merujuk pada deskripsi data penelitian, (tabel 4.6) faktor pendidikan responden ikut berperan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Responden dengan berpendidikan sarjana, memiliki kematangan berfikir yang baik untuk bertindak dan berperilaku tertentu. Responden secara rasional dapat membedakan makna korupsi dan tujuan kepatuhan pajak. Korupsi berkaitan dengan perilaku seseorang, sedangkan kepatuhan dalam perpajakan berkaitan dengan penerimaan negara sebagai sumber dana pembangunan. Walaupun mayoritas responden mempersepsikan bahwa korupsi sebagai perbuatan suap menyuap, gratifikasi, pemberian tidak resmi dan merugikan banyak pihak dengan frekwensi jawaban sangat setuju sebesar  $55,6\%$  dan jawaban setuju sebesar ( $43,2\%$ ), namun tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Klitgaard (2002) menemukan bahwa korupsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak serta merusak investasi yang ada. Jika korupsi meningkat maka investasi domestik akan menurun dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan akibat penerimaan pajak yang tidak optimal. Alon dan Hageman (2013) juga memberikan bukti bahwa kepatuhan pajak antara perusahaan besar dan perusahaan kecil

berpengaruh negatif dan signifikan akibat praktek korupsi dan tingkat pembayaran tidak resmi lebih tinggi dari pembayaran resmi di negara-negara transisi Uni Sovyet.

Sesuai konsep *perspektive cognitive theory*, perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan respon wajib pajak terhadap lingkungannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan lingkungan adalah budaya korup yang marak dipraktikkan di seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa respon terhadap lingkungan yang korup tidak memotivasi timbulnya niat (intensi) wajib pajak untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan.

Deskripsi data dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara logika, persepsi negatif atas korupsi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam kenyataannya masyarakat wajib pajak tidak peduli dengan korupsi yang dilakukan pihak lain, sehingga tetap memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini karena tingkat pendidikan yang dimiliki responden mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak bahwa ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan memperoleh sanksi yang justru akan menambah beban wajib pajak. Walaupun korupsi dipersepsikan sebagai suatu perbuatan yang tidak baik dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, akan tetapi tidak mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, dan secara sadar mereka tetap melaksanakan kewajiban mereka

## **2. Pengaruh Persepsi Atas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak**

Dalam penelitian ini pelayanan fiskus yang dipersepsikan sebagai pelayanan yang tidak mudah, tidak murah, tidak profesional dan tidak memuaskan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian persepsi atas pelayanan fiskus diukur melalui tiga aspek yakni persepsi atas pelayanan fisik, persepsi atas pelayanan non fisik dan persepsi atas pelayanan lain-lain (eksternal dan internal). Pelayanan fisik meliputi aspek tataletak (*lay out*) pelayanan, kondisi ruang pelayanan, fasilitas kerja dan alat bantu kerja. Pelayanan non fisik meliputi aspek keramahan petugas pelayanan, mudah

dan sederhana, tidak berbelit-belit, transparan dan professional. Sedangkan aspek lain-lain meliputi kejelasan informasi, ketersediaan papan informasi, adanya petugas pengarah dan fasilitas teknologi online masih belum bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Deskripsi data penelitian menunjukkan bahwa sebesar 51,1% responden menjawab sangat setuju dan 46,7% menjawab setuju (tabel 4.14) bahwa pelayanan fiskus belum memuaskan. Menurut responden, salah satu bentuk pelayanan yang belum memuaskan adalah kapasitas server yang dimiliki DJP masih terbatas. Akibatnya terjadi proses *loading* yang cukup lama ketika penyampaian surat pemberitahuan melalui *e-filling* atau *e-spt* pada waktu-waktu tertentu. Selain kapasitas server yang rendah, kurang tanggapnya petugas pajak memberikan solusi jika wajib pajak menemui kendala dalam memahami ketentuan perpajakan.

Hasil pengujian hipotesis kedua dari penelitian ini menemukan bahwa persepsi atas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini terlihat dari nilai *t* hitung sebesar 1,19 (lihat tabel 4.30) lebih kecil dari nilai *t* tabel sebesar 1,96. Ini menunjukkan bahwa hasil pengujian tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Dengan kata lain hipotesis penelitian tidak dapat dibuktikan. Karena hipotesis tidak dapat dibuktikan maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara persepsi atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian pelayanan yang tidak mudah, tidak murah, tidak professional dan tidak memuaskan ternyata tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya, walaupun pelayanan yang diberikan fiskus belum memuaskan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya. Serim, et al (2014) yang menemukan bahwa institusi pajak sebagai pelayanan publik memberi kontribusi positif terhadap kepatuhan pembayar pajak.

Berdasarkan konsep teori perilaku (Azjen, 2005) seseorang akan berperilaku baik bila menerima perilaku yang baik. Wajib pajak akan termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan, bila memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan dari fiskus. Namun sebaliknya bila

pelayanan yang diterima tidak sesuai harapan wajib pajak, maka akan menjadi motivasi bagi wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus yang belum memuaskan, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Walaupun pelayanan fiskus belum profesional, namun wajib pajak tetap patuh memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mencerminkan pemahaman dan kesadaran yang tinggi atas fungsi pajak. Deskripsi data statistik diatas menunjukkan bahwa sebanyak 62 orang atau 28% dari responden adalah perempuan yang secara lahir lebih patuh dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan lebih banyak pertimbangan dibandingkan laki-laki. Bagi seorang perempuan walaupun pelayanan fiskus belum memuaskan, karena diikuti dengan berbagai pertimbangan maka mereka tetap akan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sesuai konsep *perspective cognitive theory*, seseorang akan termotivasi untuk melakukan yang terbaik, jika mempersepsikan sesuatu secara baik. Persepsi atas pelayanan fiskus ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan yang diberikan dapat menciptakan kepuasan wajib pajak, maka persepsi atas pelayanan fiskus akan menumbuhkan *image* profesional, dan pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### **3. Pengaruh Persepsi Atas Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Uji hipotesis ketiga dalam penelitian ini menemukan bahwa persepsi atas sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadaan ini terlihat dari nilai t hitung sebesar 2,72 (tabel 4.30) lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,96. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil pengujian mendukung hipotesis dimana  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak artinya ada pengaruh persepsi atas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi atas sanksi pajak yang diterapkan pemerintah dapat memberikan implikasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin disadari bahwa sanksi pajak akan merugikan wajib pajak, maka tingkat kepatuhan semakin meningkat.

Dalam penelitian ini sanksi pajak yang diidentifikasi sebagai sanksi administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan sanksi pidana (penjara) ternyata mampu mengubah perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya karena takut dengan ancaman sanksi. Ancaman sanksi denda, bunga dan kenaikan atas utang pajak yang tidak atau kurang bayar, menjadi salah satu alasan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kawasan ini. Apalagi dengan ancaman pidana lebih membuat wajib pajak untuk secara jujur melaporkan pajak terutang.

Secara administrasi sanksi pajak yang diterapkan pemerintah sesungguhnya belum dapat menumbuhkan efek jera bagi pelanggarnya, namun karena tingkat kesadaran yang tinggi, sehingga wajib pajak cenderung peduli terhadap sanksi pajak. Ancaman pidana bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga telah mengubah perilaku wajib pajak. Pasal 38 dan 39 UU KUP yang mengancam pidana 3 bulan sampai 6 tahun penjara bagi setiap orang yang karena kealfaannya dan kesengajaan tidak memenuhi ketentuan UU Perpajakan cenderung ditakuti.

Dari hasil analisis data penelitian yang tertuang dalam deskripsi statistik diatas terlihat bahwa 50,8% responden menyatakan setuju dan 47,4% sangat setuju bahwa sanksi pajak memberatkan dan menambah beban wajib pajak. Selain faktor sanksi pajak, kepatuhan pajak juga dapat dipengaruhi factor gender wajib pajak. Wajib pajak perempuan cenderung lebih patuh jika dibandingkan dengan laki-laki. Dari 62 responden perempuan, 100% memandang bahwa sanksi pajak menambah beban dan perlu dihindari. Penghindaran sanksi ini pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Purnomo (2008) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun hasrat membayar pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan demikian berdasarkan

*perspective cognitive theory*, persepsi atas sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi atas sanksi pajak akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun sebaliknya persepsi yang baik terhadap sanksi pajak akan meningkatkan ketidakpatuhan wajib pajak.

#### 4. **Pengaruh Persepsi Atas Korupsi Terhadap Praktik *Self Assessment System***

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa persepsi atas korupsi berpengaruh negatif terhadap praktik *self assessment system*. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai t hitung sebesar -2,93 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,96. Hasil ini menjelaskan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya ada pengaruh persepsi atas korupsi terhadap praktik *self assessment system*. Dengan demikian persepsi atas korupsi berpengaruh terhadap praktik *self assessment system*. Korupsi yang dipersepsikan sebagai perbuatan curang, pemberian gratifikasi, pemerasan dan suap menyuap akan berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam pelaksanaan *self assessment system*. Semakin luas praktek korupsi maka semakin menurunkan partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system*.

Dalam penelitian ini praktik *self assessment system* yang diidentifikasi sebagai suatu sistem perpajakan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak, diukur melalui dua dimensi yakni kepercayaan dan partisipasi sukarela wajib pajak. Dimensi kepercayaan meliputi kejujuran, itikad baik, tidak perlu diawasi, pengungkapan sukarela dan melakukan pembukuan sendiri. Sementara dimensi partisipasi aktif diukur melalui indikator-indikator menghitung sendiri, menyetor/memotong sendiri dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Hasil pengujian t hitung dan t tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa semakin tidak baik persepsi atas korupsi sebagai perbuatan curang, pemberian gratifikasi, pemerasan dan suap menyuap maka semakin rendah partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (menghitung, menyetor/memotong dan melaporkan besarnya pajak yang

terutang). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Klitgaard (2002) yang mengatakan bahwa maraknya korupsi akan menurunkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak di negara yang menganut sistem ini (SAS).

Merujuk pada deskripsi statistik pada tabel 4.6 diatas dimana responden mayoritas berpendidikan sarjana (S1) dengan pengalaman kerja selama 3 (tiga) tahun lebih, maka responden dipandang cukup dan mumpuni dalam mengungkapkan persepsinya terhadap korupsi. Dengan pendidikan sarjana dan pengalaman kerja yang memadai, maka 55,6% responden menyatakan sangat setuju dan 43,2% setuju bahwa korupsi sebagai perbuatan yang tidak baik, dan merugikan banyak pihak (tabel 4.13). Dengan demikian sesuai konsep *perpective cognitive theory*, persepsi atas korupsi sebagai perbuatan yang tidak baik dan merugikan banyak pihak, akan mendorong dan memotivasi niat (*intention*) wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

## **5. Pengaruh Persepsi Atas Pelayanan Fiskus Terhadap Praktik *Self Assessment System***

Hasil uji hipotesis ke lima dalam penelitian ini adalah persepsi atas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap praktik *self assessment system*. Hasil pengujian hipotesis penelitian menemukan bahwa persepsi atas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap praktik *self assessment system*. Sebagaimana ditunjukkan tabel 4.29 diatas, nilai nilai t hitung sebesar 2,07 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,96. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi atas pelayanan fiskus dapat memberikan implikasi positif terhadap pelaksanaan *self assessment system*. Pelayanan fiskus akan memberikan kontribusi signifikan bagi pelaksanaan *self assessment system* oleh wajib pajak.

Sebagaimana diutarakan sebelumnya bahwa praktik *self assessment system* yang diidentifikasi sebagai suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, diukur melalui dua dimensi yakni kepercayaan dan partisipasi wajib pajak. Dimensi kepercayaan meliputi

kejujuran, adanya itikad baik, tidak perlu diawasi, pengungkapan sukarela dan melakukan pembukuan sendiri. Sementara dimensi partisipasi aktif diukur melalui indikator-indikator menghitung sendiri, menyetor/memotong sendiri dan melaporkan sendiri. Melalui dimensi dan hasil perhitungan t hitung dan t tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa semakin baik wajib pajak mempersepsikan pelayanan fiskus maka semakin tinggi tingkat partisipasi (perilaku) wajib pajak dalam menghitung, menyetor/memotong sendiri dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alon dan Hageman (2013); Yosuf et, al. (2014 yang menemukan bahwa ketidak patuhan wajib pajak dalam SAS sangat terkait dengan administrasi dan pelayanan yang diterapkan lembaga pemungut pajak. Dalam konteks praktik *self assessment system*, partisipasi wajib pajak untuk melaksanakan sistem tersebut turut dipengaruhi oleh persepsi terhadap pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Pelayanan fiskus yang dipersepsikan baik dan memuaskan, maka partisipasi dalam melaksanakan *self assessment system* akan semakin meningkat.

Deskripsi data statistik juga menunjukkan bahwa pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil deskripsi data menunjukkan bahwa 51,1% responden menyatakan sangat setuju dan 46,7% setuju bahwa pelayanan fiskus mudah, ramah dan memuaskan. Sesuai *teori planned behavior* dan teori *perspective cognitive*, persepsi terhadap pelayanan fiskus, akan mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak untuk berpartisipasi dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Perilaku ini sejalan dengan konsep *self assessment system*, dimana wajib pajak diminta untuk berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **6. Pengaruh Persepsi Atas Sanksi Pajak Terhadap Praktik *Self Assessment System***

Dalam penelitian ini hasil uji hipotesis penelitian menyimpulkan bahwa persepsi atas sanksi pajak berpengaruh positif terhadap praktik *self assessment system*. Ini terlihat dari nilai t hitung sebesar 1,96. Nilai t hitung sebesar 1,96 ini sama dengan nilai t tabel dan bersifat signifikan yang berarti

bahwa hipotesis penelitian dapat diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi yang tidak baik atas sanksi pajak dapat memberikan implikasi negatif terhadap perilaku dan pelaksanaan *self assessment system*.

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan hipotesis ke enam di atas bahwa indikator persepsi atas sanksi pajak meliputi persepsi atas sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dimensi kepercayaan meliputi kejujuran, itikad baik, tidak perlu diawasi, pengungkapan sukarela dan melakukan pembukuan sendiri. Sementara partisipasi aktif diwujudkan melalui indikator-indikator menghitung sendiri, menyetor/memotong sendiri dan melaporkan sendiri. Masih lemahnya penegakan hukum atas sanksi pajak berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system*. Praktik *self assessment system* sebagai suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan menuntut partisipasi sukarela wajib pajak, dengan persepsi ini akan mempengaruhi perilaku wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gilligan dan Richardson (2005); Purnomo, (2008); Harinurdin (2009); yang menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran perpajakan telah mendorong para pembayar pajak untuk tidak memenuhi sistem perpajakan. Bahkan Yosuf, et al, (2014) menemukan bahwa ketidak patuhan pengusaha kecil dan menengah dalam membayar pajak disebabkan oleh tarif pajak marginal dan tidak meratanya rasa keadilan dalam upaya penegakan hukum pajak oleh departemen pajak. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

Analisis dan deskripsi data penelitian memperlihatkan bahwa sebesar 50,8% responden menyatakan setuju dan 47,4% menyatakan sangat setuju bahwa pemberlakuan sanksi pajak belum mampu menumbuhkan kesadaran dan mempersepsikan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Persepsi ini telah mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menjalankan *self assessment system* yang menuntut adanya partisipasi sukarela dari wajib pajak.

## **7. Pengaruh Praktik *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan**

Koefisien jalur yang diperoleh dalam penelitian ini seperti tertera pada tabel 4.29 adalah sebesar 0,444 dengan t hitung sebesar 3,22 dan t tabel sebesar 1.96. Karena t hitung lebih besar dari t tabel dan hasilnya signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis dapat dibuktikan. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Keberhasilan dan suksesnya pelaksanaan *self assessment system* sangat tergantung pada pengetahuan, pemahaman dan perilaku wajib pajak. Jika wajib pajak mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan secara baik dan benar, situasi ini akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh pada ketentuan perpajakan. Namun sebaliknya jika pengetahuan dan pemahaman akan ketentuan perpajakan cenderung terbatas dan tidak paham, maka akan memotivasi wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Syarat utama yang harus dimiliki wajib pajak dalam *self assessment system* adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan ketentuan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman pajak meliputi hak dan kewajiban pembayar pajak, pengetahuan tentang pendapatan, dividen dan bunga, objek dan bukan objek pajak, dan kesadaran pada pelanggaran, hukuman dan denda. Pengetahuan dan pemahaman ketentuan perpajakan yang semakin meningkat akan melahirkan tingkat kepatuhan yang maksimal dari wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ali et. al (2007); Saad (2009); Palil dan Mustapha (2011) yang menunjukkan bahwa dalam sistem *self assessment system*, pengetahuan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pemahaman komprehensif tentang ketentuan dan hukum perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Sesuai konsep *theory of planned behavior*, perilaku dalam menjalankan dan memenuhi kewajiban sistem akan berpengaruh terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan dalam menjalankan sistem perpajakan merupakan cermin perilaku patuh dan taat sesuai aturan yang berlaku.

## **8. Pengaruh Persepsi Atas Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak Yang Dimediasi Praktik *Self Assessment System***

Hipotesis ke delapan dalam penelitian ini adalah praktik *self assessment system* memediasi pengaruh persepsi atas korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *self assessment system* memediasi pengaruh persepsi atas korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar 0,187 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,106. Hasil ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak yang artinya hipotesis penelitian dapat dibuktikan. Nilai  $t$  hitung sebesar 2,106 lebih besar dari nilai  $t$  tabel sebesar 1,96 dan signifikan. Ini mengindikasikan bahwa pengaruh persepsi atas korupsi terhadap kepatuhan pajak dapat dimediasi oleh praktik *self assessment system* secara signifikan.

Berdasarkan uraian dan kajian di bab dua diatas, variabel praktik *self assessment system* secara teoritis memediasi/mempengaruhi hubungan antara variabel persepsi atas korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi hubungan yang tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *self assessment system* dapat memediasi secara signifikan pengaruh persepsi atas korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh praktik *self assessment system*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tavakoli (2014) yang menemukan bahwa pelaksanaan sistem SAS memediasi secara positif pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel kepatuhan wajib pajak.

Sesuai *perspectif cognitive theory* dan *theory of planned behavior*, korupsi yang dipersepsikan sebagai perbuatan yang tidak baik dan merugikan kepentingan orang lain, akan berpengaruh pada perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak bukan saja dipengaruhi persepsi atas korupsi akan tetapi secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh praktik *self assessment system*.

## **9. Pengaruh Persepsi Atas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak Yang Dimediasi Praktik *Self Assessment System***

Hipotesis ke sembilan dalam penelitian ini adalah praktik *self assessment system* memediasi pengaruh persepsi atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh persepsi atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak melalui praktik *self assessment system* diperoleh nilai sebesar 0,076 dan  $t$  hitung sebesar 2,000. Nilai  $t$  hitung ini lebih besar dari nilai  $t$  tabel sebesar 1,96 (signifikan) yang menunjukkan hipotesis dapat dibuktikan. Ini berarti bahwa praktik *self assessment system* secara tidak langsung dapat mempengaruhi pengaruh persepsi atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini juga menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan saja dipengaruhi oleh pelayanan fiskus yang cepat, mudah, profesional dan memuaskan, akan tetapi partisipasi dalam melaksanakan sistem *self assessment system* menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ini sejalan dengan konsep teori dan hasil penelitian sebelumnya (Azmi et, al. 2016; dan Tavakoli, 2014) bahwa praktek *self assessment system* dapat memediasi pengaruh persepsi atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian secara tidak langsung, variabel praktik *self assessment system* mempengaruhi hubungan persepsi atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

#### **10. Pengaruh Persepsi Atas Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Yang Dimediasi Praktik *Self Assessment System***

Hipotesis ke sepuluh yang diajukan dalam penelitian ini adalah praktik *self assessment system* memediasi pengaruh persepsi atas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil perhitungan koefisien jalur (*loading factor*) pengaruh persepsi atas sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak melalui praktik *self assessment system* diperoleh nilai sebesar 0,112 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,036. Nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  dan signifikan, menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak. Ini berarti bahwa praktik *self assessment system* memediasi pengaruh persepsi atas sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Artinya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh praktik dan pelaksanaan *self*

*assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak yang diterapkan pemerintah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat diketahui pengaruh persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung melalui variabel intervening dalam persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y_2 = 0.444*Y_1 - 0.0107*X_1 + 0.108*X_2 + 0.401*X_3 \text{ dan } R^2 = 0.64$$

$$Y_1 = -0.422*X_1 + 0.190*X_2 + 0.263*X_3 \text{ dan } R^2 = 0.51$$

Pesamaan struktural ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung persepsi atas korupsi ( $X_1$ ) terhadap variabel kepatuhan ( $Y_2$ ) melalui variabel intervening lebih dominan dengan t hitung sebesar 2,11 bila dibandingkan dengan pengaruh langsung dengan t hitung sebesar -0,07. Artinya perilaku kepatuhan pajak dimediasi oleh pelaksanaan *self assessment system*. Semakin sadar dan sukarela wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka secara administratif akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Demikian juga dengan pengaruh tidak langsung antara variabel persepsi atas pelayanan fiskus ( $X_2$ ) dengan kepatuhan pajak melalui variabel intervening lebih dominan dengan t hitung sebesar 2,00 bila dibandingkan dengan pengaruh langsung tanpa melalui variabel intervening sebesar 1,19. Namun berbeda dengan pengaruh langsung antara variabel persepsi atas sanksi pajak ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan lebih dominan dengan sebesar 2,72 dari pada pengaruh tidak langsung melalui variabel intervening sebesar 2,04. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.26  
Ringkasan Hasil Uji Pengaruh Antar Variabel

Variabel	Pengaruh	Hasil t hitung	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_2$	Langsung	-0,07	Tidak signifikan
	Tidak langsung	2,11	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	Langsung	1,19	Tidak signifikan
	Tidak langsung	2,00	Signifikan
$X_3 \rightarrow Y_2$	Langsung	2,72	Signifikan

	Tidak langsung	2,04	Signifikan
$X_1 \rightarrow Y_1$	Langsung	-2,93	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	Langsung	2,07	Signifikan
$X_3 \rightarrow Y_1$	Langsung	1,96	Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	Langsung	3,22	Signifikan

Sumber : Data diolah

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab empat diatas, terkait dengan pengaruh persepsi manajer keuangan, manajer akunting dan manajer pajak dari perusahaan yang terdaftar di kawasan industri MM2100 Cibitung, Bekasi Jawa Barat atas korupsi, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Persepsi atas korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Meskipun korupsi dipersepsikan sebagai perbuatan yang merugikan negara, suap menyuap, benturan kepentingan, perbuatan curang dan gratifikasi tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak tidak peduli dengan korupsi yang dilakukan orang lain sehingga tetap memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Persepsi atas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang dipersepsikan sebagai pelayanan yang tidak mudah, tidak ramah, tidak professional dan tidak memuaskan, belum bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil penelitian membuktikan bahwa persepsi atas sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa sanksi pajak yang dipersepsikan sebagai sanksi yang tidak maksimal, tidak mampu menumbuhkan efek jera, cenderung

dilanggar, dan belum memenuhi rasa keadilan ternyata sangat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Hasil penelitian membuktikan bahwa persepsi atas korupsi berpengaruh negatif terhadap praktek *self assessment system*. Korupsi yang dipersepsikan sebagai perbuatan yang merugikan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan, pemerasan, perbuatan curang dan gratifikasi tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Persepsi yang kurang baik terhadap korupsi tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan secara sukarela *self assessment system* tersebut.
5. Persepsi atas pelayanan fiskus terhadap praktek *self assessment system* menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Pelayanan fiskus yang dipersepsikan sebagai pelayanan yang tidak mudah, tidak ramah, tidak profesional dan tidak memuaskan, dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ini mengindikasikan bahwa perilaku kepatuhan dalam melaksanakan *self assessment system*, dapat dipengaruhi oleh persepsi atas pelayanan fiskus.
6. Pengaruh persepsi atas sanksi pajak berpengaruh positif terhadap praktek *self assessment system* dapat dibuktikan. Sanksi pajak yang dipersepsikan sebagai sanksi yang tidak maksimal, tidak mampu menumbuhkan efek jera, cenderung dilanggar, dan belum memenuhi rasa keadilan, ternyata dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system*.
7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa, kesadaran dan partisipasi sukarela wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system* merupakan faktor penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
8. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktek *self assessment system* sebagai variabel *intervening* berhasil memediasi pengaruh persepsi atas korupsi terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun praktek *self assessment system* sudah diterapkan, namun persepsi

atas korupsi sebagai perbuatan yang dapat merugikan banyak pihak, akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

9. Pengaruh persepsi atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan praktek *self assessment sstem* sebagai variabel intervening dapat dibuktikan. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pelayanan yang profesional (cepat, mudah dan murah) akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system*.
10. Hasil penelitian menunjukkan praktek *self assessment system* sebagai variabel *intervening* berhasil memediasi pengaruh persepsi atas sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dimediasi oleh praktek *self assessment system*.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini adalah semua variabel penelitian yaitu variabel persepsi atas korupsi, pelayanan fiskus, sanksi pajak, kepatuhan dan praktik *self assessment system* diukur dengan menggunakan kuisioner, sehingga data yang diperoleh merupakan persepsi responden. Jawaban responden dalam kuisioner memiliki subjektivitas yang tinggi.

Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah hasil uji model menghasilkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,511 pada SAS ( $Y_1$ ). Ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen ( $Y_1$ ) hanya sebesar 51,1% sedangkan sisanya sebesar 49,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model pengujian. Demikian juga dengan koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada kepatuhan wajib pajak ( $Y_2$ ) sebesar 0,642. Ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen ( $Y_2$ ) sebesar 64,2% sedangkan sisanya sebesar 35,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model yang diuji.

#### **C. Saran Penelitian**

Dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian tersebut di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang kemungkinan bermanfaat bagi beberapa pihak. Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## **1. Bagi Praktisi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek *self assessment system* merupakan faktor dominan dalam kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu pemahaman akan ketentuan perpajakan merupakan hal penting dalam pelaksanaan *self assessment system*. Tanpa pemahaman yang memadai akan ketentuan perpajakan, wajib pajak akan kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan berdampak pada keterlambatan proses sistem dan ketidakpatuhan dimana sanksi akan menanti.

## **2. Bagi Pengambil Kebijakan**

Direktorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan kebijakan untuk mendorong partisipasi sukarela masyarakat lebih meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain upaya peningkatan partisipasi sukarela, pelayanan juga perlu ditingkatkan. Peningkatan pelayanan misalnya dengan menambah kapasitas server DJP untuk mencegah antrian dan loading yang lama pada saat penyampaian laporan pajak secara *on line*.

## **3. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini adalah penelitian non eksperimental. Sehingga data yang digunakan adalah data primer berupa persepsi responden yang dijangkau melalui penyebaran kuisioner. Jawaban responden memiliki subjektivitas yang tinggi, sehingga belum tentu menggambarkan jawaban yang sebenarnya. Hasil uji model pada variabel SAS ( $Y_1$ ) dengan  $R^2 = 0,511$  atau 51,1% menunjukkan masih terdapat sebesar 49,9% variabel lain yang dapat dimasukkan dalam model pengujian. Demikian juga  $R^2$  pada kepatuhan wajib pajak ( $Y_2$ ) sebesar 0,642 atau 64,2% masih ada sebesar 35,8% variabel lain yang dapat dimasukkan dalam model pengujian selanjutnya. Oleh karena itu bagi penelitian masa depan disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penelitian dengan pendekatan metode eksperimental. Hal ini karena dalam metode eksperimental peneliti dapat mengontrol atau memanipulasi situasi dengan membuat kondisi buatan sebagai kontrol

(*artificial condition*). Kondisi yang dikendalikan (dikontrol) ini akan menjadi standar dalam melihat apakah ada perubahan atau perbedaan akibat perbedaan perlakuan yang diberikan. Kelebihan menggunakan metode eksperimen ini adalah (a) mampu membuktikan ada tidaknya hubungan sebab-akibat yang dihasilkan pada penelitian eksperimen lebih kuat atau bahkan paling kuat dibandingkan penelitian non-eksperimental. Variabel terikat yang terjadi atau muncul dalam penelitian eksperimen hanya disebabkan oleh variabel bebas dan bukan oleh faktor-faktor lainnya dan (b) metode eksperimen mampu untuk memanipulasi secara tepat satu atau lebih variabel yang diinginkan peneliti.

- b.** Untuk meningkatkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada variabel SAS peneliti dapat menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, itikad baik dan faktor religiusitas wajib pajak. Beberapa variabel ini diperkirakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abrie W., & E. Doussy, 2006, Tax Compliance Obstacles Encountered by Small And Medium Enterprises in South Africa, *Meditari Accountancy Research* Vol. 14 No. 1 pp. 1-13
- Ahmad, N., & Brookins, O. 2007. The Impact of Corruption on Efficiency in Developing Economies. *International Journal of Economic Perspectives*, 1 (2), 64 - 73.
- Ajzen, Icek, 2005, *Attitudes, Personality and Behavior*, Second Edition, McGraw-Hill, New York, USA
- Ali, Mohamad et. al, 2007. The Effects Of Knowledge On Tax Compliance Behaviours Among Malaysian Taxpayers. *e-Journal of Tax Research*, Vol. 6, No. 1, pp. 92-103
- Alon, Anna dan Amy M. Hegeman, 2013. The Impact of Corruption on Firm Tax Compliance in Transition Economies: Whom Do You Trust ? *Journal Bussiness Ethics*, Vol. 116 pp. 479 - 494

- Azmi, Anna Azriati Che et. al, 2016. The Mediating Effect Of Tax Fairness On The Relationship Between Knowledge, Complexity And Voluntary Tax Compliance, *Asian Journal of Accounting Perspectives*, Vol. 9 pp. 1-12
- Bobek, D., dan Richard C. Harfiled. 2003. An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*, Vol. V No. 2 pp. 143-169
- Blanthorne, Cynthia M., 2000., *The Role of Opportunity and Beliefs On Tax Evasion: A Structural Equation Analysis*. Dissertation. Arizona State University.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, Penerbit PT. Eresco, Bandung
- Chetwynd, Eric, Frances Chetwynd, Bertram Spector, 2003. Corruption and Proverty: A Review of Recent Literature. *Management Systems International Journal*. Vol 1 No. 1
- Christensen, Jhon, 2011, *The Looting Continues: Tax Havens and Corruption*, *Jurnal Critical Perspectives On International Business*, Vol. 7 No. 2, pp. 177-196
- Dewi, Siti Nurfitriah Farah, 2002, *Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Investasi Domestik dan Foreign Direct Investment (11 Negara Asia Tahun 1995 – 2000)*, Disertasi, Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Dewintari, Dianne, 2011 *Pengaruh Pelaksanaan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kualitas Pelayanan Dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan*, Disertasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana
- Fasmi, Lasnofa, 2012, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang*, Disertasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas
- Feld, Lars P., Bruno S. Frey, 2002, Trust Breeds Trust: How Taxpayers are Treated, *Economics of Governance*, Vol. 3, pp. 87-99.
- Gilligan, George dan Grant Richardson, 2005. Perceptions of Tax Pairness and Tax Compliance in Australia and Hongkong – A preliminary Study, *Journal of Financial Crime* Vol. 12, No. 4, 2005, pp. 331-343
- Gordon, R. Judit, 2000, *Management and Organizational Behavior*, Prentice Hall, USA
- Gozali, Imam., 2008 *Model Persamaan Struktural, Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS 16*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

- , 2011, *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square PLS*, Edisi 3, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Gunadi, 2005. Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pasca Berlakunya Undang Undang Perpajakan Baru, *Berita Pajak*, Vol. IV No. 2 hal. 61-73
- Hair, J.F., W.C. Black, J.B. Babin, R.F. Anderson dan R.L. Tatham, 2013. *Multivariate Data Analysis*, 6<sup>th</sup> edition, Pearson International Edition
- Harinurdin, Erwin, 2009, Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 16 No. 2, hlm. 96 - 104
- Hosmer, L. 2001, Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory and Philosophical Ethics. *The Academy of Management Review*, Vol. 20 No. 2, pp. 379 - 403.
- Ilyas, Wirawan B., dan Diaz Priantara, 2013, *Manajemen dan Perencanaan Pajak Berbasis Risiko*, Penerbit In Media, Jakarta
- Joko, Waluyo, 2010, Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan, *Bulletin Ekonomi* Vol. 8 No. 2 hal. 70-170
- Juanda, Bambang, 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Edisi Kedua, IPB Press, Bogor
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2009. Penerbit Balai Pustaka Jakarta
- Kirchler E. 2007. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kiryanto. 2000. Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya, *Ekobis*, Vol. 1 No. 1, p. 41-52.
- Klitgaard, Robert, Maclean-Abaroa, Ronald dan Parris, H. Lindsey. 2002, *Corrupt Cities: A Parctical Guide To Cure and Prevention*. (Terjemahan Terjemahan Hermoyo: Membasmi Korupsi) Yayasan Obor Indonesia
- Klitgaard, Robert. 2005, *Controlling Corruption*." (Terjemahan Hermoyo: Membasmi Korupsi) Yayasan Obor Indonesia
- Loo, Mckerchar, dan Hansford. 2009. Understanding the compliance behaviour of Malaysian individual taxpayers using a mixed method approach. *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, Vol. 4 No. 1, pp. 181-202.
- Mardiasmo, 2012. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta

- Mauro, Paolo. 2004, *The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure: A Cross-Sectional Analysis in Corruption and the Global Economy*, Washington, D.C., USA
- Maria, Delli, 2013, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya* Vol. 01 No. 01
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015. *Laporan Hasil Survey Persepsi Korupsi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta
- Mukhid, Abd., 2009. Self-Efficacy Perspektif Teori Kognitif Sosial dan Implikasinya Terhadap Pendidikan, *Jurnal Tadris. Volume 4. Nomor 1*.
- Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Jurnal Sosial Akuntansi*, Vol. 2 No. 1
- Noviandini, Nurul Citra, 2012, Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan e-filing Bagi Wajib Pajak di Yogyakarta, *Jurnal Nominal*, Volume 1 No. 1
- Nugroho, Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Nurmantu, Safri 2007. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Pelayanan Perpajakan. *Jurnal Ilmu Adminstrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol. 15, No. 1
- Palil, Mohd Rizal,. and Ahmad Fariq Mustapha, 2011, Factors Affecting Tax Compliance Behaviour In Self Assessment System, *African Journal of Business Management*, Vol. 5 (33), pp. 12864-12872
- Pandiangan, Liberty, 2006, *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- Picur, Ronald D. dan Ahmed Riahi-Belkaoui, 2006, The Impact of Bureaucracy, Corruption And Tax Compliance, *Journal Review of Accounting and Finance*, Vol. 5 pp. 174 – 180
- Pajares, Frank, 2002,. *Overview of Social Cognitive Theory and of Self-efficacy*, dalam <http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/eff.html>. 2002. (diakses tanggal 2 Juni 2017)
- Purnomo, Adi. 2008. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan dan Hasrat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor*

*Pelayanan Pajak Gubeng Surabaya*). Disertasi Program Pascasarjana Sarjana Universitas Brawijaya.

Priantara, Diaz, 2012, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta

Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga, 2009, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol.1 No.2 pp. 119-138

Rahayu, Siti Kurnia. 2009. *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahim, Syamsuri, 2013., *Pengaruh Ethical Judgement dan Moral Reasoning Terhadap Slack Anggaran Dengan Variabel Intervening Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Akuntansi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang

Rangkuti, Fredy. 2002. *Measuring Customer Satisfaction : Gaining Customer Relationship Strategy*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Republik Indonesia, 2003, *Keputusan Menteri keuangan Nomor 235/KMK.03/2003* tanggal 3 Juni 2003

-----, 2009, *Undang Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*,

Resmi, Siti, 2014, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Ritsatos, Titos, 2012, Tax Evasion And Compliance: From The Neo Classical Paradigm To Behavioural Economics, A Review, *Journal of Accounting & Organizational Change*, Vol. 10 Iss 2 pp. 244 – 262

Robertson, C. J., & Watson, A. 2004. Corruption and Change: The impact of foreign direct investment. *Strategic Management Journal*, 25 (4), 385–396.

Robbins, Stephen P. 2001. *Organization Theory : Structure, Design and Applications*, (Terjemahan Hadyana Pujaatmaka, Benyamin Molan.2006) Jakarta : Prenhallindo.

-----,. 2006, *Organizational Behavior, Concept, Controversies, Aplications*, New Jersey, Prentice Hall International Inc

Robbins, Sthepen P. dan Timothy Judge, 2009, *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta

- Saad, Natrah, 2009. Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: The Case of Salaried Taxpayers in Malaysia after Implementation of the Self-Assessment System, *e-Journal of Tax Research*, Vol. 8, No. 1, pp. 32-63
- , 2011. Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: Taxpayers' Judgments in Self-Assessment Environments, Dissertation, University of Canterbury, New Zealand
- Sari, Lita Permata, 2012. Pengaruh Muatan Etika Dalam Pendidikan Akuntansi Terhadap Persepsi Etika Mahasiswa, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vo. 3 Nomor 3
- Sarwono, Jonathan, 2006. Mengubah Data Ordinal ke Data Interval Dengan Metode Suksesif Interval (MSI), *wwwteknokom*
- Serim, Nilgun, Betul Inam, dan Delik Murad, 2014, Factors Affecting Tax Compliance of Taxpayers: The Role of Tax Officer The Case of Istanbul and Canakkale, *Business and Economics Research Journal*, Volume 5 Number 2 pp. 19-31
- Sugiyono, 2009, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung
- Suhartono, 2012,. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
- Sulistyo, Budi, 2014, *Pajak Finansial: Praktik di Beberapa Negara dan Potensi Penerapan di Indonesia*, <http://www.kemenkeu.go.id> diunduh pada 15 Desember 2015
- Susiady, Herlianto, 2015, *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepuasan Kerja Serta Implikasinya Pada Turnover Intentions Karyawan Industri Plastik Allat Rumah Tangga di Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, Disertasi, Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta.
- Tarjo & Indra Kusumawati, 2006, Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan, *JAAI* Volume 10 No. 1, Juni, pp. 101 – 120
- Tarjo dan Sawarjuwono, T. 2005. Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi, dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Volume 3, No. 2, hal. 119-136.
- Tavakoli, Abbas T. Soe P. Heiney 2014, Using SAS to Examine Mediator, Direct and Indirect Effects of Isolation and Fear on Social Support Using Baron& Kenny Combined with Bootstrapping Methods, *Jurnal Sesug*, Vol. 3 No. 1 pp. 16-23
- Thoha, Miftah, 2000, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Transparency International. 2009. *Global Corruption Report*. Cambridge: Cambridge University Press.

Waluyo, 2017. *Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta

Wibowo. Tri. 2003. Dampak Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Nasional. *Jurnal Kipas*. Vol. 2, No. 24, pp. 32 – 41.

Wijanto, Setyo Hadi, 2008. Structural Equation Modeling Dengan Lisrel 8.8 Konsep dan Tutorial, Graha Ilmu Yogyakarta

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id)

[www.ti.or.id](http://www.ti.or.id)

Yadnyana, I Ketut. 2009. *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Disertasi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Yosuf, Nor Azrina Mohd, Lai Ming Ling dan Yap Bee Wah, 2014, Tax Non-Compliance Among SMCs In Malaysia: Tax Audit Evidence, *Journal of Applied Accounting Research*, Vol. 15 No. 2, pp. 215-234

Lampiran :